

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2023 - 2026

Rencana Strategis

Tahun 2023 - 2026

Rencana Strategis

Tahun 2023 - 2026

Rencana Strategis

Tahun 2023 - 2026

Rencana Strategis

Tahun 2023 - 2026

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Banten

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Banten

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Banten

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Banten



Persentase pemanfaatan langsung
Energi Baru Terbarukan

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000



Rasio Elektrifikasi

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000



Indeks ketersediaan pelayanan informasi
aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN

Kantor Pusat Provinsi Banten, Gedung 112000, 114100
Jl. Dewi Sekeloa, P. O. Box 114100, Banten, Indonesia

Tel. (021) 2417000 Fax (021) 2417000



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menangani bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
13. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 4 (empat) Tahun dan merupakan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) Tahun yang merupakan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RPD menyusun RENSTRA Perangkat Daerah.
- (2) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. penyelarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - b. evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, dan hasil (*outcome*) RENSTRA Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian rencana kerja Pemerintah Daerah atau rencana kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021;

- c. evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
 - d. isu-isu strategis yang terbaik dengan bidang urusan, fungsi, dan tugas pokok dan Perangkat Daerah;
 - e. kebijakan nasional;
 - f. regulasi yang berlaku; dan/atau
 - g. saran/masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pembangunan Daerah.
- (3) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pagu indikatif yang dapat diubah pada saat penyusunan rencana kerja berdasarkan fiskal Daerah dan dinamika lingkungan.
- (4) Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

- (1) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. bab VIII Penutup.

(2) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana strategis:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- h. Dinas Sosial Provinsi Banten;
- i. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
- k. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
- n. Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
- o. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
- r. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten;
- t. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
- u. Dinas Pariwisata Provinsi Banten;

- v. Dinas Pertanian Provinsi Banten;
- w. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
- x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
- y. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- z. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- aa. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- bb. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- cc. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- dd. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- ee. Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- ff. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- gg. Badan Penghubung Provinsi Banten;
- hh. Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
- ii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
- jj. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
- kk. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
- ll. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten; dan
- mm. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten.

- (3) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Maret 2022

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina

NIP. 19670619 199403 1 002



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palimau - Serang Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN

Nomor : 902/Kep. *OHG.B* - ESDM/2022

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2026
PADA KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa untuk terbentuknya tim sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5585);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Tim penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis;
2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis sesuai dengan sistematika penulisan, tahapan, dan tata cara termasuk melakukan pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 12 Januari 2022

KEPALA,

Ir. H. EKO PALMADI, M.Si
NIP. 19620814 199003 1 009

Tembusan Kepada Yth :

1. Yth. Bpk. Gubernur Banten;
2. Yth. Bpk. Wakil Gubernur Banten;
3. Yth. Bpk.Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Provinsi Banten;
5. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN

Nomor	: 902/Kep. 019.B - ESDM/2022
Tanggal	: Januari 2022
Tentang	: Penetapan Tim penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026 pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TA. 2022.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2026**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Ir. H. Eko Palmadi, M.Si NIP. 19620814 199003 1 009	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Drs. Nirman, MH NIP. 19660324 198709 1 001	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Yiyi Bochari, S.Sos, M.Si NIP. 19710924 200112 1 003	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Drs. Sucipto, MT NIP. 19660913 199403 1 003	Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan	Anggota
5.	Ir. Helmy Nuddin Zeinn NIP. 19640612 200112 1 002	Kepala Bidang Mineral dan Batubara	Anggota
6.	Deri Dariawan, ST, MM.T NIP. 19780311 200112 1 002	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Anggota
7.	Ari James Faraddy, ST, M.Si, MT NIP. 19771230 200212 1 008	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Anggota
8.	Hilman Septaaji, ST, M.MT NIP. 19720926 200604 1 004	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
9.	Juheriyah, S.Sos NIP. 19820110 200212 2 002	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan	Sekretariat
10.	Andri Zainal Arifin NIP. 19760609 201410 1 001	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Sekretariat

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : Januari 2022


Ir. H. EKO PALMADI, M.Si
NIP. 19620814 199003 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Maksud dan Tujuan	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	38
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	41
2.4 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	48
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	65
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	65
3.2 Telaahan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	68
3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian ESDM	72
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	75
3.5 Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah	87
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	91
4.1 Tujuan	91
4.2 Sasaran	92
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	97
5.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	97
5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	112
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN	116
6.1 Program Pembangunan Daerah	116
6.2 Indikasi Kegiatan	117
6.3 Kerangka Pendanaan	124

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	129
7.1 Indikator Kinerja Urusan Energi Sumber Daya Mineral	129
7.2 Definisi Operasional Indikator Kinerja Sasaran dan Program Perangkat Daerah	133
BAB VIII PENUTUP	146

LAMPIRAN sesuai Daftar Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Dinas ESDM	38
Tabel 2.2.	Komposisi Pegawai berdasarkan Status Jabatan (<i>esselonering</i>)	38
Tabel 2.3.	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Kepangkatan	39
Tabel 2.4.	Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkatan Pendidikan	39
Tabel 2.5.	Komposisi Pegawai berdasarkan Kompetensi (Pendidikan)	39
Tabel 2.6.	Luas Tanah dan Bangunan kondisi tahun 2021	40
Tabel 2.7.	Sarana dan prasarana utama Dinas ESDM Provinsi Banten kondisi tahun 2021	40
Tabel 2.8.	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah dalam RPJMD/RENSTRA Tahun 2017-2022 Sebelum Perubahan	42
Tabel 2.9.	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah dalam RPJMD/RENSTRA Tahun 2017-2022 Sebelum Perubahan	42
Tabel 2.10.	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah dalam RPJMD/RENSTRA Tahun 2017-2022 Setelah Perubahan	44
Tabel 2.11.	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah dalam RPJMD/RENSTRA Tahun 2017-2022 Setelah Perubahan	44
Tabel 2.12.	Perubahan program pembangunan daerah urusan energi dan sumber daya mineral antara RPJMD/RENSTRA Tahun 2017-2022 dengan KEPMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	46
Tabel 2.13.	Keterkaitan layanan kinerja Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dengan orientasi Hasil dan Dampak yang diinginkan	47
Tabel 2.14.	Evaluasi Capaian Kinerja IKU Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2017-2022	50
Tabel 2.15.	Evaluasi Pendanaan IKU Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2017-2022	51
Tabel 2.16.	Definisi Operasional dan Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Capaian SAKIP OPD	52
Tabel 2.17.	Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja Capaian SAKIP OPD Tahun 2018-2022	53
Tabel 2.18.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>Output</i>) untuk implementasi pencapaian IKU "Capaian SAKIP OPD"	55
Tabel 2.19.	Data <i>Update</i> Rasio Elektrifikasi Provinsi Banten hasil survey Tahun 2021	57
Tabel 2.20.	Data Baseline Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi Banten Tahun 2018-2021	57
Tabel 2.21.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>Output</i>) untuk implementasi pencapaian IKU "Rasio Elektrifikasi"	60
Tabel 2.22.	Data PDRB Provinsi Banten serta PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan Tahun 2010-2021 beserta Pengukuran Kontribusinya	62
Tabel 2.23.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>Output</i>) untuk implementasi pencapaian IKU "Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB"	64



Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Sektor ESDM untuk Perencanaan Tahun 2023-2026	65
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Misi Terkait Perangkat Daerah dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025	71
Tabel 3.3	Rencana dalam Dokumen RT/RW Provinsi Banten (2010-2030)	76
Tabel 3.4	Keterkaitan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Banten dengan Dukungan Dinas ESDM	79
Tabel 3.5	Keterkaitan Pola Ruang Wilayah Provinsi Banten dengan Dukungan Dinas ESDM	81
Tabel 3.6	Keterkaitan Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Banten dengan Dukungan Dinas ESDM	84
Tabel 3.7	Hasil Analisis KLHS Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	85
Tabel 3.8	Telaahan Isu Strategis dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026	87
Tabel 4.1	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah beserta Indikator dan Target Kinerja-nya	95
Tabel 5.1	Kewenangan Sektor ESDM berserta Peraturan Perundang-undangan terkait terkini	97
Tabel 5.2	Data Cekungan Air Tanah Provinsi Banten (Kepres No. 26 Tahun 2011)	99
Tabel 5.3	Penyediaan Data dan Informasi Aspek Kegeologian	101
Tabel 5.4	Tantangan dan peluang pelayanan Perangkat Daerah di Sub Urusan Geologi Air Tanah	101
Tabel 5.5	Tantangan dan peluang pelayanan Perangkat Daerah di Sub Urusan Mineral dan Batubara	104
Tabel 5.6	Tantangan dan peluang pelayanan Perangkat Daerah di Sub Urusan EBT	107
Tabel 5.7	Pembangkit Listrik Terpasang di Provinsi Banten Tahun 2021	108
Tabel 5.8	Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik di Provinsi Banten	108
Tabel 5.9	RTS Terpasang Listrik Perdesaan Tahun 2003-2021 melalui Pendanaan APBD Provinsi Banten	109
Tabel 5.10	RTS Belum Berlistrik dan Rasio Elektrifikasinya per Kabupaten/Kota Tahun 2021	109
Tabel 5.11	Jumlah REKOMTEK Pengusahaan Ketenagalistrikan (2015-2021)	110
Tabel 5.12	Jumlah REKOMTEK Pengusahaan Ketenagalistrikan s.d 2021 per Kabupaten/Kota	110
Tabel 5.13	Tantangan dan peluang pelayanan Perangkat Daerah di Sub Urusan Ketenagalistrikan	111
Tabel 5.14	Tantangan dan peluang pelayanan Perangkat Daerah di Sub Urusan MIGAS	112
Tabel 5.15	Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perencanaan Sektor ESDM Tahun 2023-2026	113
Tabel 5.16	Rumusan Tema dan Arah Kebijakan Tahunan Perencanaan Sektor ESDM Tahun 2023-2026	115

Tabel 6.1	Program Pembangunan untuk Dinas ESDM Provinsi Banten pada Perencanaan Tahun 2023-2026	117
Tabel 6.2	Sasaran, program, dan indikasi kegiatan perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan tahun 2023-2026	119
Tabel 6.3	Kerangka pendanaan perencanaan pembangunan tahun 2023-2026 Dinas ESDM	124
Tabel 6.4	Bobot dan Peringkat untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	126
Tabel 6.5	Rencana Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pendanaan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026	127
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026	130
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Sasaran dari Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 untuk urusan ESDM	130
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Dinas ESDM Provinsi Banten Provinsi Banten yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	131
Tabel 7.4	Indikator Kinerja Program pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 urusan ESDM	132



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Rencana Strategis Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten (PERDA Nomor 08 Tahun 2016)	10
Gambar 2.2	Berita Acara Hasil Review Pelaksanaan SAKIP Dinas ESDM Tahun 2021	54
Gambar 2.3	Update data Rasio Elektrifikasi Banten Tahun 2021 hasil survey	58
Gambar 2.4	Peningkatan Rasio Elektrifikasi Banten (2002-2021)	58
Gambar 3.1	Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 (Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020)	72
Gambar 3.2	Indikator Kinerja Utama (IKU Kementerian ESDM) Tahun 2020-2024	73
Gambar 3.3	Parameter IKU Indeks Ketahanan Energi Nasional Kementerian ESDM Tahun 2020-2024	74
Gambar 3.4	Parameter IKU Parameter IKU Indeks Mitigasi Bencana Geologi Nasional Kementerian ESDM Tahun 2020-2024	75
Gambar 5.1	Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Banten	99
Gambar 5.2	Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah, salah satu hasil penyediaan informasi aspek kegeologian (informasi potensi bencana alam geologi)	100
Gambar 5.3	Jejak Tsunami Krakatau 1883 di Kab. Pandeglang, salah satu hasil penyediaan informasi aspek kegeologian (informasi potensi geopark)	100
Gambar 5.4	Peta Wilayah Pertambangan Provinsi Banten	102
Gambar 5.5	Peta Potensi Sumber Daya Mineral di Provinsi Banten	102
Gambar 5.6	Potensi Sumber Daya Mineral di Provinsi Banten	103
Gambar 5.7	Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Nasional	105
Gambar 5.8	Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Banten	106
Gambar 5.9	Rencana pengembangan dan pemanfaatan EBT di Provinsi Banten oleh Pusat (Ditjen EBTKE-KESDM)	106

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Definisi Operasioanal
- Lampiran 2. Pohon Masalah Perangkat Daerah
- Lampiran 3. Pohon Kinerja Perangkat Daerah
- Lampiran 4. Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah
- Lampiran 5. Cascading Perangkat Daerah
- Lampiran 6. Matriks RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026 telah selesai tersusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan waktu yang telah ditetapkan.

Dokumen ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025.

Secara substansi, dokumen ini merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah periode 2023-2026 yang memuat visi dan misi daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang disusun seiring dengan adanya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang memuat visi dan misi daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang disusun seiring dengan adanya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Dalam RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026 ini telah ditetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi perangat daerah dalam rangka menjembatani pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, dimana didalamnya mencakup 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Tata Kelola Pemerintahan.

Implementasi 4 (empat) IKU tersebut dijabarkan melalui Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang menjadi 5 (lima) program, 16 (enam belas kegiatan) dan 71 (tujuh puluh tujuh satu) Sub Kegiatan yang masing-masing memiliki indikator dan target kinerja yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, telah terbangun suatu koridor yang akan memberikan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten selama periode tahun 2023-2026.

Akhir kata, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2023-2026 ini, penyelenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Serang, 2022
Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Banten

Ir. H. EKO PALMADI, M.Si.
NIP. 19620814 199003 1 009

REKAM PENYELANGGARAN				
Disusun	Disetujui	Diketahui	Ditandatangani	Ditandatangani
1	1	1	1	1

BAB

I

● *Pendahuluan*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan adanya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang termasuk didalamnya dengan akan segera berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2017-2022 di bulan Mei 2022 dan belum akan dilakukan pemilihan kepala daerah sampai dengan tahun 2024 dikarenakan adanya instruksi PILKADA Serentak di Tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dibawah koordinasi terpadu BAPPEDA Provinsi Banten, berkewajiban untuk menyusun dokumen RENSTRA-nya melalui penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

RENSTRA tersebut nantinya akan memuat visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, selain tentunya diwarnai pula oleh Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan instansi pusat (kementerian/lembaga) terkait.

Pada akhirnya, RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023-2026 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, diharapkan

substansi perencanaan yang terdapat dalam dokumen RENSTRA ini dapat menjawab tantangan kualitas RENSTRA Perangkat Daerah sesuai kaidah dan peraturan yang telah ditetapkan serta dapat diukur keberhasilannya secara akuntabel untuk periode tahunan maupun periode akhir RENSTRA.

1.2. RUANG LINGKUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah periode 2023-2026 yang memuat visi dan misi daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan melalui **Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026**.

Dokumen RENSTRA ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Dokumen RENSTRA tersebut selanjutnya dijabarkan dalam dokumen perencanaan jangka pendek perangkat daerah, yaitu RENJA Perangkat Daerah, dimana dalam proses penyusunannya, memperhatikan pula RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPD. RENJA Perangkat Daerah tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKPD, RENJA dan RKA Perangkat Daerah inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar 1.1

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Keterlaksanaan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5585);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud untuk melaksanakan amanat perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022) dalam menyiapkan perencanaan pembangunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah dalam rangka memberikan pedoman dan acuan bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka memberikan dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut sesuai dengan substansi perencanaan daerah yang tercantum dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyajian dokumen Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini dipaparkan tentang kedudukan, struktur organisasi, TUPOKSI, sumber daya perangkat daerah, kinerja dan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini diuraikan mengenai identifikasi permasalahan perangkat daerah, telaahan visi dan misi RKPD, telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Perangkat Daerah, telaahan rencana tata ruang, kajian lingkungan hidup strategis serta penetapan isu-isu strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Uraian terperinci berkaitan dengan pernyataan Tujuan dan Sasaran perangkat daerah akan disajikan dalam bab ini;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Uraian terperinci berkaitan dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah dan pernyataan Strategi dan Kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan perangkat daerah akan disajikan dalam bab ini;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini akan menjelaskan rencana program dan kegiatan serta kerangka pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan perangkat daerah selama 4 tahun;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di bab ini dikemukakan indikator kinerja utama perangkat daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun mendatang (tahun 2023-2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD;

BAB VIII PENUTUP

Memuat intisari dari substansi dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026.



BAB

II

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

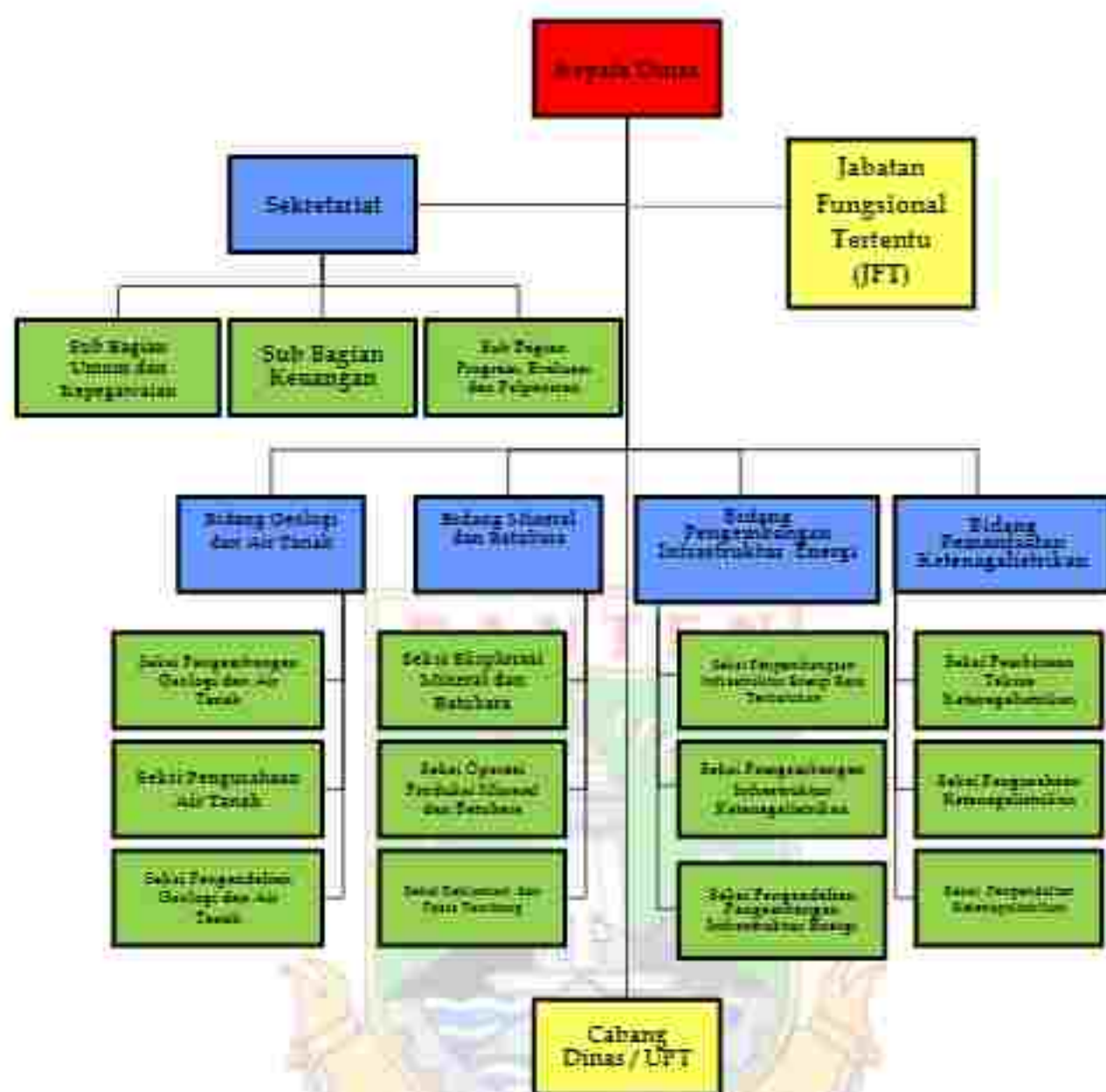
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten (Dinas ESDM) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sebelumnya, untuk kurun waktu 2000-2016, nomenklatur nama OPD-nya adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dengan dasar hukum pembentukan terakhirnya adalah PERDA Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten. Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain tentunya dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam PERDA Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten tersebut (Pasal 2 point 21) dinyatakan bahwa Dinas ESDM adalah Dinas Daerah dengan Type A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam menyelenggarakan fungsi Dinas Daerah sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016, diatur pula kedudukan dan tugas pokok yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas Pokok : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Provinsi Banten (PERDA Nomor 08 Tahun 2016)

Sedangkan fungsi-fungsi yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi;
2. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi;
3. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi;
4. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.

5. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan mililaut;
6. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mililaut;
7. Penerbitan rekomendasi izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
8. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;
9. Penerbitan rekomendasi izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
10. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
11. Penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
12. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa pemunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
13. Penerbitan rekomendasi izin pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
14. Penerbitan rekomendasi izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi;
15. Penerbitan rekomendasi izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi;
16. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dan pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
17. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dan pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
18. Penerbitan rekomendasi izin usaha jasa pemunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;

- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Merumuskan kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 6) Menandatangani rekomendasi teknis perizinan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. SEKRETARIS

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tataaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 6) melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 7) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 9) melaksanakan fungsi kehumasan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

2.2 Sub Bagian Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembulatan, verifikasi, dan perbendaharaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersumber dari APBD maupun APBN;
- 7) melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dari rencana kegiatan mendatang;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

2.3 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersumber dari APBD maupun APEN;
- 7) mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 9) melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 10) melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH

- a. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah, Seksi Pengusahaan Air Tanah serta Seksi Pengendalian Geologi dan Air Tanah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Geologi dan Air Tanah berdasarkan program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Geologi dan Air Tanah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Geologi dan Air Tanah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Geologi dan Air Tanah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan dan pemetaan geologi dan air tanah;
 - 6) Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengendalian dan konservasi air tanah;
 - 7) Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan air tanah;
 - 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Geologi dan Air Tanah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.1 Kepala Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah

- a. Kepala Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah berdasarkan rencana operasional Bidang Geologi dan Air Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tertundar dan kesalahan;
 - 5) Menyusun bahan kebijakan pengembangan geologi;
 - 6) Menyusun konsep rencana strategi dan kebijakan pengelolaan air tanah daerah;
 - 7) Menyusun database geologi dan air tanah;
 - 8) Menyusun peta zonasi konservasi air tanah dan peta potensi air tanah;
 - 9) Menyusun peta konfigurasi sistem akuifer pada Cekungan Air Tanah;
 - 10) Menyusun peta geologi, geologi teknik, hidrogeologi dan geologi lingkungan;
 - 11) Menyusun peta kawasan rawan bencana geologi;
 - 12) Mengembangkan pembinaan fungsional penyelidik bumi di wilayah Provinsi;
 - 13) Merancang bahan promosi potensi geologi dan air tanah;
 - 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- 15) Melaporikan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.2 Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah

- a. Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengusahaan Air Tanah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengusahaan Air Tanah berdasarkan rencana operasional Bidang Geologi dan Air Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengusahaan Air Tanah;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengusahaan Air Tanah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengusahaan Air Tanah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Menyusun bahan kebijakan pengusahaan air tanah;
 - 6) Menyusun database pengusahaan air tanah;
 - 7) Menentukan kedalaman dan debit sumur produksi;
 - 8) Menyusun perhitungan nilai perolehan air tanah;
 - 9) Menentukan kedalaman akuifer yang boleh disadap;
 - 10) Membuat konsep rekomendasi teknis izin penggalian air tanah, pengeboran air tanah, pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah;
 - 11) Melaksanakan pengembangan kompetensi juru bor;
 - 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengusahaan Air Tanah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- 12) Melaksanakan Pembinaan terhadap pengguna air tanah;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengendalian Geologi dan Air Tanah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengendalian Geologi dan Air Tanah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. KEPALA BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

- a. Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara, Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara serta Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Mineral dan Batubara berdasarkan program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Mineral dan Batubara sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Mineral dan Batubara sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyalurkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Mineral dan Batubara secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah ijin pengusahaan mineral bukan logam dan batuan;
 - 6) Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah ijin pengusahaan mineral logam dan batubara;

- 7) Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang produksi dan penjualan mineral dan batubara;
- 8) Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang reklamasi dan pasca tambang;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Mineral dan Batubara dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.1. Kepala Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara

- a. Kepala Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Mineral dan Batubara dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara berdasarkan rencana operasional Bidang Mineral dan Batubara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- 5) Menyusun Bahan Kebijakan Eksplorasi Mineral dan Batubara;
- 6) Menyusun Database Eksplorasi Mineral dan Batubara;
- 7) Menyusun Peta Potensi Sumber Daya Mineral dan Batubara;
- 8) Membuat konsep Wilayah Pertambangan;
- 9) Membuat konsep penerbitan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan;
- 10) Membuat konsep Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral dan Batubara;
- 11) Menganalisis dan menyusun bahan persetujuan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Biaya Eksplorasi, Laporan Eksplorasi, dan Laporan Studi Kelayakan Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 12) Melaksanakan Fasilitasi pengawasan kegiatan eksplorasi pertambangan;
- 13) Melaksanakan Pembinaan perusahaan eksplorasi pertambangan;
- 14) Merancang bahan promosi potensi mineral dan batubara;
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.2. Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara

- a. Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Mineral dan Batubara dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara berdasarkan rencana operasional Bidang Mineral dan Batubara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara.

- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun bahan kebijakan di bidang operasi produksi mineral dan batubara;
- 6) Menyusun database operasi produksi mineral dan batubara;
- 7) Membuat konsep Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 8) Melaksanakan pemetaan inventarisasi usaha pertambangan operasi produksi;
- 9) Membuat konsep Rekomendasi Teknis Penerbitan izin usaha Operasi Produksi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara yang menjadi kewenangan provinsi;
- 10) Menganalisis dan menyusun bahan persetujuan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Biaya Operasi Produksi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara yang menjadi kewenangan provinsi;
- 11) Menganalisis dan menyusun bahan Persetujuan Dokumen Laporan Operasi Produksi Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara yang menjadi kewenangan provinsi;
- 12) Menganalisis dan menyusun bahan persetujuan Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
- 13) Melaksanakan Fasilitasi pengawasan kegiatan operasi produksi pertambangan;
- 14) Melaksanakan Pembinaan perusahaan operasi produksi pertambangan;
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

4.3. Kepala Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang

- a. Kepala Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Mineral dan Batubara dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang berdasarkan rencana operasional Bidang Mineral dan Batubara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Menyusun Bahan Kebijakan Reklamasi dan Pasca Tambang;
 - 6) Menyusun database bidang reklamasi dan pascatambang;
 - 7) Menganalisis dan menyusun bahan persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi Dan Pasca Tambang Perusahaan Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara yang menjadi kewenangan provinsi;
 - 8) Menyusun Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang Pertambangan Rakyat di Wilayah Provinsi;
 - 9) Membuat konsep rekomendasi teknis ijin usaha jasa penunjang pertambangan yang menjadi kewenangan provinsi;
 - 10) Membuat konsep surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang pertambangan yang menjadi kewenangan provinsi;
 - 11) Menyusun Besaran Biaya Jaminan Reklamasi;
 - 12) Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi dan Pasca tambang;

- 13) Melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Reklamasi dan Pascatambang (tan Pertambangan Rakyat;
- 14) Melaksanakan Fasilitas pengawasan kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- 15) Melaksanakan Pembinaan perusahaan pertambangan untuk tahap reklamasi dan pasca tambang;
- 16) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 17) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

5. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

- a. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan, Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan database bidang Energi Baru Terbarukan;
- 6) Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang perusahaan energi baru terbarukan;
- 7) Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan energi dan ketenagalistrikan;
- 8) Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi energi;
- 9) Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang Pengendalian pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.1. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan

- a. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Keteragalistrikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Menyusun Bahan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan;
 - 6) Menyusun database bidang pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan;
 - 7) Menyusun pemetaan dan inventarisasi potensi sumber tenaga Listrik di daerah;
 - 8) Membuat konsep Rekomendasi teknis penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi;
 - 9) Membuat konsep Rekomendasi Teknis Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar usaha jasa penunjang Energi Baru Terbarukan yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - 10) Menyusun pemetaan dan inventarisasi usaha jasa penunjang bidang Energi Baru Terbarukan yang kegiatan usahanya dalam 1(satu) daerah provinsi;
 - 11) Membuat konsep Rekomendasi Teknis penerbitan izin, pembinaan, dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;

- 12) Menyusun pemetaan dan inventarisasi usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- 13) Membuat konsep Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) di Kawasan Sualka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
- 14) Merancang dan membangun infrastruktur energi baru terbarukan;
- 15) Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kompetensi teknis di bidang EBT;
- 16) Merancang bahan promosi dan kerjasama potensi Energi Baru dan Terbarukan;
- 17) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 18) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.2 Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan

- a. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun Bahan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
- 6) Menyusun database bidang pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
- 7) Menyusun rasio elektrifikasi daerah;
- 8) Menyusun penyediaan sarana dan prasarana ketenagalistrikan di daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
- 9) Melaksanakan Fasilitasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah;
- 10) Menyusun bahan promosi dan kerjasama potensi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 13) Melaksanakan tugas kebidanan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.3. Kepala Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi

- a. Kepala Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Menyusun Bahan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Energi;
 - 6) Menyusun database bidang pengembangan infrastruktur Energi;
 - 7) Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan langsung panas bumi di daerah;
 - 8) Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
 - 9) Pengawasan dan pengendalian pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan;
 - 10) Menyusun manajemen konservasi energi;
 - 11) Menyiapkan Fasilitas pengawasan dan pengendalian bidang migas;
 - 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. KEPALA BIDANG PEMANFAATAN KETENAGALISTRIKAN

- a. Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan, Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan dan Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan berdasarkan program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan pemanfaatan ketenagalistrikan;
 - 6) Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemanfaatan dan ketenagalistrikan;
 - 7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - 8) Merencanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengawasan pemanfaatan ketenagalistrikan;
 - 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6.1. Kepala Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan

- a. Kepala Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan berdasarkan rencana operasional Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Menyusun Bahan Kebijakan Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan;
 - 6) Menyusun database bidang Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan;
 - 7) Mengembangkan kompetensi teknik ketenagalistrikan;
 - 8) Melaksanakan Pembinaan teknis dalam pelaksanaan usaha ketenagalistrikan;
 - 9) Membuat konsep penetapan standar mutu pelayanan Usaha Ketenagalistrikan;
 - 10) Membuat konsep penetapan besaran kompensasi mutu pelayanan Usaha Ketenagalistrikan;
 - 11) Melaksanakan Pembinaan teknis dalam pelaksanaan audit ketenagalistrikan;
 - 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.

- 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6.2. Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan

- a. Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan berdasarkan rencana operasional Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Menyusun Bahan Kebijakan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 - 6) Menyusun database bidang Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 - 7) Membuat konsep Rekomendasi Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
 - 8) Membuat konsep Rekomendasi Teknis Penerbitan IUPIL dan/atau IUPIL Sementara yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi;
 - 9) Membuat konsep Rekomendasi Teknis Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi;
 - 10) Membuat konsep Rekomendasi Teknis Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas dalam negeri;

- 11) Membuat konsep rekomendasi teknis izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- 12) Membuat konsep penunjukan dan penugasan penerbitan Sertifikat Laik Operasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- 13) Membuat konsep Sertifikat Laik Operasi untuk lembaga inspeksi teknis yang mendapatkan penunjukan dari pemerintah daerah provinsi;
- 14) Membuat konsep nomor registrasi Sertifikat Laik Operasi untuk lembaga inspeksi teknis yang terakreditasi;
- 15) Membuat konsep sertifikat kompetensi untuk lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknik yang mendapatkan penunjukan dari pemerintah daerah provinsi;
- 16) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 17) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6.3. Kepala Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan

- a. Kepala Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan berdasarkan rencana operasional Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan;

- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun Bahan Kebijakan Pengendalian Ketenagalistrikan;
- 6) Menyusun database bidang Pengendalian Ketenagalistrikan;
- 7) Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan;
- 8) Membuat konsep tarif tenaga listrik untuk konsumen;
- 9) Menyusun daftar inventarisasi jasa usaha peruntang ketenagalistrikan;
- 10) Membuat konsep harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- 11) Membuat konsep Surat Keterangan Terdaftar dan Wajib Laport untuk usaha penyediaan tenaga listrik sampai dengan 200 KVA;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

7. CABANG DINAS ATAU UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Cabang Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Cabang Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ini, pada tahun 2018, telah dilakukan kajian secara akademis tingkat kebutuhannya dan keberadaannya secara aspek legal formal dan dinyatakan "diperlukan". Namun sampai dengan saat ini, keberadaan Cabang Dinas/UPTD tersebut belum terealisasi secara organisasi maupun legal aspek karena masih belum menjadi kebutuhan yang mendesak.

8. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)

Untuk jabatan fungsional, sampai dengan akhir tahun 2021, jabatan tersebut telah terisi untuk 2 (dua) jenis Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dengan jumlah pemangku sebanyak 5 (lima) orang, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Dinas ESDM

No	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jumlah (orang)
1	Inspektur Ketenagalistrikan Pratama	3 (tiga) orang
2	Pervelidik Bumi Muda	1 (satu) orang
3	Pervelidik Bumi Pratama	1 (satu) orang

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. SUMBER DAYA APARATUR

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten pada saat ini didukung oleh sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2021 (kondisi 31 Desember 2021) berjumlah 130 orang, terdiri dari 82 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan komposisi gender 65 orang laki-laki dan 17 orang perempuan, serta 48 orang pegawai tidak tetap dengan rincian 4 orang Tenaga Administrasi, 20 orang Tenaga Teknis Lainnya, 11 orang pengamanan dalam (pamdal), 10 orang Pramuhakti/OB dan 3 orang pengemudi.

Untuk aparatur Aparatur Sipil Negara (82 orang), berikut adalah profile dan komposisinya, baik status jabatan (*esselonering*), jenjang kepangkatan/golongan, maupun status tingkat pendidikannya, sebagaimana terlihat pada tabel 2.2, 2.3 dan 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai (ASN) berdasarkan Status Jabatan (*esselonering*)

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Eselon II/a	1
2.	Sekretaris	Eselon III/a	1
3.	Kepala Bidang	Eselon III/a	4
4.	Kasubag/Kepala Seksi	Eselon IV/a	15
5.	Fungsional Tertentu	-	4
6.	Fungsional Umum	-	57
Total			82

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawatan, Sekretaris

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No	Fangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina TK I (IV/b)	5
3.	Pembina (IV/a)	10
4.	Penata TK I (III/d)	17
5.	Penata (III/c)	11
6.	Penata Muda TK I (III/b)	15
7.	Penata Muda (III/a)	3
8.	Pengatur TK I (II/d)	5
9.	Pengatur (II/c)	-
10.	Pengatur Muda TK I (II/b)	8
11.	Juru TK I (I/d)	3
12.	Juru (I/c)	-
13.	Juru Muda TK I (I/b)	4
	Total	82

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, Sekretaris

Tabel 2.4. Komposisi Pegawai (ASN) berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 3 (S3)	1
2.	Strata 2 (S2)	23
3.	Strata 1 (S1)	35
4.	Diploma III (D3)	3
5.	SLTA/STMA/SMK/MAK	11
6.	SLTP - Sederajat	3
7.	SD - Sederajat	4
	Total	82

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, Sekretaris

Pemetaan Kompetensi ASN Dinas ESDM berdasarkan kompetensi pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5. Komposisi Pegawai berdasarkan kompetensi (pendidikan)

No	Eselon	Kompetensi Pendidikan
1.	Eselon II (1 orang)	Geologi/Pertambangan : 1 orang
2.	Eselon III (4 orang)	Geologi/Pertambangan/Elektro : 3 orang Sosial/Ekonomi/Hukum : 1 orang Teknik Lainnya : 1 orang
3.	Eselon IV (15 orang)	Geologi/Pertambangan/Elektro : 7 orang Teknik Lainnya : 2 orang Sosial/Ekonomi/Hukum : 6 orang
4.	Fungsional Umum (73 orang)	Geologi/Pertambangan/Elektro : 18 orang Teknik Lainnya : 2 orang Sosial/Ekonomi/Hukum : 19 orang SLTA : 11 orang SD/SLTP : 7 orang
5.	Fungsional Tertentu (5 orang)	Geologi/Elektro : 5 orang

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, Sekretaris

B. SARANA DAN PRASARANA

Dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas rutin suatu organisasi, pemenuhan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana kerja sangatlah penting. Penyediaan dan pemeliharaan terhadap gedung, alat dan peralatan tetap dilaksanakan guna mendukung operasional dan aktifitas kantor sehari-hari.

Saat ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan tugas dan aktifitas kantor sehari-hari di Gedung Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kec. Curug, Kota Serang.

Tabel 2.6. Luas Tanah dan Bangunan kondisi tahun 2021

No.	Uraian	Luas Tanah	Luas Bangunan	Lokasi/Alamat	Status	Kondisi
1.	Gedung KP3B	10.172,484 m ²	2.200 m ²	Jl. Syeh Nawawi Albantari KP3B, Serang, Banten	Aset Pemerintah Provinsi Banten	Baik

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, Sekretaris

Disamping itu, untuk mempermudah mobilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dilengkapi dengan fasilitas dan sarana transportasi. Saat ini (akhir bulan Desember 2021), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah memiliki 24 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan roda 3, dan 18 unit kendaraan roda empat yang berada dalam kondisi baik.

Selain sarana gedung perkantoran dan sarana mobilitas (kendaraan roda-2 dan roda-4) sebagaimana tersebut diatas, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral didukung pula oleh berbagai peralatan dan perlengkapan kerja, seperti peralatan computer, notebook, printer, perlengkapan-perengkapan survey di bidang energi dan sumber daya mineral, dan lain sebagainya. Lebih lengkapnya berikut disampaikan sarana dan prasarana utama lain selain gedung utama, sebagaimana ditunjukkan di tabel 2.7.

Tabel 2.7. Sarana dan prasarana utama Dinas ESDM Provinsi Banten kondisi tahun 2021

No.	Jenis BMD (SARPRAS)	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak/Rusak Berat
1.	Kendaraan Roda 4	18 unit	18	-
2.	Kendaraan Roda 3	1 unit	1	-
3.	Kendaraan Roda 2	31 unit	24	7
4.	Komputer PC	98 unit	40	58

No.	Jenis BMD (SARPRAS)	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak/Rusak Berat
5.	Komputer Laptop	54 unit	30	24
6.	Printer	74 unit	40	34
7.	Generator Set	2 unit	2	-
8.	Mesin Fotocopy	2 unit	2	-
9.	AC	72 unit	50	22
10.	OCTV	1 set	1	-
11.	Pengeras Suara	4 unit	4	-
12.	Gedung Mushola	1 gedung	1	-
13.	Gedung Arsip, Perpustakaan dan Gudang	1 gedung	1	-
14.	Gedung Olah Raga/Futsal	1 gedung	1	-
15.	Peralatan survey aspek geologi	26 jenis alat	20	6
16.	Alat-Alat Uji dan Bantu Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM	88 jenis alat	50	38
17.	Jaringan Transmisi	6 unit	3	3
18.	BMD Lainnya			

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan perangkat daerah yang ditinjau dan dievaluasi dalam sub bab ini adalah terkait dengan indikator kinerja perangkat daerah/utama (IKU) dan indikator kinerja program (outcome) perangkat daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah provinsi (RPJMD) dan perangkat daerah (RENSTRA), baik sebelum perubahan dan juga setelah perubahan serta persandingannya pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Didalam dokumen RPJMD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017) dan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2017-2022, terdapat 3 (tiga) IKU dari 3 (tiga) Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan. Di tabel 2.8 ditunjukkan ketiga IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di dalam RPJMD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2017-2022 tersebut beserta keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah-nya.

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah dalam RPJMD/RENSTRA Tahun 2017-2022 Sebelum Perubahan

PERENCANAAN DALAM RPJMD DAN RENSTRA TAHUN 2017-2022							
KETERKAITAN MISI	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN				
			2018	2019	2021	2021	2022
VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH							
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	D	DB	DB	DB	DB
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Pelayanan Kelistrikan dan Energi Terbarukan yang Optimal	Basis Elektrifikasi (%)	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
	Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral (%)	12,50	13,00	13,50	14,00	15,00

Program pembangunan daerah yang menjadi implementasi upaya pencapaian sasaran perangkat daerah melalui indikator kinerja kunci yang ditetapkan untuk RPJMD/RENSTRA Tahun 2017-2022 Sebelum Perubahan, adalah terdiri dari 4 (empat) program dengan 5 (lima) indikator kinerja kunci (*outcome*) didalamnya, sebagaimana ditunjukkan di tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.9 Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah dalam RPJMD/RENSTRA Tahun 2017-2022 Sebelum Perubahan

PERENCANAAN DALAM RPJMD DAN RENSTRA TAHUN 2017-2022							
SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN				
			2018	2019	2021	2021	2022
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Tata Kelola Pemerintahan Utama Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	Nilai IEM (Skala : Skala)	2,80	3,00	3,00	3,40	3,60
Pelayanan Kelistrikan dan Energi Terbarukan yang Optimal	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Kelistrikan	Capaian Pelayanan Listrik Perumahan (Rumah Rata-rata)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	Pengembangan Pemeliharaan Kelistrikan	Pelaku usaha kelistrikan yang memenuhi standar (Skala : %)	10,17	22,83	29,93	37,83	45,17
Pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Pengembangan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	Persentase pelaksanaan pengelolaan dan Rekonstruksi perijinan (Skala : %)	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00
		Persentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Skala : %)	41,10	44,52	47,93	51,37	54,79

Seiring dengan penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022, dilakukan pula penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dengan substansi perubahan dan penyesuaian sebagai berikut, yaitu:

1. Menyesuaikan landasan hukum keterkaitan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah, yaitu dari sebelumnya PERDA No. 7 Tahun 2017 menjadi PERDA No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERDA No. 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
2. Perubahan keterkaitan Misi, dimana untuk prioritas pembangunan di sektor energi dan ketenagalistrikan diubah dari misi 5 (perekonomian) ke misi 2 (infrastruktur);
3. Perubahan salah satu dari 2 indikator kinerja sasaran strategis (IKU) urusan energi dan sumber daya mineral yang diemban OPD Dinas ESDM, dengan pertimbangan keterkaitan dan penyeragaman sasaran kinerja OPD dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
4. Penambahan jumlah program pembangunan prioritas yang diemban OPD, dari 4 program dalam RENSTRA sebelumnya menjadi 5 program dalam RENSTRA Perubahan.
5. Perubahan nomenklatur indikator sasaran program untuk Program Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 050/409-Bapp/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Standarisasi Program, Kegiatan, dan Tolok Ukur (Output) pada Sekretariat Perangkat Daerah Provinsi Banten dalam rangka Penyusunan Rancangan Revisi RENSTRA OPD Provinsi Banten Tahun 2017-2022
6. Penyederhanaan jumlah kegiatan dari 9 kegiatan menjadi 5 kegiatan untuk Program Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran sebagaimana tersebut pada point 4.
7. Merevisi ulang jumlah, nomenklatur dan target-target per tahunnya dari tolok ukur (output) kegiatan di semua program dan kegiatan menyesuaikan dengan revisi atas program dan kegiatan, sebagaimana tersebut pada point 3, 4, dan 5. Selain itu, revisi juga dilakukan dengan pertimbangan realisasi capaian pelaksanaan RENSTRA OPD untuk periode 2018 dan 2019 serta hasil asistensi dan pembahasan dengan bidang mitra OPD dan bidang P4 di BAPPEDA Provinsi Banten dalam rangka penyempurnaan *cosorting* dari RENSTRA OPD yang telah disusun sebelumnya.
8. Meng-update kondisi profil perangkat daerah sesuai dengan kondisi aktual saat proses akhir penyusunan dokumen RENSTRA Perubahan ini dilakukan

Di tabel 2.10 dan 2.11 ditunjukkan indikator kinerja sasaran OPD (IKU) dan indikator kinerja kunci dari program (Outcome) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Banten dan Perubahan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2017-2022 tersebut beserta keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah-nya.

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah dalam RPJMD/RENSTRA Tahun 2017-2022 Setelah Perubahan

NO.	PERENCANAAN DALAM PERUBAHAN RPJMD DAN RENSTRA							
	KETERKAITAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN				
				2018	2019	2021	2021	2022
VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAKU KARIMAH								
1	Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Skala)	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
2	Misi 2 : Memajukan dan Menunjang Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi berkualitas yang optimal	Rasio elektrifikasi (%)	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
3	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Pemerataan	Meningkatnya Pengendalian, Geology, Air Tanah, Mineral dan Samudra yang efektif	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)			0,65	0,63	0,60

Tabel 2.11 Indikator Kinerja Kunci dari Program Perangkat Daerah dalam RPJMD/RENSTRA Tahun 2017-2022 Setelah Perubahan

PERENCANAAN DALAM PERUBAHAN RPJMD DAN RENSTRA TAHUN 2017-2022							
SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Tata Kelola Pemerintahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah (Satuan : %)			100,00	100,00	100,00
		2. Persentase terwujudnya pemenuhan kewajiban dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)			100,00	100,00	100,00

PERENCANAAN DALAM PERUBAHAN RPJMD DAN RENSTRA TAHUN 2017-2022							
SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
		3. Peningkatan Sarana Prasarana Perencanaan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi pemerintah daerah (Sasaran : %)			100,00	100,00	100,00
		4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kapasitas penyelenggaraan Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD (Sasaran : %)			100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Pelayanan Sosialistik dan utangs terburukan yang optimal	Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Listrik dan Kelengkapan Listrik	Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Sasaran Rumah Tangga)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	Pengembangan Peningkatan Kelengkapan Listrik	Pelaku usaha kelengkapan listrik yang memenuhi standar (Sasaran : %)	10,17	22,83	29,92	37,92	45,33
Meningkatnya Peningkatan, Gengsi, dan Tumbuh, Minimal dan Rendah yang efektif	Pengembangan, Peningkatan dan Peningkatan Gengsi dan Tumbuh	Prosentase pelayanan dan pengendalian gongsi dan ter tumbuh			75,24	100,00	100,00
	Pengembangan, Peningkatan dan Peningkatan Minimal dan Rendah	Prosentase pelayanan dan pengendalian minimal dan ter tumbuh (Sasaran : %)			85,20	100,00	100,00

Namun dalam pelaksanaannya mulai di tahun 2021, program tersebut di tabel 2.11 diatas mengalami perubahan nomenklatur seiring dengan adanya kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri terkait nomenklatur program dan kegiatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan 2 (dua) kali pemutakhirannya, yaitu KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan KEPMENDAGRI Nomor 050-5889 Tahun 2021 serta penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam perencanaan kinerja dan anggaran di tahun 2021. Oleh karena itu, nomenklatur program yang digunakan dalam perencanaan kinerja (RENJA) dan anggaran (RKA dan DPA) mulai tahun 2021 tidak lagi mengacu ke dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Banten atau RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, tetapi mengacu ke KEPMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya tersebut.

Dalam hal ini, pointers yang dipertahankan dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Banten atau RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 terkait program diatas adalah *nomenklatur indikator sasaran program-nya*. Sedangkan untuk IKU, kebijakan penerapan KEPMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 tersebut, tidak menyebabkan perubahan, baik nomenklatur Sasaran Perangkat Daerah, nomenklatur Indikator Kinerja-nya dan juga target-target per tahunnya.

4. Terpenuhiya Kebutuhan Informasi Aspek Kegeologian
5. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRE
6. Terkendalinya Kualitas dan Kuantitas Air Tanah di CAT Kewenangan Provinsi
7. Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Diharapkan hasil atau *Outcome* tersebut diatas, yang menjadi sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi dan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategisnya, akan memberikan dampak (*impact*) yang positif bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banten.

Tabel 2.13 Keterkaitan layanan kinerja Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2017-2023 dengan orientasi Hasil dan Dampak yang diinginkan.

NO.	KETERKAITAN	SASARAN	HASIL (OUTCOME)	DAMPAK (IMPACT)
1	Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya organisasi pelayanan masyarakat yang berorientasi pada hasil (<i>outcome</i>)
2	Misi 2 : Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terboruikan yang optimal	- Meningkatnya Basis Elektrifikasi - Meningkatnya Kontribusi EBT dalam Bauran Energi Nasional - Terfasilitasinya Kebutuhan Energi Sektor Swasta	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Banten melalui dukungan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan yang merata, andal dan berkelanjutan
3	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pertambangan dan Pemanfaatan Ekonomi	Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	- Terpenuhiya Kebutuhan Informasi Aspek Kegeologian - Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRE - Terkendalinya Kualitas dan Kuantitas Air Tanah di CAT Kewenangan Provinsi	Meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Banten melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan pengawasan diri keberlanjutan geologi

2.4 PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Kinerja organisasi Dinas ESDM Provinsi Banten diukur berdasarkan tingkat pencapaian target indikator kinerja Sasaran Perangkat Daerah (IKU) berdasarkan target-target yang telah diamanatkan dalam dokumen Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran perangkat daerah/organisasi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang ditetapkan. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap ketercapaian/ketidaktercapaian masing-masing indikator Sasaran (IKU) serta indikator kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*) yang terkait atau menjadi instrument pelaksanaan dari indikator Sasaran (IKU) terkait tersebut. Pengukuran capaian kinerja ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan prioritas pembangunan daerah berdasarkan indikator kinerja Sasaran Perangkat daerah (IKU) yang diambil oleh Dinas ESDM Provinsi Banten di periode perencanaan tahun 2017-2022. Pengukuran capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Banten tersebut, dilakukan dengan mengacu pula pada Definisi Operasional (DO) dan masing-masing indikator kinerja yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja Perangkat Daerah atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas ESDM Provinsi Banten untuk periode 2017-2022, dengan hasil pengukuran sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.14.

Memperhatikan data realisasi dan capaian 3 (tiga) IKU Dinas ESDM Provinsi Banten pada tabel 2.14 tersebut dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu :

1. Untuk 4 (empat) tahun periode RPJMD/RENSTRA tahun 2017-2022 yang telah terlaksana, yaitu 2018, 2019, 2020, dan 2021, rata-rata capaian ketiga IKU Dinas ESDM Provinsi Banten di 3 (tiga) tahun pertama selalu berada diatas 100% atau melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian di tahun 2019 adalah menjadi yang terbaik, yaitu sebesar 119,31%. Sedangkan untuk tahun 2021 tidak mencapai target yang ditetapkan dan hanya mencapai rata-rata capaian 96,80%, terutama dikarenakan tidak tercapainya target di tahun 2021 untuk IKU Pertama (Capaian SAKIP OPD) dan IKU Kedua (Rasio Elektrifikasi).

2. Diperbandingkan realisasi masing-masing IKU terhadap target akhir RPJMD/RENSTRA tahun 2017-2022 dengan memperhatikan kondisi realisasi terakhir di 2021, dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu :

- a. IKU Pertama, Capaian SAKIP OPD, diperkirakan akan tercapai untuk target akhir sebesar Nilai 85, mengingat realisasinya di tahun 2019 dan tahun 2020 yang selalu diatas Nilai 85, walaupun sempat “terpeleset” di tahun 2021, karena belum siapnya OPD atas perubahan tata cara review yang diterapkan;
- b. IKU Kedua, Rasio Elektrifikasi, setelah selalu terealisasi diatas target yang ditetapkan ($>100\%$) di tahun 2018, 2019, dan 2020, capaiannya di tahun 2021 menurun dan hanya tercapai 97,41%. Diperkirakan IKU ini tidak akan mencapai target akhir yang ditetapkan di tahun 2022, yaitu 100% dikarenakan adanya update data baseline pengukuran Definisi Operasional-nya di tahun 2021;
- c. IKU Ketiga, Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB, diperkirakan akan tercapai atau bahkan lebih dari target akhir di tahun 2022 sebesar 0,60%, mengingat realisasinya di tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 yang selalu diatas 0,60%.



Tabel 2.14 Evaluasi Capaian Kinerja IKU Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2017-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai TUPOSI Perangkat Daerah	Target KSPS	Target INN	Target IKU	TARGET					REALISASI CAPAIAN					HASIL CAPAIAN				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) DPD (Nilai)			85	70,00	73,00	80,00	83,00	85,00	63,88	66,21	86,43	89,60	85,00	61,22	114,35	108,04	81,88	105,00
2.	Rasio Elektrifikasi (%)			100,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	98,93	99,20	99,40	97,41	100,00	102,01	101,22	100,40	97,41	100,00
3.	Pertumbuhan sektor swasta daya terpasang (%)			10,00	12,30	13,00				17,90	18,10				143,20	141,77			
4.	Kemampuan Sektor Pertambangan Terhadap FCRB (%)			0,50			0,63	0,63	0,60			0,68	0,70	0,50			104,62	112,11	100,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA IKU															112,18	119,31	104,25	96,80	100,00
5.	Nilai IKM (Rata)		3,00		2,80	3,00				2,80	3,70				100,00	100,57			
6.	Capaian Kuantitatif dengan Formulasi Formulasi Instrumen Pemanfaatan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah (Skor 0-5)		100				100	100	100			94,12	94,12	97,14			94,12	94,12	97,14
7.	Persentase terwujudnya purna usaha konstruksi dan penyelesaian kinerja program yang menghasilkan yang menghasilkan kuantitas tugas dan fungsi SKPD (Skor 0-5)		100				100	100	100			100	100	107,04			100,00	100,00	107,04
8.	Persentase Satuan Perangkat Pelaksanaan yang menghasilkan kuantitas tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Rata-rata %)		100				100	100	100			100	100	100			100,00	100,00	100,00
9.	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang menghasilkan kuantitas tugas dan fungsi SKPD (Skor 0-5)		100				100	100	100			94,18	94,18	100			94,18	94,18	100,00
10.	Cakupan Pelayanan Listrik Perkotaan (RTS)		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.869	8.233	13.837	13.925	100,00	74,85	83,95	138,37	69,85
11.	Persentase ketercapaian yang memenuhi standar (%)		95,98		98,37	98,89	99,00	97,80	98,98	10,17	94,89	94,17	95,98	95,98	100,00	174,48	181,05	170,15	162,98
12.	Persentase peningkatan pelayanan dan kuantitas pelayanan (%)		95,98		95,98	96,00				95,98	97,80				100,00	101,17			
13.	Persentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi standar (%)		95,98		95,98	96,00				95,98	97,80				100,00	100,00			
14.	Persentase pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang terakumulasi (%)		100,00				99,44	99,94	100,00			98,98	73,55	90,82			99,44	99,94	99,94
15.	Persentase pelayanan dan penyelesaian mineral dan batubara (%)		100,00				70,32	80,30	100,00			98,43	98,43	62,10			80,32	67,73	62,10
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA															100,00	112,39	103,07	107,81	99,46

Tabel 2.15 Evaluasi Pendanaan IKU Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2017-2022

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN					Rasio Capaian					RATA-RATA PERTURUBAHAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1.	Anggaran untuk pencapaian IKU Capaian-100% CPU	7.375.470.000	8.382.421.000	8.528.940.000	9.052.120.000	9.982.120.000	7.368.961.567	7.861.221.581	8.559.958.214	8.005.122.228	8.600.900.000	96,85	94,01	94,09	84,26	82,37	242.140.133	385.612.913
2.	Anggaran untuk pencapaian IKU Rasio Efisiensi	21.188.353.000	23.885.860.000	23.301.180.000	24.543.750.000	24.543.750.000	21.130.454.110	16.798.238.478	12.340.888.864	10.881.384.408	13.144.610.000	98,81	88,87	52,54	46,58	63,34	695.487.330	1.107.388.000
3.	Anggaran untuk pencapaian IKU Pertumbuhan produksi sumber daya mineral	1.822.807.000	5.245.525.000				1.816.526.428	4.591.426.383				99,69	88,44				1.711.411.000	1.437.450.478
4.	Anggaran untuk pencapaian IKU Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDR			4.851.470.000	5.415.400.000	5.415.400.000			812.484.894	2.112.457.087	2.594.888.000			18,30	38,38	47,58	220.883.333	367.485.767
JUMLAH DAN RATA-RATA CAPAIAN		30.587.530.000	37.334.000.000	36.832.500.000	39.991.270.000	39.991.270.000	30.545.941.089	27.350.957.442	16.895.152.481	25.898.963.771	21.410.298.000	98,96	74,89	48,39	68,34	54,53		

Dapat dijelaskan berdasarkan data di tabel 2.15 tersebut, bahwa setelah di 2018 "ideal" untuk realisasi anggaran pelaksanaan pelayanan kinerja OPD (90%) dibandingkan dengan indikator pendanaan di RENSTRA, di tahun 2020-2022 realisasi anggaran tersebut menurun di kisaran 50-75%, bahkan hanya mencapai 46% di tahun 2020, selain akibat adanya kebijakan TAPD terkait prioritas pembangunan juga karena adanya refocusing anggaran di tahun 2020.

Dibawah ini disampaikan analisis dan penjelasan teknis dari realisasi dan capaian 3 (tiga) indikator kinerja Sasaran Strategis (IKU) sebagaimana disebutkan diatas diatas :

SASARAN STRATEGIS 1:	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	
Indikator Kinerja	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Nilai : 65

Capaian SAKIP OPD merupakan indikator kinerja utama untuk mengaktualisasi sasaran strategis "Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien". Indikator kinerja ini menggambarkan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah di perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. IKU ini merupakan IKU wajib bagi seluruh perangkat daerah dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran strategis utama perangkat daerah sesuai TUPOKSI dan target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Aktualisasi dan implementasi dari IKU ini adalah program dan kegiatan di unit kerja Sekretariat/Bagian Tata Usaha Perangkat Daerah.

Pengukuran realisasi target dari indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan Definisi Operasional (DO) yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022 dengan persamaan sebagai berikut, yaitu :

Tabel 2.16
Definisi Operasional dan Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja
Capaian SAKIP OPD

KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN
1. Perencanaan Kinerja	35	Kontra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
2. Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
3. Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi
5. Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya
TOTAL	100	

Berdasarkan data realisasi di tabel 2.14, capaian kinerja IKU "Capaian SAKIP OPD" Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten setelah hanya terealisasi Nilai : 63,86 dari target Nilai : 70,00 atau hanya tercapai 91,23% pada tahun 2018, capaian IKU ini, di 2 (dua) tahun berikutnya, 2019 dan 2020, selalu diatas 100% atau selalu melampaui target yang ditetapkan pertahunnya. Sedangkan untuk besaran nilai realisasi, untuk realisasi di tahun 2020 tersebut adalah lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya di 2019. Di tahun 2021, karena adanya perubahan tata cara review implementasi SAKIP di perangkat daerah dan Dinas ESDM belum secara optimal dapat menyiapkan *evidence-evidence* yang diperlukan dalam kertas kerja review. Nilai implementasi SAKIP Dinas ESDM turun menjadi 69,60 atau capaiannya hanya 81,86%. Sedangkan untuk tahun 2022 belum dapat diukur keberhasilan atau kegagalannya karena data yang disajikan masih sementara, dengan mengasumsikan realisasi = target.

Data-data realisasi IKU "Capaian SAKIP OPD" tersebut adalah data hasil pengukuran berdasarkan hasil review Inspektorat Provinsi Banten yang tertuang dalam Laporan Hasil Review (LHR) atau Berita Acara Penilaian Hasil Monitoring LKIP Perangkat Daerah per tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pengukurannya pada tabel 2.17 dan Berita Acara-nya di gambar 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.17
Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja Capaian SAKIP OPD Tahun 2018-2022

NO	KOMPONEN	STANDAR MUTU		NILAI				
		2018-2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)								
I	Sistem Akuntabilitas	80%	100%	47,86	69,71	70,28	69,60	68,00
	1. Perencanaan Kinerja	30%	30%	17,86	29,50	27,61	20,40	25,50
	2. Pengukuran Kinerja	25%	30%	15,00	21,25	20,63	19,20	21,25
	3. Pelaporan Kinerja	15%	15%	9,00	10,61	13,11	12,00	12,75
	4. Evaluasi Internal	10%	25%	6,00	8,35	8,93	18,00	8,50
II	Capaian Kinerja	20%	0%	16,00	16,50	16,25	0,00	17,00
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		100%	100%	63,86	86,21	86,53	69,60	86,00

 bukan data hasil pengukuran, namun dinyatakan realisasi = target.

Pencapaian kinerja IKU "Capaian SAKIP OPD" diatas, secara normatif perencanaan, adalah merupakan kontribusi dari capaian yang diraih oleh 4 (empat) indikator kinerja Program (*Outcome*) terkait beserta indikator kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*) didalamnya yang menjadi implementasi dari pencapaian indikator kinerja Sasaran Perangkat Daerah tersebut, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagaimana tergambar pada tabel 2.18.

SASARAN STRATEGIS 2:	
Meningkatnya Pelayanan ke listrikian dan energi terbarukan yang optimal	
Indikator Kinerja	Rasio Elektrifikasi
Target Akhir RPJMD/RENSTRA	100,00%

Rasio Elektrifikasi merupakan indikator kinerja utama untuk mengaktualisasikan sasaran strategis "Meningkatnya Pelayanan ke listrikian dan energi terbarukan yang optimal". Indikator kinerja ini menggambarkan tingkat prosentase masyarakat yang telah terakses infrastruktur listrik, baik secara konvensional (PT. PLN) atau pun melalui pembangkit energi baru terbarukan (EBT), dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), atau lainnya.

Untuk pengukuran capaian IKU tersebut dilakukan dengan menggunakan Definisi Operasional (DO) yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022 dengan persamaan sebagai berikut, yaitu :

$$\% = \frac{\text{Jumlah RTS telah berlistrik}}{\text{Jumlah RTS}} \times 100\%$$

Catatan:
RTS Rumah Tangga Sasaran

Sampai dengan tahun 2020, Rasio Elektrifikasi Banten telah mencapai **99,46%**, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar **99,20%** sesuai Press Release Kementerian ESDM Nomor 014.Pers/04/SJI/2021 tanggal 13 Januari 2021 dengan isi berita : Capaian Kinerja Ketenagalistrikan 2020, Rasio Elektrifikasi Capai 99,20%.

Namun untuk 2021, karena adanya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, dimana data Rasio Elektrifikasi Banten Tahun 2021, akan menjadi baseline data rencana kinerja RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, maka telah dilakukan survey ulang di semua wilayah kabupaten/kota terhadap jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang telah dan belum mendapatkan akses energi listrik. Hasilnya adalah bahwa data Rasio Elektrifikasi Banten tersebut justru mengalami penurunan hanya sebesar **97,41%**, sebagaimana terlihat pada tabel 2.19.

Keberadaan data baseline Rasio Elektrifikasi Tahun 2021 *update* tersebut membuat data-data hasil pengukuran RE di 2018-2020 tidak digunakan lagi sebagai acuan.

Tabel 2.19
 Data Update Rasio Elektrifikasi Provinsi Banten hasil survey Tahun 2021

NO	NAMA KAB/KOTA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH RUMAH BERLISTRIK	RUMAH TANGGA BELUM BERLISTRIK	RASIO ELECTRIFICATION (%)
1	KOTA SEMANG	191.004	179.257	2.449	93,85%
2	KOTA CILEGON	142.792	141.623	1.167	99,19%
3	KABUPATEN LEBAK	414.010	398.942	23.266	96,34%
4	KOTA TANGGARBANG	358.219	359.218	40	99,99%
5	KOTA TANGGARBANG (KANDULATAN)	431.538	417.583	141	96,97%
6	KABUPATEN TANGGARBANG	973.061	945.999	27.122	97,21%
7	KABUPATEN SERANG	456.276	441.135	15.458	96,69%
8	KABUPATEN PANDAGLARA	309.318	283.838	15.687	91,76%
		3.032.162	3.269.026	83.313	97,41%

Berdasarkan data pengukuran Rasio Elektrifikasi di tahun 2018, jumlah rumah tangga yang belum berlistrik adalah 33.020 RTS. Jumlah ini akan berkurang dengan realisasi LISDES 2019, 2020 dan 2021 sebesar 30.037 RTS menjadi hanya 2.983 RTS di akhir 2021, sehingga RE Banten seharusnya berada di kisaran 99,90% (asumsi data jumlah Rumah Tangga tetap seperti di 2019), sebagaimana terlihat di data baseline pengukuran RE 2018-2021 dibawah ini.

Tabel 2.20
 Data Baseline Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja
 Rasio Elektrifikasi Banten Tahun 2018-2021

Tahun	Rumah Tangga Banten	Rumah Tangga Berlistrik	Rumah Tangga Tidak Berlistrik	Bertambah/ Berkurang	RE
1	2	3	4 = (2 - 1)	5	6 = (3/2) x 100%
2018	3.131.618	3.098.548	33.020	10.000	98,93
2019	3.112.899	3.087.844	25.055	7.965	99,20
2020	3.112.899	3.090.079	16.820	8.235	99,46
2021	3.112.899	3.109.916	2.983	13.837	99,90

Kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu :

1. Data baseline rumah tangga sasaran (RTS) untuk pengukuran Rasio Elektrifikasi adalah berdasarkan data rumah tangga di Banten dalam Angka Tahun 2019 yang pada tahun 2021 mungkin telah mengalami pertumbuhan;
2. Proses pengukuran Jumlah RTS yang telah dinyatakan berlistrik sampai dengan tahun 2020, mungkin ada penghapusan terkait perpindahan penduduk atau rumah tangga yang kembali menjadi tidak berlistrik akibat bencana alam seperti gempa bumi, tsunami atau tanah longsor yang terjadi di periode waktu pengukuran (tahun 2017-2021).

Angka Rasio Elektrifikasi sebesar 97,41% tersebut telah ditetapkan dan dipublikasikan secara resmi oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di media lokal Banten (gambar 2.3) pada tanggal 13 Nopember 2021 dan akan menjadi baseline data Rasio Elektrifikasi untuk perencanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

Gambar 2.3 Update data Rasio Elektrifikasi Banten Tahun 2021 hasil survey



Realisasi capaian Rasio Elektrifikasi diatas lebih rendah dari target kinerja yang direncanakan dalam RENSTRA Perangkat Daerah maupun RPJMD Provinsi Banten yang menargetkan rasio elektrifikasi Banten sebesar 100,00% pada tahun 2021 dan dipertirakan juga belum akan dapat tercapai di akhir periode RPJMD/RENSTRA Tahun 2017-2022, yaitu pada tahun 2022.

Gambar 2.4 Peningkatan Rasio Elektrifikasi Banten (2001-2021)



Pencapaian kinerja IKU "Rasio Elektrifikasi" diatas, secara normatif perencanaan, adalah merupakan kontribusi dari capaian yang diraih oleh 2 (dua) indikator kinerja Program (*Outcome*) terkait beserta indikator kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (*Output*) didalamnya yang menjadi implementasi dari pencapaian indikator kinerja Sasaran Perangkat Daerah tersebut, yaitu **Program Pengelolaan Ketenagalistrikan** sebagaimana tergambar pada tabel 2.21 berikut :



Tabel 2.21

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub-Kegiatan (Output) untuk implementasi pencapaian IKU "Rasio Elektrifikasi"

PROGRAM DAN KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050/T300 dan KEPMENDAGRI 050/5880)			INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN					REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN					CAPAIAN (%)					
Sasaran	Program	Kegiatan		2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019	2020	2021	2022	
2. Meningkatkan Pelayanan ketebatan dan energi terburukan yang optimal																			
	2. Pengelolaan Ketenagalistrikan		Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (RI 5)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.965	8.275	11.837	4.925	100,00	79,65	82,75	138,37	49,25	
	B. Penguasaan untuk ketahanan Masyarakat Tidak Mandiri, Penguasaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Instalasi dan Pendukung Rantai Tenaga (RTU)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.965	8.275	11.837	4.925	100,00	79,65	82,75	138,37	49,25	
		2. Unit Pembangkit Listrik Energi Bersih Tersebut (unit)	7	0	1	5	5	7	7	12	0	0	12	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
		3. Dokumen Pengembang, Pengembang dan Sumber Daya Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	8	0	9	10	0	11	19	3	7	7	7	127,50	217,50	33,33	70,00	115,57	
			Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (%)	16,17	22,83	29,82	37,42	45,33	16,17	20,03	24,17	45,92	73,82	100,00	174,48	161,00	176,15	162,88	
	10. Peningkatan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Mon Rasio Rasio Milik Negara dan Perumahan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Laporan Pembinaan Teknik dan Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan	3	3	3	4	4	3	3	8	0	8	100,00	100,00	0,00	125,00	100,00	
	11. Peningkatan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Dokumen Reklamasi Teknik Pengawasan Ketenagalistrikan	48	50	51	60	55	115	264	142	111	66	364,44	555,00	254,18	185,00	100,00	
	12. Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Peningkatan Izin Pemeliharaan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dan Pemegang Izin yang ditandatangani oleh Daerah Provinsi		Laporan Pengawasan Teknik Pengawasan Ketenagalistrikan	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	105,33	133,33	66,67	100,00	100,00	
RATA-RATA CAPAIAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)											100,00	127,86	116,79	157,26	116,96
				INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)											139,21	203,38	73,42	103,06	129,39
				Data asumsi : realisasi = kondisi terendah realisasi Data asumsi : realisasi = target PERGM 2022															

SASARAN STRATEGIS 3	
Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	
Indikator Kinerja	: Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB
Target Akhir RPJMD/RENSTRA	: 0,00%

Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB merupakan indikator kinerja utama untuk mengaktualisasi sasaran strategis "Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif". Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk menggambarkan upaya konsistensi dari kontribusi sektor pertambangan terhadap peningkatan perekonomian yang diukur melalui indikator *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) Provinsi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Indikator ini merupakan pengganti untuk indikator kinerja Sasaran Strategis sebelumnya di RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 Sebelum Perubahan, yaitu *Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral (%)*. IKU ini diukur capainya untuk tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan data pertumbuhan *Rekomendasi Teknis Penjinan* sektor ESDM yang dikeluarkan oleh perangkat daerah untuk masing-masing tahunnya, dengan asumsi bahwa investasi di sektor ESDM yang diukur melalui REKOMTEK penjinan sektor ESDM tersebut akan menjadi media untuk pertumbuhan perekonomian di wilayah penjinan yang direkomendasikan dan menciptakan lapangan kerja baru. Dapat dijelaskan bahwa seiring dengan diusulkannya Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, IKU pertumbuhan sektor sumber daya mineral dengan mengukur pertumbuhan investasi melalui REKOMTEK Penjinan sektor ESDM ini telah disadari tidak efektif sebagai alat ukur indikator kinerja pertumbuhan ekonomi dari sektor sumber daya mineral.

Untuk itu, setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA Provinsi Banten dan DIRJEN Bina BANGDA Kementerian Dalam Negeri, IKU ini telah diubah dalam Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (PERDA No. 10 Tahun 2019) menjadi **"KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PDRB"**, dengan data-data yang menjadi acuan adalah data-data PDRB Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. IKU revisi ini mulai berlaku tahun 2020 untuk diukur capainya, sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019 masih dengan menggunakan IKU dan target-target di RPJMD/RENSTRA sebelum perubahan.

Untuk pengukuran capaian IKU pertumbuhan sektor sumber daya mineral (%) tersebut, digunakan definisi operasional sebagai berikut, yaitu :

$$\% = \frac{\text{Jumlah PDRB Banten sektor pertambangan}}{\text{Jumlah PDRB Banten}} \times 100\%$$

Catatan:

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

Sumber Data: Banten Pusat Statistik

Data PDRB Provinsi Banten dan PDRB Sektoral diperoleh berdasarkan hasil koordinasi tiap tahunnya dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Penetapan target Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRE tahun 2020, 2021, dan 2022 didasarkan pada baseline tahun 2019 dan trend-nya di tahun 2010-2018 yang terlihat menurun, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.22, sehingga perencanaan indikator kinerja ini diplot menurun di RPJMD/RENSTRA oleh perangkat daerah. Namun untuk tahun 2020 dan 2021, justru realisasi indikator kinerja ini meningkat dibanding tahun 2019 (2021 = 0,70%, 2020 = 0,68%, sementara 2019 = 0,66%).

Tabel 2.22

Data PDRB Provinsi Banten serta PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan beserta Pengukuran Kontribusinya Tahun 2010-2021

Tahun	Pengukuran Kontribusi		
	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Banten (Rp.)	NIS Kategori Pertambangan dan Penggalan (Rp.)	Kontribusi (%)
2010	271.465.283.228.547,00	2.514.125.368.418,45	0,96
2011	306.174.286.360.265,00	3.271.764.087.861,01	1,07
2012	338.224.929.335.965,00	3.646.983.872.640,25	1,08
2013	377.636.082.241.197,00	3.404.621.393.719,53	0,90
2014	428.740.068.904.671,00	3.728.799.127.381,65	0,87
2015	479.300.443.654.618,00	3.864.244.411.041,45	0,81
2016	517.898.343.553.920,00	4.082.594.856.835,95	0,79
2017	563.597.700.484.998,00	4.146.089.954.531,93	0,74
2018	615.107.750.432.074,00	4.272.126.312.877,18	0,69
2019	664.563.401.566.779,00	4.408.715.906.704,65	0,66
2020	626.437.444.580.150,00	4.274.616.181.753,32	0,68
2021	665.921.915.451.694,00	4.633.226.452.903,62	0,70

Meningkatnya angka realisasi IKU "Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRE" Provinsi Banten di tahun 2020 dan 2021 ini mengindikasikan bahwa produksi dan pergerakan perekonomian dan sektor pertambangan masih tetap berjalan stabil di masa pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 dan berlanjut di 2021, sementara sektor-sektor lain agak sedikit menurun PDRB-nya sampai dengan pengukuran di periode tersebut dibanding tahun sebelumnya akibat dampak pandemi COVID-19, sehingga secara total kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Provinsi Banten justru meningkat dibanding tahun baseline (2019) yang hanya 0,65%.

Pencapaian IKU ini juga tidak terpengaruh oleh adanya ketidakpastian hukum terkait kewenangan Provinsi di sub sektor Mineral dan Batubara pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang menghapus semua kewenangan Provinsi dalam Pengelolaan MINERBA yang berdampak terhadap tidak dapat dilaksanakannya pelaksanaan program dan kegiatan terkait Mineral dan Batubara di tahun 2021.

Pencapaian kinerja IKU "Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB" diatas secara normatif perencanaan, adalah merupakan kontribusi dan capaian yang diraih oleh 2 (dua) indikator kinerja dan 2 (dua) Program terkait beserta indikator kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (Output didalamnya yang menjadi implementasi dan pencapaian indikator kinerja Sasaran Perangkat Daerah tersebut, yaitu Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, dan Air Tanah dan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara sebagaimana tergambar pada tabel 2.23 berikut ;



Tabel 2.23

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) untuk implementasi pencapaian IKU "Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB"

PROGRAM DAN KEGIATAN (KEPENGADAAN BUDIDHAJA DAN KEMENTERIAN 2023/2024)		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN					REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN					CAPAIAN (%)				
Sasaran	Program		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
3. Meningkatkan Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Datuara yang sehat																	
		1. Persentase pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pertambangan (%)	65,00	70,00				65,00	70,00				100,00	100,00			
		2. Persentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi standar (%)	41,50	44,52				41,50	44,52				100,00	100,00			
3. Program Pengkajian Aspek Geologi		Persentase pelayanan dan pengendalian geologi dan air tanah (Ratusan %)			50,44	70,34	100,00			49,39	73,05	100,00			89,44	95,50	96,62
		11. Penetapan zona konservasi air tanah pada kawasan Air Tanah Dalam Daerah Perkotaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		12. Ketidaksihan dan pengendalian, dan pengendalian dan pemantauan, dan pemantauan Air Tanah dalam daerah perkotaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		13. Penetapan nilai penelitian Air Tanah dalam Daerah Perkotaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Program Pengkajian Mineral dan Datuara		Persentase pelayanan dan pengendalian mineral dan datuara (Ratusan %)			75,72	70,30	100,00			58,40	70,40	100,00			89,74	97,73	92,70
		14. Penetapan Wilayah dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Perkotaan dan Wilayah lain sesuai dengan 12 Mei	12	11	11	10	9	10	11	2	0	0	82,72	100,00	100,00	100,00	100,00
		15. Penetapan Wilayah dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Perkotaan dan Wilayah lain sesuai dengan 12 Mei	20	19	40	30	20	20	19	10	0	0	100,00	100,00	42,22	0,00	20,00
		16. Penetapan Wilayah dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Perkotaan dan Wilayah lain sesuai dengan 12 Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17. Penetapan Wilayah dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Perkotaan dan Wilayah lain sesuai dengan 12 Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18. Penetapan Wilayah dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Perkotaan dan Wilayah lain sesuai dengan 12 Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DATA RATA RATA CAPAIAN													100,00	100,00	88,28	95,40	75,00
													86,81	113,50	97,17	92,00	93,62

BAB

III

- *Permasalahan dan
Isu Strategis
Perangkat Daerah*

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan merupakan suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan, dimana dalam konteks perencanaan dapat dinyatakan sebagai adanya perbedaan antara kinerja yang ingin dicapai disuatu waktu tertentu di masa yang akan datang dengan kondisi terkini saat perencanaan tersebut dibuat sehingga harus dilakukan penyelesaiannya.

Berdasarkan data-data pelayanan kinerja perangkat daerah dan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yang telah dibahas sebelumnya di Bab II, point 2.3 dan point 2.4, pointer permasalahan urusan pelayanan sektor ESDM yang harus ditangani dan menjadi dasar pijakan penyusunan perencanaan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Banten di periode tahun 2023-2026 secara garis besar terdiri dari 2 (dua) permasalahan pokok/utama, yaitu :

1. Belum optimalnya akses dan pasokan energi dan ketenagalistrikan yang merata, andal, dan efisien
2. Belum optimalnya pelayanan ketersediaan informasi dan pengendalian aspek geologi dan sumber daya mineral

Ketiga permasalahan pokok/utama dalam perencanaan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Banten di periode tahun 2023-2026 tersebut, kemudian dirumuskan permasalahan dan juga akar permasalahannya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Sektor ESDM untuk Perencanaan Tahun 2023-2026

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN URUSAN		
	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1. Belum optimalnya akses dan pasokan energi dan ketenagalistrikan yang merata, andal, dan efisien	1. Belum optimalnya akses Indikator : - Belum optimalnya pembangunan dan pengendalian infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	2. Belum optimalnya pembangunan Indikator : - Masih adanya lebih dari 83 ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Banten yang belum memiliki akses terhadap energi listrik

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN URUSAN		
	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			2. Belum optimalnya pengendalian indikator : 2.1 Diperlukannya koordinasi pengendalian dari pemeliharaan ketahanan jaringan listrik di KPSS 2.2 Diperlukannya koordinasi dan pengendalian ketahanan pemeliharaan BBM dan LPG di Banten 2.3 Diperlukannya koordinasi dan pengendalian RAD-GRK Sektor Energi di Banten 2.4 Diperlukannya data indikator kinerja pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan untuk pemangku kebijakan 2.5 Belum optimalnya pelayanan pengadaan subsidi listrik
		2. Belum optimalnya pelayanan indikator : » Belum optimalnya pembiayaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan ketenagalistrikan	1. Belum optimalnya pembiayaan indikator : 1.1 Diperlukannya pembiayaan usaha ketenagalistrikan 1.2 Diperlukannya pembiayaan dan pemeliharaan penggunaan ketenagalistrikan dalam rangka pemahaman 2. Belum optimalnya pengawasan indikator : » Diperlukan pelayanan rekomendasi teknis penggunaan ketenagalistrikan 3. Belum optimalnya pengendalian indikator : 3.1 Diperlukannya Pengawasan Usaha Penyediaan dan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan 3.2 Diperlukannya Pengendalian Laporan Berkala Usaha Ketenagalistrikan 3.3 Diperlukannya Inspeksi Aspek Keselamatan Ketenagalistrikan pada Badan Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Banten oleh Inspektur Ketenagalistrikan

URUSAN DAN HIDANG URUSAN	PERMASALAHAN URUSAN		
	MASALAH POROK	MASALAH	AKAR MASALAH
	2. Belum optimalnya Penguatan dan Pemertan Energi Baru Terbarukan	1. Belum optimalnya Indikator : 1.1. Belum optimalnya penguatan regulasi, pemertan, penguatan dan penguatan pemertan usaha energi baru terbarukan	1. Belum optimalnya penguatan regulasi pemertan usaha. Indikator : 1.1. Diperlukannya SOP pemertan EBT 1.2. Diperlukannya bahan kebijakan daerah pemertan EBT 1.3. Diperlukannya pemertan teknis pemertan EBT
			2. Belum optimalnya pemertan dan Indikator : 2.1. Diperlukannya pemertan Pemertan EBT 2.2. Diperlukannya pemertan Pemertan EBT 2.3. Diperlukannya pemertan dan penguatan pemertan EBT
			3. Belum optimalnya penguatan - Diperlukannya pemertan rekomendasi teknis pemertan EBT
		1.2. Belum optimalnya diversifikasi dan ketersediaan energi melalui pemertan energi baru terbarukan	1. Belum optimalnya diversifikasi melalui pemertan pemertan dan/atau energi dari sumber energi baru terbarukan Indikator : - Diperlukannya pemertan pemertan dan/atau energi EBT
			2. Belum optimalnya konservasi Indikator : 2.1. Diperlukannya SOP Konservasi Energi 2.2. Diperlukannya bahan kebijakan daerah Konservasi Energi 2.3. Diperlukannya pemertan Konservasi Energi
	4. Belum optimalnya pelayanan ketersediaan informasi dan pemertan Aspek Regulasi dan Pemertan Daya Mineral	1. Belum optimalnya Indikator : 1.1. Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi aspek regulasi	- Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi untuk aspek ketersediaan regulasi dan pemertan pemertan
		1.2. Belum optimalnya pelayanan pemertan air tanah	- Belum optimalnya pelayanan rekomendasi teknis (REKOMTEK) air tanah di CAT kawasan Pemertan (CAT Malingping, Labuan dan Ramadana)

URUSAN DAN BIDANG URUSAN	PERMASALAHAN URUSAN		
	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		1.3 Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi pengendalian aspek geologi dan air tanah	1.3 Belum optimalnya pemerataan teknis keselamatan geologi, pengendalian permukaan dan penggunaan air di CAT kesesuaian Potensi CAT Matangung, Lutung dan Kawadana
		2. Belum optimalnya Indikator: 2.1 Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi dan pengendalian ekspansi mineral dan batubara	2.1.1 Belum optimalnya ketersediaan 2.1.2 Belum optimalnya pelayanan rekomendasi teknis (REKOMTEK) dan pembinaan teknis ekspansi pertambangan mineral dan batubara
		2.2 Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi dan pengendalian operasi produksi mineral dan batubara	2.2.1 Belum optimalnya ketersediaan 2.2.2 Belum optimalnya pelayanan rekomendasi teknis (REKOMTEK) dan pembinaan teknis operasi produksi mineral dan batubara
		2.3 Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi dan pengendalian reklamasi dan pascatambang	2.3.1 Belum optimalnya ketersediaan 2.3.2 Belum optimalnya pelayanan rekomendasi teknis (REKOMTEK) dan pembinaan teknis pertambangan reklamasi

3.2. TELAHAHAN VISI DAN MISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026 di Provinsi Banten dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025.

Berdasarkan dokumen RPJPD Provinsi Banten tahun 2005-2025 tersebut, Visi Pembangunan Banten 2023-2026, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yaitu " **BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA** ". Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Banten, memasuki era pembangunan lima tahun kelima ini, memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2023-2026 tersebut.

Dalam Visi Provinsi Banten 2005-2025 tersebut, terdapat 2 (dua) kalimat kunci yaitu **"Banten Mandiri, Maju, Sejahtera"** serta **"Iman dan Taqwa"**. Kalimat **"Banten Mandiri, Maju, Sejahtera"** adalah merupakan refleksi dari terwujudnya Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia. Cita-cita tersebut tergambar dalam kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Provinsi Banten dalam segala bidang, namun demikian tetap dapat mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat Banten. Adapun **"Iman dan Taqwa"** merupakan syarat mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada turutan ajaran agama yang diyakini. Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemakmuran dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan taqwa. Oleh karena itu, landasan filosofis dan sistem nilai yang dianut dalam pembangunan Provinsi Banten adalah iman dan taqwa yang kuat. Untuk mencapai pembangunan yang diharapkan maka kemitraan yang strategis antara umaro, ulama, masyarakat, dan pelaku pembangunan harus diperkuat dan dikembangkan secara konstruktif, terus menerus, dan laten.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2017-2022, telah dirancang misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu :

- Misi ke-1 : **"Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, dan Cerdas"**,
- Misi ke-2 : **"Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing Secara Merata dan Berkeadilan"**,
- Misi ke-3 : **"Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari"**,
- Misi ke-4 : **"Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa"**,

Penekanan pada tahap/periode akhir RPJPD Tahun 2025, Provinsi Banten diharapkan telah mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat modern, minimal sejajar dengan provinsi maju lainnya. Ciri masyarakat Banten modern dimaksud diindikasikan dengan tersedianya berbagai pilihan kebutuhan dan mempunyai kemampuan untuk memilih secara leluasa, berkualitas, damai, adil dan sejahtera. Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah :

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial;

Mempertahankan daya saing, kualitas, dan produktivitas tenaga kerja, fasilitas kerjasama kewirausahaan berorientasi global.

2. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia;

Pelestarian norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, pelestarian peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan, peningkatan penerapan pendidikan berorientasi iptek dan dunia usaha, pemantapan kapasitas dan kerjasama lembaga pendidikan, Peningkatan akses masyarakat pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, serta perluasan pola perilaku hidup sehat.

3. Pemantapan Daya Saing Perekonomian;

Sinergitas fungsional perekonomian perkotaan dan perdesaan (rural-urban linkage), pembinaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan, optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan.

4. Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;

Mempertahankan kondisi Pelayanan Prasarana dan Sarana dasar yang berkualitas, mantap dan terjangkau, infrastruktur pendukung yang kondusif terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian, akuntabilitas yang didukung proses koleksi dan distribusi barang, jasa dan orang, pelayanan sumberdaya air, energi dan listrik yang ditunjang teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;

Penataan dan pelestarian fungsi sumber daya alam pada kawasan lindung, pengembangan dan perdayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya, mitigasi dan penanggulangan bencana secara sistemik yang didukung teknologi.

6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;

Pemantapan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah, pemantapan kapasitas organisasi masyarakat dan politik, pemeliharaan kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum serta penegakan dan penataan produk hukum daerah.

7. Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis;

Optimalisasi peran dan fungsi kawasan strategis provinsi sebagai penggerak utama (*prime mover*) pertumbuhan wilayah dan fungsi pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah, dan lokal secara terpadu dan didukung infrastruktur yang memadai dan mantap, serta tingginya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam jasa pelayanan publik.

Dibawah ini diuraikan faktor penghambat dan faktor pendorong untuk setiap Misi terkait yang harus diaktualisasi dan diimplementasikan oleh perangkat daerah untuk urusan Energi dan sumber daya mineral, sebagaimana tergambar di Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Misi Terkait Perangkat Daerah dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2026

VISI : BANTEN MANTANI, MAJU, SELAMATRA BERLANDASAKAN IMAJU DAN TAYUHA		
Misi 3 : Mewujudkan Perencanaan yang Maju dan Berkeadilan dalam Sektor Energi dan Berkeadilan		
PERMASALAHAN	FAKTOR	
	PENGHAMBAT	PENDORONG
1. Sektor transportasi listrik dan produksi energi dari pembangkitan yang efisien, stabil dan aman	1. Terbatasnya literasi masyarakat tentang teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk listrik, baik di perusahaan maupun di masyarakat umum 2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di sektor energi, baik dalam pengembangan maupun HSE 3. Belum adanya kebijakan daerah di sektor energi dan pengembangan, baik PERDA maupun PERGUB	1. Terbatasnya sumber tenaga listrik yang memadai dengan adanya pembangkit pembangkit listrik yang berbasis di Banten dengan kapasitas terpasang hanya dengan hampir 2 ribu MW 2. Kebijakan daerah dan dukungan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan energi rumah tangga berbasis
2. Sektor transportasi Pengembangan dan Penguasaan Energi Baru Terbarukan	1. Adanya kendala dari masyarakat di bidang pengembangan pembangkit listrik tenaga dari sumber EBT 2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di sektor EBT yang berkelanjutan (kualitas dan kuantitas) 3. Belum adanya kebijakan daerah di sektor EBT, baik PERDA maupun PERGUB	1. Adanya potensi sumber EBT yang beragam di Provinsi Banten, diantaranya Air, Surya, Angin, Gelombang dan Biomassa 2. Kebijakan daerah dan dukungan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi EBT
Misi 4 : Mewujudkan Perencanaan yang Maju dan Berkeadilan dalam Sektor Energi dan Berkeadilan		
PERMASALAHAN	FAKTOR	
	PENGHAMBAT	PENDORONG
3. Sektor transportasi pelayaran internasional, efisiensi dan pengendalian biaya angkutan dan Sektor Trade Mineral	1. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat umum, baik tentang prosedur teknis, maupun hukum dan administrasi 2. Adanya keterbatasan aksesibilitas transportasi MINERAL yang tersedia lingkungan, terutama untuk sektor PETI 3. Adanya pengumuman dari pemerintah yang tidak terdistribusi ke CAT Kawasan, terutama tahapan di CAT Logistik dan Logistik Portabel Banten yang dapat menarik lingkungan 4. Belum adanya kebijakan dalam pengembangan kawasan sektor Pertambangan MINERAL dan Pusat dan Perantara 5. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di sektor logistik dan transportasi MINERAL	1. Adanya potensi sumber potensial yang baik di Banten, baik potensi geoteknik dan geoteknik untuk pengembangan transportasi dan logistik 2. Dukungan PERDA No. 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sektor transportasi dan logistik 3. Dukungan PERDA No. 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sektor transportasi dan logistik 4. Dukungan PERDA No. 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sektor transportasi dan logistik 5. Dukungan PERDA No. 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sektor transportasi dan logistik 6. Dukungan PERDA No. 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sektor transportasi dan logistik

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN ESDM

Penyusunan RENSTRA Dinas ESDM Provinsi Banten 2023-2026 dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2020-2024. Dalam RENSTRA ini, karena RENSTRA Kementerian ESDM ini masih berlaku, maka telaahan masih tetap dilakukan terhadap dokumen ini.



Gambar 3.1. Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020-2024
(Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020)

Dalam RENSTRA Kementerian ESDM 2020-2024 telah ditetapkan visi Kementerian ESDM Tahun 2020-2024, yaitu **"Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional melalui Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi untuk Kesejahteraan Rakyat yang Adil dan Merata"**.

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 6 **Misi Pembangunan**, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;

5. Menjamin ketersediaan energi nasional;
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi); dan

Di dalam Renstra KESDM Tahun 2020-2024, telah ditetapkan 13 Sasaran Strategis sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mana didalamnya mencakup 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU tersebut selengkapnya dapat dilihat di Gambar 3.2.

No.	Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Indeks Kemandirian Energi Nasional	59,54	59,95	59,77	59,95	60,16	61,49
		Indeks Ketahanan Energi Nasional	66,35	71,06	72,48	72,44	72,29	72,03
2	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Regeri	-	75,04	75,53	77,63	78,86	79,42
3	Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	52,13	54,20	57,66	60,45	63,32	66,18
4	Meningkatnya Kompetensi SDM	Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional (orang)	39.164	40.746	50.915	60.012	70.655	81.344
5	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi PHEP (%)	84,3	88	90	92	93	95
		Persentase Realisasi Investasi (%)	99,4	86	88	87	87	87
6	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (skala 4)	3,33	3,30	3,25	3,30	3,35	3,40
7	Peraturan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	-	63	65	70	74	78
		Indeks Implementasi Kebijakan	64,9	67,3	71,7	75,6	78,5	81,3

No.	Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
8	Pembinaan, Pengembangan, dan Penguatan Sektor ESDM yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Penguatan	74,7	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
		Indeks Efektivitas SP (skala 5)	3,5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
		Nilai SARIP ESDM	79,1	78,0	80,0	81,0	82,0	83,0
9	Penciptaan dan Pengembangan ESDM yang Produktif	Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang (buah)	8	8	9	11	11	12
10	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, & Berorientasi Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	77,6	80,0	85,1	85,5	90	95,5
11	Organisasi yang Pm dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Pelayanan	73,3	73,3	74	74	74	75
		Indeks Profesionalitas ASN	65,7	71	73	75	78	82
12	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (skala 5)	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3
13	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96,25	90	90,15	90,5	90,75	91
		Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Gambar 3.2. Indikator Kinerja Utama (IKU Kementerian ESDM) Tahun 2020-2024

Berdasarkan sasaran dan IKU Kementerian ESDM Tahun 2020-2024 tersebut, maka perencanaan strategis yang dibuat oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten akan disinkronisasi dan mengacu pada sasaran dan IKU Kementerian ESDM tersebut diatas.

Dan bila mencermati hasil evaluasi pelayanan kinerja perangkat daerah di periode RENSTRA sebelumnya dan hasil identifikasi permasalahan sektortor energi dan sumber daya mineral yang telah diuraikan sebelumnya, indikator kinerja utama Kementerian ESDM tahun 2020-2024 yang akan menjadi fokus penanganan Provinsi Banten adalah Indeks Ketahanan Energi Nasional dan Indeks Mitigasi Bencana Geologi dengan melihat parameter IKU tersebut di dokumen RENSTRA Kementerian ESDM.

Untuk IKU Indeks Ketahanan Energi Nasional, salah satu parameter rujukannya adalah Rasio Elektrifikasi yang menjadi indikator akses masyarakat terhadap energi listrik (Gambar 3.3). Terlihat bahwa target Pusat adalah 100% untuk 2023 dan 2024 dan bahkan sebelumnya di 2020, 2021, dan 2022, yang berarti seluruh masyarakat telah berlistrik di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini berbeda dengan kondisi sebenarnya di daerah, terutama di Banten, dimana berdasarkan data update terkini di Banten masih terdapat 85 ribu lebih rumah tangga belum berlistrik.



Gambar 3.3. Parameter IKU Indeks Ketahanan Energi Nasional Kementerian ESDM Tahun 2020-2024

Sementara untuk IKU Indeks Mitigasi Bencana Geologi, melihat parameter yang ditunjukkan dari IKU dimaksud, semua potensi kebencanaan geologi yang akan menjadi penanganan perangkat daerah untuk penyusunan dokumen potensinya sudah tercalup semua di parameter di IKU Kementerian ESDM tersebut, sebagaimana terlihat di Gambar 3.4.

4). INDEKS MITIGASI BENCANA GEOLOGI

Parameter	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Keterangan
Indeks Perencanaan Gerdang Bat (ppm, nasional)	910	427	558	689	820	951	Nilai Rata 5,12 (dikalikan dengan 100)
Sebaran Perencanaan Gerdang Terdiri (Zona, Nasional)	3	4	5	10	14	19	Nilai Rata 107 (dikalikan dengan 100)
Indeks Perencanaan Batas (ppm, Nasional)	0	2	3	12	13	21	Nilai Rata 11,1 (dikalikan dengan 100)
Indeks Perencanaan Gerdang (ppm)	100	105	110	115	120	125	Nilai Rata 115 (dikalikan dengan 100)
Perencanaan Kawasan Tanpa Bencana (Kawasan, Nasional)	100	101	105	108	114	121	Nilai Rata 111 (dikalikan dengan 100)
Peta Kawasan Tanpa Bencana (Kawasan, Nasional)	41	42	43	47	49	51	Nilai Rata 44 (dikalikan dengan 100)
Peta Kawasan Tanpa Bencana (Kawasan, Nasional)	48	49	51	53	55	57	Nilai Rata 51 (dikalikan dengan 100)
Peta Zona Bencana (Kawasan, Nasional)	100	101	105	108	114	121	Nilai Rata 111 (dikalikan dengan 100)
Peta Zona Bencana (Kawasan, Nasional)	1	2	3	7	8	11	Nilai Rata 5,12 (dikalikan dengan 100)

Gambar 3.4. Parameter (KU) Indeks Mitigasi Bencana Geologi
Kementerian ESDM Tahun 2020-2024

Untuk target yang diketengahkan antara Pusat dan Daerah Provinsi adalah jelas berbeda, dimana untuk Pusat, peta-peta yang disusun adalah untuk peta provinsi dengan skala tertentu, sedangkan untuk Provinsi adalah peta detail per kecamatan dengan skala peta yang tertentu pula.

3.4. TELAHAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten dalam periode perencanaan strategis 2023-2026 ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, sementara Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas ESDM Provinsi Banten. Berikut disampaikan rincian program yang terdapat dalam dokumen RT/RW Provinsi Banten yang dibagi dalam 3 (tiga) kategori utama, yaitu program Struktur Ruang, program Pola Ruang dan program Kawasan Strategis, sebagaimana tersebut pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3 Rencana dalam Dokumen RT/RW Provinsi Banten (RT/RW 2010-2030)

NO	RENCANA RTRW	KETERANGAN
1	Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Untuk Struktur Ruang
2	Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	
3	Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)	
4	Pengembangan jaringan jalan nasional	
5	Pengembangan jaringan jalan provinsi	
6	Pengembangan terminal	
7	Pengembangan jaringan kereta api	
8	Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	
9	Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut	
10	Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara	
11	Rencana pengembangan sistem jaringan energi	
12	Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi	
13	Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	
14	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi	
15	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	
16	Perencanaan Dan Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya	
17	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan Lindung	Untuk Pola Ruang
18	Pengendalian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan berahayanya	
19	Pengendalian Kawasan Perlindungan Setempat	
20	Pengendalian Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	
21	Pengendalian Kawasan Rawan Bencana Alam	
22	Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	
23	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan	
24	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan	
25	Pengendalian Kawasan Peruntukan Pertambangan	
26	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Peruntukan Industri	
27	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata	
28	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Peruntukan Permukiman	
29	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Peruntukan Lainnya	
30	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi	Untuk Kawasan Strategis
31	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Sosial dan Budaya	
32	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pendaayagunaan Sumber Daya Alam dan /atau Teknologi Tinggi	
33	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	

Untuk Struktur Ruang, dari 16 rencana Struktur Ruang yang terdapat dalam dokumen RT/RW Provinsi Banten, terdapat 4 (empat) program RT/RW Provinsi Banten tersebut yang memerlukan dukungan Dinas ESDM Provinsi Banten atau fasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM yaitu :

1. Rencana pengembangan sistem jaringan energi
2. Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi (kewenangan Pusat)
3. Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik (kewenangan PT. PLN)
4. Perencanaan dan Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya (Pembangkit Energi dari sumber energi sampah)

Untuk Pola Ruang, dari 13 rencana Pola Ruang yang terdapat dalam dokumen RT/RW Provinsi Banten, juga terdapat 4 (empat) program RT/RW Provinsi Banten tersebut yang memerlukan dukungan Dinas ESDM Provinsi Banten atau fasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM yaitu Pengendalian Kawasan Perlindungan Setempat, Pengendalian Kawasan Rawan Bencana Alam, Pengendalian Kawasan Peruntukan Pertambangan, dan Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Peruntukan Lainnya.

Sedangkan untuk Kawasan Strategis, dari 4 program yang terdapat dalam dokumen RT/RW Provinsi Banten, tidak ada yang secara langsung berkaitan dan memerlukan dukungan Dinas ESDM Provinsi Banten. Namun untuk Kawasan Strategis Provinsi, dalam hal ini KP3B, terdapat keterkaitan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dimana Dinas ESDM Provinsi Banten, turut andil dalam memelihara gardu jaringan listrik di kawasan KP3B yang berperan dalam menjaga ketahanan pasokan energi listrik dari PT. PLN ke kawasan KP3B.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen RPJMD dan dokumen RT/RW Provinsi Banten, berikut disampaikan tabel hasil telaahan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi Banten yang berkaitan secara langsung dan memerlukan dukungan Dinas ESDM Provinsi Banten, sebagaimana terlihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6.

Sementara KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup



Tabel 3.4 Keterkaitan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Banten dengan Dukungan Dinas ESDM

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
II	Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
III	Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah permukiman (PKWP)	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
IV	Pengembangan jaringan jalan provinsi	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
V	Pengembangan terminal	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
VI	Pengembangan jaringan kereta api	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
VII	Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
VIII	Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
IX	Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
X	Rencana pengembangan sistem jaringan energi							
X.1	Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik (PLTU, PLTA, PLTG, PLTD, PLTP, EBT, PLTS dan PLTS	Program Pengembangan, Pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XI	Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi							
XI.1	Rencana pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga	Fasilitasi Koordinasi ke K/L terkait di Pusat	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XII	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
XII	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Tidak ada keterbatasan anggaran	-	-	-	-	-	-
XIII	Perencanaan Dan Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya							
XIII.2	Pembangunan Infrastruktur energi esis sampah	Finalisasi Koordinasi ke K/L terkait di Pusat	di seluruh kabupaten/kota	*	*	*	*	*

Tabel 3.5 Keterkaitan Pola Ruang Wilayah Provinsi Banten dengan Dukungan Dinas ESDM

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan Lindung	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
II	Pengendalian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan kerahangannya	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
III	Pengendalian Kawasan Perlindungan Setempat							
III.1	Rehabilitasi dan Perlindungan Sempadan sungai	a. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan c. Program Rehabilitasi dan Pemanfaatan Hutan d. Program Pengembangan, Pengaliran dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah	DAS Cikung, DAS Cidurian, DAS Cikahur, DAS Cikuman, DAS Cibanten, DAS Cidaleu, DAS Cimacureur, DAS Cidatana, DAS Cibiruagung, DAS Cikara, DAS Cimadur, DAS Cikarano, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
III.2	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan selatir mata air		Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang	*	*	*	*	*
III.4	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Lindung Geologi Bentang Alam Karst		Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
IV	Pengendalian Kawasan Suku Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
V	Pengendalian Kawasan Reven Sempadan Alam							

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
V.2	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Tsunami	a. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan b. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
V.3	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	c. Program Penganggulangan Bencana d. Program Pemertan Ruang e. Program Pengambilan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah (tambahan)	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.7	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor		Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang	*	*	*	*	*
V.11	Penetapan lokasi jalur evakuasi, shelter, Sistem Peringatan Dini Bencana dan infrastruktur ketahanan yang terintegrasi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VI	Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
VII	Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Peruntukan Pertanian	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
IX	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkotaan	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
X	Pengendalian Kawasan Peruntukan Pertambangan							
X.1	Pengendalian Pertambangan Mineral	a. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah b. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
X.2	Pengendalian Pertambangan Batubara		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
X.3	Pengendalian Peruntukan Pemanfaatan Pertambangan Panas Bumi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
X.4	Pengendalian Peruntukan Pemanfaatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XI	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Peruntukan Industri	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
XII	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
XIII	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Peruntukan Perumahan	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
XIV	Pengembangan dan Penguatan Kawasan Peruntukan Lainnya							
XIV.1	Kawasan Amdam Nasional	a. Program Penataan Ruang b. Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian Komunitas c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif d. Program Peningkatan Produktivitas Pertanian dan peternakan e. Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Petani dan Pengelolaan Sumberdaya Laut f. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah g. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	Kawasan Bojonegara - Marek - Cilagun, Kawasan Amdam Laut Krakatau dan sekitarnya	*	*	*	*	*

Tabel 3.6 Keterkaitan Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Banten dengan Dukungan Dinas ESDM

NO	RENCANA KAWASAN STRATEGIS	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN KAWASAN STRATEGIS SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
II	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Sosial dan Budaya	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
III	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-
IV	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Tidak ada keterkaitan langsung	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.7 Hasil Analisis KLHS Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Aspek Krum	Rangkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Petummasin Program dan Kegiatan Dinas ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	- Isu sumberdaya air: kekurangan air pertanian di musim kemarau, kekurangan sumber air baku penduduk yang memenuhi syarat kualitas air, serta ketersediaan air tanah yang menurun - Program pengembangan sumber daya air tanah berdampak positif dengan klasifikasi kecil karena baru pada tahap pemutakhiran data kondisi cekungan air tanah	- Membangun sarana air bersih bersumber dari air tanah dalam di wilayah rawan air - Peningkatan upaya konservasi air tanah	Perlu ada program dan kegiatan upaya konservasi air tanah yang lebih dari tahap pemutakhiran data kondisi cekungan air tanah agar memiliki dampak positif yang lebih besar
2	Perkiraan mengenai dampak resiko lingkungan hidup	Program pengembangan panas bumi berdampak positif dengan klasifikasi besar untuk energi sebagai salah satu bentuk pengembangan sumber energi baru selain minyak, gas bumi dan batu bara dan juga meningkatkan ekonomi nasional namun program tersebut berpotensi dampak negatif dengan klasifikasi besar karena berada pada kawasan hutan	Perlu ada koordinasi yang intensif dengan sektor kehutanan dalam pengembangan potensi panas bumi di Jawa Barat	Perlu dirumuskan program dan kegiatan yang dapat memfasilitasi perlindungan lingkungan panas bumi
		Isu lingkungan pertambangan: pencemaran air akibat aktifitas pertambangan, kerusakan lahan dan sarana transportasi pertambangan bahan galian, pencemaran limbah B3 pertambangan emas rakyat	Meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian perusahaan sumber daya mineral serta pembinaan usaha pertambangan rakyat skala kecil	Perlu adanya program dan kegiatan yang dapat mendorong pelaksanaan Good Mining Practice oleh perusahaan pertambangan

No	Aspek Kritis	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelanggaran OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dinas ESDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Program pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan berdampak positif dengan klasifikasi besar karena akan menghemat sumber daya energi dari bahan bakar minyak bumi dan batubara	Pengembangan pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan	Perlu adanya program dan kegiatan yang mendorong dan memfasilitasi pengembangan energi baru dan terbarukan
4	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Isu kebencanaan: bencana geologi, bencana gunung api, dan bencana tsunami	Ketersediaan peta dan data kebencanaan geologi untuk mendukung upaya mitigasi bencana alam	Perlu adanya program dan kegiatan dalam upaya mitigasi bencana alam geologi

3.5. PENENTUAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah, khususnya di perangkat daerah, dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional maupun sektoral. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap Isu Strategis, yang merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan, baik tingkat nasional maupun regional.

Berikut adalah telaahan isu strategis internasional, regional, nasional, daerah sekitarnya dan daerahnya sesuai yang yang tercantum dalam dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yaitu :

Tabel 3.8 Telaahan Isu Strategis dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026

No.	Uraian Isu Strategis	Catatan
1.	Isu Strategis Internasional a. Komitmen Provinsi Banten dalam implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di wilayahnya; b. Komitmen Provinsi Banten dalam menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 di wilayahnya; c. Komitmen Provinsi Banten dalam mitigasi emisi gas rumah kaca di wilayahnya sebagai penyebab utama Perubahan Iklim secara global; d. Stabilitas Keamanan Internasional	Dinas ESDM, selaku perangkat daerah Provinsi Banten, akan berpartisipasi secara aktif, atas prioritas Isu Strategis Internal tersebut sesuai kewenangan dan TUPKOR yang dimiliki
2.	Isu Strategis Nasional a. Komitmen Provinsi Banten terhadap 5 (lima) prioritas utama pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penguatan Regulasi, Penguatan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi; b. Proyek Prioritas Nasional (PPN) Perpres 109 Tahun 2020 yang didalamnya terdapat 7 proyek yang lokasinya berada di Provinsi Banten; c. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)	Dinas ESDM, selaku perangkat daerah Provinsi Banten, akan berpartisipasi secara aktif untuk mendukung kebijakan Provinsi atas 3 Isu Strategis Nasional tersebut sesuai kewenangan dan TUPKOR yang dimiliki
3.	Isu Strategis Regional a. Koridor Wajidi Pulau Jawa-Bali, posisi Banten yang strategis sebagai wilayah penghubung Sumatera-Jawa akan menjadi potensi untuk pertumbuhan ekonomi kedepannya melalui pembangunan di berbagai sektor; b. Benteng Alam di Wilayah Jawa-Bali, potensi benteng di Jawa-Bali memerlukan perhatian semua sektor, terutama terkait terkait informasi gempa megastrik yang potensinya ada di Banten; c. Wilayah Perbatasan, adanya ketimpangan/gap antara perbatasan di Banten Selatan dan Banten Utara menjadi hal yang harus diperhatikan khususnya oleh sektor-sektor terkait	Dinas ESDM, selaku perangkat daerah Provinsi Banten, akan berpartisipasi secara aktif untuk mendukung kebijakan Provinsi atas 3 Isu Strategis Regional tersebut sesuai kewenangan dan TUPKOR yang dimiliki

No	Uraian Isu Strategis	Catatan
4.	Isu Strategis dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2005 a. Dalam dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2005 periode 2005-2005 adalah periode akhir dimana Banten diharapkan telah mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki tahapan kehidupan masyarakat yang modern. b. Prioritas pembangunan di tahapan akhir periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2005 ini mencakup 7 prioritas pembangunan, yaitu: 1) Peningkatan Kesejahteraan Sosial 2) Pemanfaatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 3) Pemanfaatan Daya Saing Perakutamaan 4) Pemanfaatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah 5) Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 6) Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Beraki 7) Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis	Dinas ESDM, selaku perangkat daerah Provinsi Banten, akan berpartisipasi secara aktif untuk mendukung kebijakan Provinsi atas 7 prioritas pembangunan di RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2005 tersebut sesuai kewenangan dan TUPOKSI yang dimiliki
5.	Isu Strategis dalam RAPEMDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2022-2042 a. Struktur Ruang: 1) Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan • Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), meliputi Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Pinjur (wilayah Tangerang dan Kawasan Perkotaan Serang Serang dan Cilegon) • Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PDW), meliputi KawasanPerkotaan Pandeglang dan Kawasan PerkotaanPangrehnang • Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kleutan dan Perkotaan, meliputi kawasan wilayah pusat dan pulau-pulau kecil • Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), mendorong pengembangan kawasan perkotaan di Provinsi Banten untuk 15 kawasan di Provinsi Banten	Dinas ESDM, selaku perangkat daerah Provinsi Banten, akan berpartisipasi secara aktif untuk mendukung kebijakan Provinsi atas pengembangan struktur ruang tersebut sesuai kewenangan dan TUPOKSI yang dimiliki
	2) Rencana Sistem Prasarana Utama • Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat • Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Perairan • Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara • Pengembangan Sistem Jaringan Energi (jaringan pipa dan instalasi MIGAS, pembangkit listrik, jaringan transmisi, gardu induk, kabel bawah laut) • Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi • Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air (waduk, bendungan, bendung, embung, irigasi, pengelolaan DAS, infrastruktur Air Bersih dan pengelolaan CAT) • Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya (TPS, TPA dan TPS7, Pembangkit Listrik dari Tenaga Sampah, infrastruktur energi berbasis biomassa, infrastruktur pangan pangan, dan lainnya	Dinas ESDM, selaku perangkat daerah Provinsi Banten, akan berpartisipasi secara aktif untuk mendukung kebijakan Provinsi atas pengembangan struktur ruang untuk pengembangan infrastruktur Sistem Prasarana Utama tersebut sesuai kewenangan dan TUPOKSI yang dimiliki

No	Uraian Isu Strategis	Catatan
	b. Rencana Pola Ruang: 1) Rencana Pengendalian Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi (kawasan hutan lindung, kawasan gambut, tepakan sungai, tepakan pantai, sekitar waduk/bendungan/itu, Kawasan Cagar dan Budaya Alam, Taman Nasional, pencadangan konservasi laut, Hutan Adat, <u>Kawasan Lindung Geologi</u>, Kawasan Cagar Budaya 2) Pendeckatan Kawasan Peruntukan Budidaya (hutan produksi, pertanian, perikanan, <u>pertambangan dan energi</u>, industri, pariwisata, permukiman, transportasi, lain-lain). c. Pengembangan Kawasan Strategis: 1) Kawasan Strategis Nasional 2) Kawasan Strategis Provinsi 3) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya 4) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi 5) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Dinas ESDM, selaku perangkat daerah Provinsi Banten akan berpartisipasi secara aktif untuk mendukung kebijakan Provinsi atas pengembangan pola ruang tersebut sesuai kewenangan dan TUPKER yang dimiliki Dinas ESDM, selaku perangkat daerah Provinsi Banten akan berpartisipasi secara aktif untuk mendukung kebijakan Provinsi atas pengembangan kawasan strategis tersebut sesuai kewenangan dan TUPKER yang dimiliki
6.	Isu Strategis Daerah RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 a. Daya Saing Sumber Daya Manusia b. Daya Saing Sumber Daya Perekonomian c. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim d. Kualitas Pelayanan Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik	Isu ini terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan Dinas ESDM tidak terkait dengan Isu Strategis ini Untuk Dinas ESDM, Isu Strategis ini terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis, khususnya di sub urusan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan sesuai kewenangan dan TUPKER yang dimiliki Untuk Dinas ESDM, Isu Strategis ini terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sub urusan geologi dan air tanah serta sub urusan mineral dan batubara sesuai kewenangan dan TUPKER yang dimiliki Untuk Dinas ESDM, Isu Strategis ini terkait dengan peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral sesuai kewenangan dan TUPKER yang dimiliki

Memperhatikan hasil evaluasi RENSTRA Perangkat Daerah periode sebelumnya, identifikasi permasalahan sektor sumber daya mineral, dan telaahan isu-isu strategis yang terdapat dalam dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, berikut adalah isu-isu strategis perencanaan pembangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yang akan menjadi fokus penanganan pembangunan untuk periode tahun 2023-2026, yaitu :

1. Akselerasi Peningkatan dan Pemerataan Rasio Elektrifikasi;
2. Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan;
3. Dukungan informasi Mitigasi Kebencanaan Geologi dan Pengembangan Geowisata
4. Peningkatan kualitas pelayanan rekomendasi teknis perizinan sektor energi dan sumber daya mineral;
5. Pengendalian dampak lingkungan perusahaan sektor energi dan sumber daya mineral
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Isu strategis tersebut pada dasarnya merupakan tantangan dan orientasi yang menjadi pokok tindak lanjut atas pencapaian pembangunan bidang pertambangan dan energi yang telah diupayakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten pada periode sebelumnya.

BAB

IV

● Tujuan dan Sasaran

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten akan berperan aktif mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yaitu dan melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, khususnya untuk urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi yang lebih operasional dengan mengacu pada dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang pernyataannya didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Berknaan dengan hal tersebut diatas serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis dan sasaran-sasaran pada setiap misi pembangunan pada dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, maka Misi Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, yaitu pada :

1. Misi 2 : Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan,
2. Misi 3 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari
3. Misi 4 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa

Untuk selanjutnya, penetapan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi dari perangkat daerah akan diselaraskan dan disinkronisasikan dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi dari Misi 1, Misi 2, dan Misi 5 dari 5 Misi Pembangunan Daerah Provinsi Banten sebagaimana tercantum pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang sekaligus menjadi Misi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten.

4.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode tertentu.

Adapun tujuan atas setiap misi yang ditetapkan sebagai langkah pemfokusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral (Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah) adalah sebagai berikut:

1. Misi-2 "Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan", mempunyai tujuan:

RPD : Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.

RENSTRA : Meningkatkan pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan daerah yang berkualitas dan berkeadilan serta berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Indikator Kinerja : Indeks Williamson

2. Misi-3 "Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari", mempunyai tujuan:

RPD : Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

RENSTRA : Optimalisasi pelayanan ketersediaan informasi dan pengetahuan aspek kegeologian dan sumber daya mineral dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Indikator Kinerja : Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

3. Misi-4 "Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa", mempunyai tujuan:

RPD : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

RENSTRA : Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah.

Indikator Kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi

4.2. SASARAN

Sasaran merupakan perjabaran dari Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah Dinas ESDM Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026 berdasarkan rumusan Misi dan Tujuan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Misi-2 "Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan", dengan Tujuan : "Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi" di RPD dan "Meningkatnya pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan daerah yang berkualitas dan berkeadilan serta berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di RENSTRA, memiliki Sasaran Strategis yaitu :

RPD : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis

Indikator Kinerja : Indeks Daya Saing Infrastruktur

RENSTRA : Meningkatnya pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal

Indikator Kinerja : 1. Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan

2. Rasio Elektrifikasi

2. Misi-3 "Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari", dengan Tujuan : "Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan" di RPD dan "Optimalisasi pelayanan ketersediaan informasi dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan" di RENSTRA, memiliki Sasaran Strategis yaitu :

RPD : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam

Indikator Kinerja : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

RENSTRA : Meningkatnya pengembangan dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral

Indikator Kinerja : Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral

3. Misi-4 "Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa", dengan Tujuan : "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih" di RPD dan "Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah" di RENSTRA, memiliki Sasaran Strategis yaitu :

RPD : Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

Indikator Kinerja : Capaian SAKIP Daerah

RENSTRA : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral

Indikator Kinerja : Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Untuk lebih lengkapnya, dibawah ini 4.1 digambarkan Keterkaitan Misi, Permasalahan/Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu :



Tabel 4.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan Daerah dan Perangkat Daerah beserta Indikator dan Target Kinerja-nya

No.	TUJUAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA TAHUN				
				2021 (Baseline)	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi		Indeks Williamson (Setoran : Indeks)	0,625	0,622	0,620	0,619	0,618
	Meningkatnya pelayanan ke listrikian dan energi terbarukan daerah yang berkinerja dan berkeadilan serta berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Setoran : Level)	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi (tinggi)
	Meningkatnya pelayanan ke listrikian dan energi terbarukan yang optimal		1. Persentase pemanfaatan langung energi baru terbarukan (Setoran : %)	N/A	8,00	13,00	40,00	40,00
			2. Rasio Elektrifikasi (Setoran : %)	97,41	98,20	98,98	99,82	99,00
2.	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Setoran : %)	14,45	17,00	18,00	19,00	20,00
	Optimalisasi pelayanan ke ardehidan informasi dan pengendalian aspek geologi dan sumber daya mineral dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Setoran : Indeks)	62,94	62,99	63,04	63,09	63,14
		Meningkatnya pengembangan dan pengendalian aspek geologi dan sumber daya mineral	Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek geologi dan sumber daya mineral (Setoran : %)	35,06	55,25	70,01	82,94	95,02

No.	TUJUAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN (DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA TAHUN				
				2021 (Baseline)	2023	2024	2025	2026
3.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi (Setoran : Indeks)	61	66	71	76	81
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Capaian SAPK Daerah (Setoran : Nilai)	63,55	69,77	73,18	76,59	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral	Capaian SAPK Perangkat Daerah (Setoran : Nilai)	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80



BAB

V

- *Strategi dan
Arah Kebijakan*

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang dilaksanakan dilandasi oleh kewenangan Provinsi dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, yang secara administrasi pemerintahan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut, kewenangan Provinsi dalam urusan energi dan sumber daya mineral mencakup 4 dan 5 Sub Urusan dan Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan cakupan yaitu Sub Urusan Geologi dan Air Tanah, Sub Urusan Mineral dan Batubara, Sub Urusan Energi Terbarukan, Sub Urusan Ketenagalistrikan, dan Sub Urusan Minyak dan Gas, untuk sub urusan ini, tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi.

Dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tersebut diatas, detail teknis kewenangan Provinsi Banten diatur pula dalam peraturan perundangan-undangan terkait sesuai dengan bidang kewenangannya, sebagaimana terihat di tabel 5.1.

Tabel 5.1. Kewenangan Sektor ESDM beserta Peraturan Perundang-undangan terkait terdini

BIDANG KEWENANGAN	LANDASAN YURIDIS
Minyak dan Gas Bumi	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Energi	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
Ketenagalistrikan	Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Panas Bumi	Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi
Air Tanah	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2010 tentang Sumber Daya Air
Mineral dan Batubara	Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara
Multi Sub Sektor	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibuslaw)

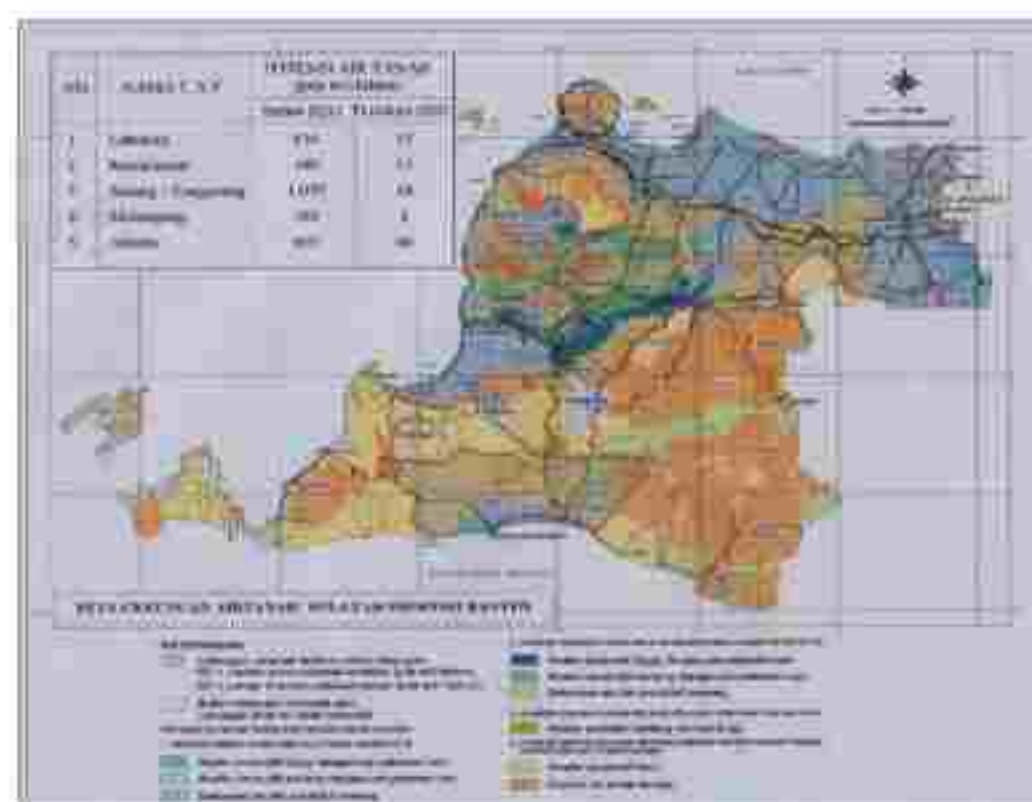
Berdasarkan hal tersebut diatas dan mengacu pula pada penjelasan sebelumnya mengenai tugas pokok, fungsi, dan SOTK perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, peta proses bisnis perangkat daerah, serta evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah di periode RENSTRA sebelumnya, maka secara garis besar tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam perencanaan 2023-2026 melalui analisis SWOT, yaitu analisis kekuatan yang belum diberdayakan dengan optimal, kelemahan yang tidak ditangani, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi, per Sub Urusan dan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

A. Sub Urusan Geologi dan Air Tanah

Sub Urusan ini, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Provinsi dan juga perangkat daerah, menangani beberapa urusan, yaitu diantaranya pengelolaan air tanah di CAT kewenangan Provinsi, penyediaan informasi aspek kegeologian (potensi kebencanaan geologi, potensi pengembangan geowisata, dan geologi tata lingkungan), serta aspek-aspek pengendalian di dalamnya.

Dalam pengelolaan Air Tanah, peraturan perundangan-undangan yang menjadi pijakan perangkat daerah dalam melaksanakan kewenangan sub urusan selain Undang-Undang No. 23 tahun 2014, adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tersebut ditetapkan bahwa kewenangan pengelolaan air tanah adalah berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Cekungan Air Tanah (CAT), dimana Provinsi memiliki kewenangan untuk CAT lintas Kabupaten/Kota, dalam hal ini yaitu CAT Malengping, CAT Labuan, dan CAT Rawadano, dan 5 CAT yang ada dan melalui Provinsi Banten (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT)), sebagaimana ditunjukkan pada gambar 5.1 dan Tabel 5.2.

Kewenangan Provinsi dalam pengelolaan Air Tanah, di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tersebut ditetapkan menjadi urusan pekerjaan umum. Namun, dalam operasionalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor PUPR, urusan pengelolaan air tanah Provinsi, ditetapkan, menjadi kewenangan perangkat daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral.



Gambar 5.1. Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Banten

Tabel 5.2. Data Cekungan Air Tanah Provinsi Banten (Kepres No. 26 Tahun 2011)

No. CAT	NAMA CAT	Koordinat (Waktu)	Koordinat (Waktu)	Luas (km²)	LOKASI	Kecamatan			
						1	2	3	4
64	Labuan	107°11'11.14" - 107°11'11.14"	107°11'11.14" - 107°11'11.14"	174	Perigi/Banten	1. Kecamatan Perigi/Banten			
65	Bandarbaru	107°11'11.14" - 107°11'11.14"	107°11'11.14" - 107°11'11.14"	140	Perigi/Banten	1. Kecamatan Perigi/Banten			
66	Perigi/Banten	107°11'11.14" - 107°11'11.14"	107°11'11.14" - 107°11'11.14"	1.091	Perigi/Banten	1. Kecamatan Perigi/Banten			
67	Malanggang	107°11'11.14" - 107°11'11.14"	107°11'11.14" - 107°11'11.14"	140	Perigi/Banten	1. Kecamatan Perigi/Banten			
68	Labuan	107°11'11.14" - 107°11'11.14"	107°11'11.14" - 107°11'11.14"	174	Perigi/Banten	1. Kecamatan Perigi/Banten			

Untuk penyediaan informasi aspek kegeologian, Dinas ESDM Provinsi Banten telah secara aktif dan bertahap melaksanakan survey, pemetaan, kajian-kajian, dan koordinasi terpadu Pusat dan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk penyediaan informasi potensi kebencanaan geologi (kegempaan, gerakan tanah, tsunami dan likuifaksi) serta potensi geowisata/geopark.



Gambar 5.2

Peta Zonas Kerentanan Gerakan Tanah, salah satu hasil penyediaan informasi aspek kegeologian (informasi potensi bencana alam geologi)



Gambar 5.3

Jejak Tsunami Krakatau 1883 di Kab. Pandeglang, salah satu hasil penyediaan informasi aspek kegeologian (informasi potensi geopark)

Basis penyediaan informasi adalah kecamatan di Provinsi Banten berdasarkan ketersediaan potensinya dan proses penyediaan informasi tersebut telah dimulai dari periode RENSTRA sebelumnya dan s.d kondisi tahun 2021, prosensitase ketersediannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.3.

Tabel 5.3. Penyebaran Data dan Informasi Aspek Keresidenan

No.	Jenis Informasi yang dibutuhkan	Sumber	Uraian	Hasil (20/21)	2018	2019	2020	2021	Jumlah	N
1.	Informasi potensi mitigasi kebencanaan geologi									
	a. gerakan tanah	Kecamatan	50	0	2	2	2	2	8	12,90
	b. likuifaksi	Kecamatan	50	0	0	0	0	12	12	20,68
	c. longsor	Kecamatan	150	65	6	10	12	23	106	68,39
	d. Geologi Tata Lingkungan	Kecamatan	255	32	12	12	12	36	84	54,13
2.	Informasi geoteknik									
	> Geoteknik/Geoteknologi	Kecamatan	105	0	1	5	5	11	22	30,94
3.	Informasi pengendalian air tanah									
	> jumlah air tanah konservasi air tanah	Kecamatan	50	0	0	0	0	0	0	0,00

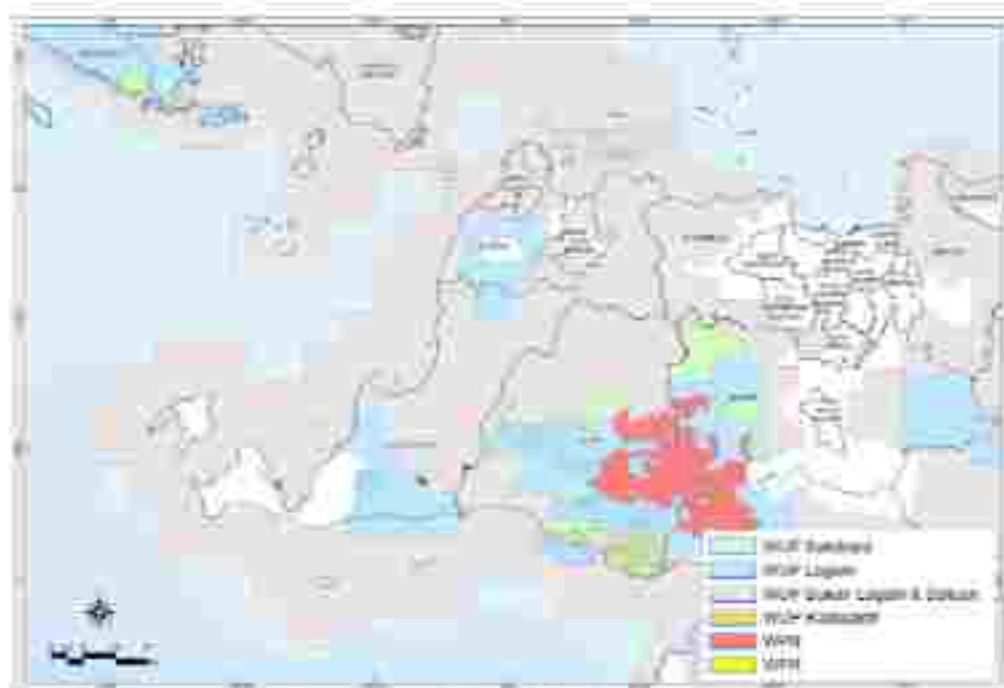
Berdasarkan gambaran penanganan sub urusan geologi dan air tanah tersebut diatas, berikut adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam perencanaan 2023-2026 melalui analisis SWOT untuk penanganan sub urusan Geologi dan Air Tanah sebagaimana tersebut diatas adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.4

Tabel 5.4. Tantangan dan peluang pelayanan Perangkat Daerah di Sub Urusan Geologi dan Tanah

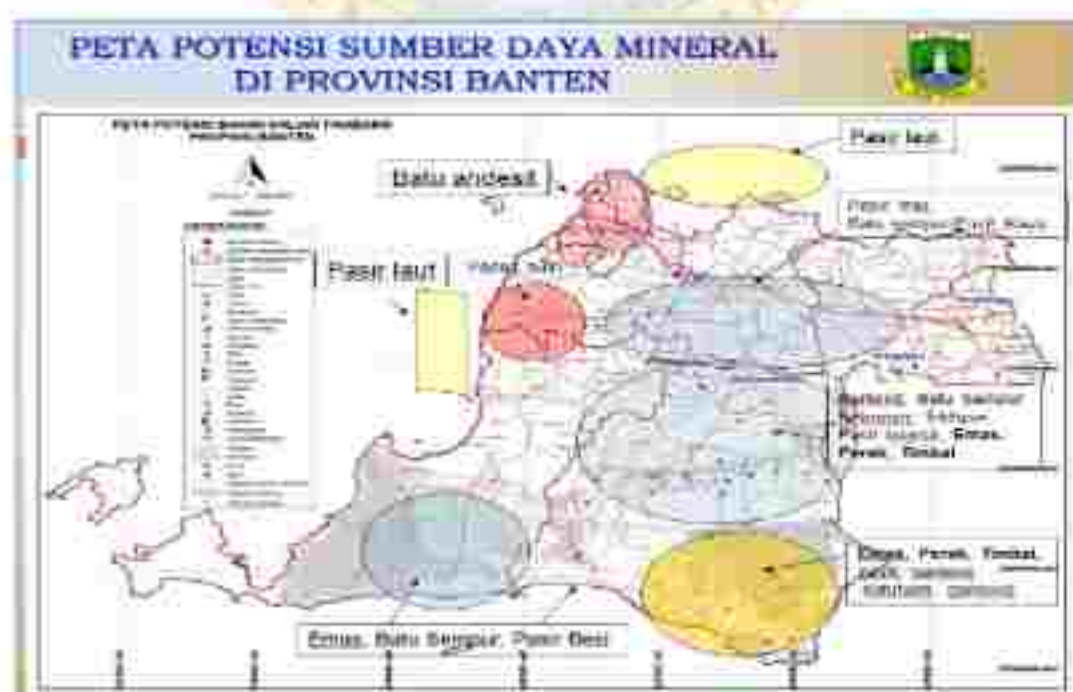
Faktor Internal	STRUKTUR (Kualitatif)	INSTRUMEN (Kuantitatif)
	1. Apakah terdapat kebijakan teknologi dan IT yang terdapat dalam PERDA, PP, atau Peraturan Daerah? 2. Bagaimana Pendanaan dan Pembiayaan Daerah? 3. Koordinasi dengan stakeholder di luar pemerintahan? 4. Ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia? 5. Bagaimana kerja sama kemitraan? 6. Sarana dan prasarana yang memadai?	1. Apakah terdapat kebijakan teknologi dan IT yang terdapat dalam PERDA, PP, atau Peraturan Daerah? 2. Bagaimana Pendanaan dan Pembiayaan Daerah? 3. Koordinasi dengan stakeholder di luar pemerintahan? 4. Ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia? 5. Bagaimana kerja sama kemitraan? 6. Sarana dan prasarana yang memadai?
Faktor Eksternal	INSTRUMEN (Kualitatif)	INSTRUMEN (Kuantitatif)
	1. Apakah terdapat kebijakan teknologi dan IT yang terdapat dalam PERDA, PP, atau Peraturan Daerah? 2. Bagaimana Pendanaan dan Pembiayaan Daerah? 3. Koordinasi dengan stakeholder di luar pemerintahan? 4. Ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia? 5. Bagaimana kerja sama kemitraan? 6. Sarana dan prasarana yang memadai?	1. Apakah terdapat kebijakan teknologi dan IT yang terdapat dalam PERDA, PP, atau Peraturan Daerah? 2. Bagaimana Pendanaan dan Pembiayaan Daerah? 3. Koordinasi dengan stakeholder di luar pemerintahan? 4. Ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia? 5. Bagaimana kerja sama kemitraan? 6. Sarana dan prasarana yang memadai?

B. Sub Urusan Mineral dan Batubara

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya mineral dimana sebaran jenis komoditasnya hampir merata di wilayah kabupaten/kota dan memiliki cadangan keterdapatan yang cukup potensial untuk dikembangkan kedepannya, sebagaimana terlihat pada Gambar 5.4, terkait Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1204/K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali serta Gambar 5.5 dan Gambar 5.6 terkait potensi cadangan dan keterdapatannya.



Gambar 5.4 Peta Wilayah Pertambangan Provinsi Banten



Gambar 5.5 Peta Potensi Sumber Daya Mineral di Provinsi Banten

Potensi sumber daya mineral dan batubara di Provinsi Banten ini merupakan salah satu sub sektor yang memberikan sumbangah terhadap pertumbuhan perekonomian di Provinsi Banten melalui eksploitasi sumber daya pertambangan mineral dan batubara yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Provinsi (Dinas ESDM) dan/atau Pusat (Kementerian ESDM) sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

POTENSI PERTAMBANGAN DI PROVINSI BANTEN		
Komoditas Mineral Logam		
NO.	JENIS KOMODITAS	POTENSI (TON)
1.	Emas	652,38
2.	Perak	9.036,51
3.	Pasir Besi	6.161.578
4.	Galena	9,57
5.	Seng	2.104
Komoditas Batubara		
NO.	JENIS KOMODITAS	POTENSI (TON)
1.	Batubara (Lignit - Bituminus)	26.130.789
Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan		
NO.	SAHAJA DAJAH	POTENSI (TON)
1.	Batu Gamping	557.913.416,10
2.	Pasir Kuarsa	331.058.227,80
3.	Selintit	402.500
4.	Zeolit	30.398.423
5.	Feldspar	921.208
6.	Kaslin	785.575
7.	Batu Andesit	2.478.751.441,80
8.	Pasir Deras	49.998.708
9.	Soek	79.556,00
10.	Lumpang (Tanah Liat)	327.261.644,06
11.	Tias	56.224.0152,60
12.	Batuapung	20.308.772
13.	Sirtu	1.285.000
14.	Pasir Laut	517.683.486,60

Gambar 5.6 Potensi Cadangan Sumber Daya Mineral di Provinsi Banten

Namun pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Provinsi yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sudah tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dan tidak dapat melaksanakan program dan kegiatannya di tahun 2021.

C. Sub Urusan Energi Baru Terbarukan

Sering dengan semakin menipisnya cadangan energi fosil (EBM, Gas dan Batubara) yang saat ini menjadi sumber energi utama, sementara kebutuhan energi untuk dalam pembangunan dan kehidupan sehari-hari terus meningkat, maka pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu solusinya, selain karena alasan keterbatasan diatas dan potensi sumber EBT yang sangat besar, sumber energi baru terbarukan juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi fosil yang menyebabkan emisi gas rumah kaca.

Sebagai ilustrasi gambaran, dapat dilihat di gambar 5.7 terkait Potret Energi Nasional, tergambarakan bahwa potensi EBT Nasional adalah sebesar 801,2 GW yang setara dengan potensi untuk melistriki 800 juta rumah.

Demikian halnya di Provinsi Banten, potensi EBT-nya cukup potensial dan terdiri dari beberapa jenis EBT. Pengembangan dan pemanfaatan potensi EBT tersebut, secara fisik konstruksi, masih didominasi oleh peran Pemerintah Pusat melalui pendanaan APBN atau kerjasama dengan investor baik luar atau dalam negeri. Peran dan kontribusi Provinsi dalam pemanfaatan dan pengembangan EBT ini masih kecil, selain dikarenakan kendala teknologi dan besarnya biaya investasi, juga diakibatkan oleh komitmen pimpinan daerah dalam penetapan prioritas pembangunan yang lebih mendesak.



Gambar 5.7 Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Nasional

No	Jenis EBT	Potensi
1	Panas Bumi	626 MW
	Sumber Daya	261
	Cadangan	365
2	Minihidro dan Mikrohidro	72 MW
3	Tenaga Surya	2.461 MW
4	Bayu	1.513 MW
5	Bioenergi	465,1 MW
	Biomasa/ Biofuel	346,5
	Biogas	118,6
6	Sampah Kota	13,09 Mwe
	TPA Cilowong	2,18
	TPA Rawa Kucing	10,07
	TPA Badegung	0,84

Sumber : (Data RENSTRA 2023)

Gambar 5.8 Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Banten



Gambar 5.9. Rencana pengembangan dan pemanfaatan EBT di Provinsi Banten oleh Pusat

Selain kendala sebagaimana disebutkan diatas, saat ini peran Provinsi dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, terutama dalam perencanaan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, dimana dengan diwajibkannya daerah menerapkan penyusunan perencanaan pembangunan daerahnya sesuai nomenklatur dan kodefikasi perencanaan pembangunan daerah sesuai KEPMENDAGRI No. 90 Tahun 2021 dan pemutakhirannya KEPMENDAGRI No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan gambaran penanganan sub urusan energi baru terbarukan tersebut diatas, berikut adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam perencanaan 2023-2026 melalui analisa SWOT untuk penanganan sub urusan energi baru terbarukan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.6.

Tabel 5.6. Tantangan dan peluang pelayanan Perangkat Daerah di Sub Urusan EBT

Faktor Internal	STRATEGI (Internal)		WAKONDISI (Eksternal)	
Faktor Eksternal	1. Memiliki 2200 hektar untuk membangun pembangkitan dan pengembangan EBT		1. Belum adanya kebijakan daerah dan SDP pengembangan dan pemanfaatan EBT	
	2. Memiliki 100 hektar untuk membangun pembangkit tenaga listrik tenaga air		2. Belum adanya kebijakan yang mengoptimalkan dan mengelola pembangkitan dan pengembangan EBT yang tidak memadai (sifat lokal)	
	3. Terdapat pengembangan zona industri khusus (ZIK) untuk pengembangan EBT dan sumber daya		3. Belum sepenuhnya terdistribusi yang memengaruhi pengembangan EBT	
	4. Terdapat pengembangan, pengembangan yang signifikan pada tingkat regional dan nasional		4. Belum terdistribusi secara merata dan tidak merata EBT di seluruh provinsi Banten	
	5. Terdapat pengembangan zona industri khusus (ZIK) untuk pengembangan EBT dan sumber daya		5. Belum terdistribusi secara merata dan tidak merata EBT di seluruh provinsi Banten	
	6. Terdapat pengembangan zona industri khusus (ZIK) untuk pengembangan EBT dan sumber daya		6. Belum terdistribusi secara merata dan tidak merata EBT di seluruh provinsi Banten	
Kelebihan (Internal)		Kelemahan (Internal)		
1. Memiliki 2200 hektar untuk membangun pembangkitan dan pengembangan EBT		1. Belum adanya kebijakan daerah dan SDP pengembangan dan pemanfaatan EBT		
2. Memiliki 100 hektar untuk membangun pembangkit tenaga listrik tenaga air		2. Belum adanya kebijakan yang mengoptimalkan dan mengelola pembangkitan dan pengembangan EBT yang tidak memadai (sifat lokal)		
3. Terdapat pengembangan zona industri khusus (ZIK) untuk pengembangan EBT dan sumber daya		3. Belum sepenuhnya terdistribusi yang memengaruhi pengembangan EBT		
4. Terdapat pengembangan, pengembangan yang signifikan pada tingkat regional dan nasional		4. Belum terdistribusi secara merata dan tidak merata EBT di seluruh provinsi Banten		
5. Terdapat pengembangan zona industri khusus (ZIK) untuk pengembangan EBT dan sumber daya		5. Belum terdistribusi secara merata dan tidak merata EBT di seluruh provinsi Banten		
6. Terdapat pengembangan zona industri khusus (ZIK) untuk pengembangan EBT dan sumber daya		6. Belum terdistribusi secara merata dan tidak merata EBT di seluruh provinsi Banten		
Kelebihan (Internal)		Kelemahan (Internal)		
1. Memiliki 2200 hektar untuk membangun pembangkitan dan pengembangan EBT		1. Belum adanya kebijakan daerah dan SDP pengembangan dan pemanfaatan EBT		
2. Memiliki 100 hektar untuk membangun pembangkit tenaga listrik tenaga air		2. Belum adanya kebijakan yang mengoptimalkan dan mengelola pembangkitan dan pengembangan EBT yang tidak memadai (sifat lokal)		
3. Terdapat pengembangan zona industri khusus (ZIK) untuk pengembangan EBT dan sumber daya		3. Belum sepenuhnya terdistribusi yang memengaruhi pengembangan EBT		
4. Terdapat pengembangan, pengembangan yang signifikan pada tingkat regional dan nasional		4. Belum terdistribusi secara merata dan tidak merata EBT di seluruh provinsi Banten		
5. Terdapat pengembangan zona industri khusus (ZIK) untuk pengembangan EBT dan sumber daya		5. Belum terdistribusi secara merata dan tidak merata EBT di seluruh provinsi Banten		
6. Terdapat pengembangan zona industri khusus (ZIK) untuk pengembangan EBT dan sumber daya		6. Belum terdistribusi secara merata dan tidak merata EBT di seluruh provinsi Banten		
Kelebihan (Internal)		Kelemahan (Internal)		
1. Memiliki 2200 hektar untuk membangun pembangkitan dan pengembangan EBT		1. Belum adanya kebijakan daerah dan SDP pengembangan dan pemanfaatan EBT		
2. Memiliki 100 hektar untuk membangun pembangkit tenaga listrik tenaga air		2. Belum adanya kebijakan yang mengoptimalkan dan mengelola pembangkitan dan pengembangan EBT yang tidak memadai (sifat lokal)		
3. Terdapat pengembangan zona industri khusus (ZIK) untuk pengembangan EBT dan sumber daya		3. Belum sepenuhnya terdistribusi yang memengaruhi pengembangan EBT		
4. Terdapat pengembangan, pengembangan yang signifikan pada tingkat regional dan nasional		4. Belum terdistribusi secara merata dan tidak merata EBT di seluruh provinsi Banten		
5. Terdapat pengembangan zona industri khusus (ZIK) untuk pengembangan EBT dan sumber daya		5. Belum terdistribusi secara merata dan tidak merata EBT di seluruh provinsi Banten		
6. Terdapat pengembangan zona industri khusus (ZIK) untuk pengembangan EBT dan sumber daya		6. Belum terdistribusi secara merata dan tidak merata EBT di seluruh provinsi Banten		

D. Sub Urusan Ketenagalistrikan

Di sektor infrastruktur ketenagalistrikan, untuk kondisi tahun 2021 di wilayah Provinsi Banten terdapat beberapa pembangkit listrik yang mampu membangkitkan daya listrik sekitar 8.974 MW untuk memenuhi kebutuhan Banten maupun di luar Banten, dengan kondisi eksisting sebagai berikut :

Tabel 5.7 Pembangkit Listrik Terpasang di Provinsi Banten tahun 2021

No	Nama Pembangkit	Jenis	Pemilik	MW
1	Suralaya 1-3	PLTU	Indonesia Power	2.400
2	Suralaya 8	PLTU	PLN	625
3	Cilegon	PLTGU	PLN	740
4	Ledegan 1-3	PLTU	PLN	625
5	Ledega 1-2	PLTU	PLN	645
6	Lontar Banten Energi (LBE)	PLTU	IPP	830
7	Jawa 2	PLTU	IPP	2000
8	Ciamis	PLTM	IPP	3
9	Situmulya	PLTM	IPP	3
10	Lekak Tondar	PLTM	HT	8
JUMLAH				8.974

Berdasarkan data PLN, pemakaian daya listrik di Banten saat ini sebesar 3.929 MW. Bila melihat kapasitas pembangkit yang ada di Banten sebesar 8.974 MW, maka kebutuhan tersebut terpenuhi, bahkan surplus dan bisa dipasok keluar Banten kedalam jaringan Jawa-Madura-Bali (JAMALI), sehingga Banten sangat layak di sebut sebagai **LUMBUNG ENERGI**.

Dan dengan akan segera beroperasi dan dibangunnya pembangkit listrik tambahan sebesar 5.000 MW, maka kapasitas daya listrik akan menjadi 13.974 MW, sehingga berdasarkan proyeksi pertumbuhan beban sampai dengan tahun 2024 sebesar 5.101 MW, maka ketersediaan energi listrik sampai 5 tahun kedepan sangat siap untuk mendukung perekonomian dan iklim investasi di Provinsi Banten.

Walaupun dapat dinyatakan sebagai "LUMBUNG ENERGI", namun masih banyak rumah tangga di Banten yang belum mendapatkan akses tenaga listrik karena faktor kewilayahan (terpendek, belum berkembang, dan perdesaan) atau karena faktor ekonomi (miskin/ tidak mampu).

Tabel 5.8 Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik di Provinsi Banten

No	Nama Pembangkit	Jenis	Pemilik	MW	Keterangan
1	Suralaya 9	PLTU	PLN	1.000	Konstruksi
2	Suralaya 10	PLTU	PLN	1.000	Konstruksi
3	Jawa 5	PLTU	IPP	1.000	Rencana 2023
4	Jawa 9	PLTU	IPP	1.000	Rencana 2023
5	Jawa 10	PLTU	IPP	1.000	Rencana 2023
JUMLAH				5.000	

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, Dinas ESDM Provinsi Banten telah secara aktif mengalokasikan anggaran pembangunannya untuk melaksanakan **PEMBANGUNAN LISTRIK PERDESAAN** yang merupakan bantuan listrik gratis kepada rumah tangga di perdesaan dan masyarakat miskin perkotaan, dalam rangka peningkatan Faso Elektrifikasi dan kesejahteraan masyarakat Banten.

Hingga tahun 2021 (2003-2021), program Pembangunan Listrik Perdesaan ini telah memberikan bantuan listrik kepada 263.758 rumah tangga sasaran (RTS) yang ada di 8 kabupaten/kota se Provinsi Banten sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.9.

Tabel 5.9. RTS Terpasang Listrik Perdesaan Tahun 2003-2021 melalui Pendanaan APBD Provinsi Banten

KABUPATEN/KOTA	RTS TERPASANG (2003-2021)
1. Kab. Lebak	60.445
2. Kab. Pandeglang	75.730
3. Kab. Serang	55.072
4. Kota Serang	10.218
5. Kota Cilegon	8.388
6. Kab. Tangerang	35.233
7. Kota Tangerang Selatan	583
8. Kota Tangerang	114
BANTEN	263.758

Dan untuk kondisi tahun 2021, setelah adanya update data rumah tangga belum berlistrik di Banten melalui survey Dinas ESDM, masih terdapat kurang lebih 85 ribu rumah tangga di Banten yang belum berlistrik yang tersebar di 8 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.10.

Tabel 5.10. RTS Belum Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi per Kabupaten/Kota Tahun 2021

KABUPATEN/KOTA	RTS BELUM BERLISTRIK	RASIO ELEKTRIFIKASI
1. Kab. Lebak	23.208	93,81%
2. Kab. Pandeglang	15.887	95,75%
3. Kab. Serang	15.425	96,96%
4. Kota Serang	2.448	98,65%
5. Kota Cilegon	1.167	99,18%
6. Kab. Tangerang	27.132	97,31%
7. Kota Tangerang Selatan	147	99,97%
8. Kota Tangerang	40	99,99%
BANTEN	85.313	87,41%

Selain upaya pembangunan infrastruktur listrik untuk masyarakat tidak mampu, terpencil dan perdesaan, Dinas ESDM juga, sesuai amanat Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, memfasilitasi sektor **pengusahaan ketenagalistrikan** oleh swasta di Banten untuk supply kebutuhan industri atau swasta lainnya, melalui rangkaian **pembinaan, pelayanan rekomendasi teknis dan pengendalian pengusahaan ketenagalistrikan** dengan cakupan :

1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
2. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri
3. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Sampai dengan tahun 2021, per bulan Juni 2021 (2015-2021), Dinas ESDM Provinsi Banten telah mengeluarkan Rekomendasi Teknis Perizinan Pengusahaan Ketenagalistrikan sebanyak 801 dokumen yang tersebar Badan Usahanya di 8 Kabupaten/Kota sebagaimana ditunjukkan di tabel 5.11 dan Tabel 5.12.

Penyediaan energi listrik dengan cakupan jumlah badan usaha di tabel adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas Daya terpasang dari 585 Badan Usaha Pemegang IUPTLS (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri) yang tersebar di Provinsi Banten untuk sifat penggunaan Utama, Cadangan maupun Darurat sebanyak **2.106.185 kVA**
2. Sedangkan, Kapasitas Daya terpasang dari 5 Badan Usaha Pemegang IUPTLU (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum) yang tersebar Badan Usahanya di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon sebanyak **667 MW**

Tabel 5.11.
 Jumlah REKOMTEK Pengusahaan Ketenagalistrikan (2015-2021)

TAHUN	JENIS PERIZINAN			JUMLAH
	IUPTLS	IUPTL	IUPTLU	
2015	11	2	0	13
2016	34	19	1	54
2017	75	52	1	128
2018	82	33	0	115
2019	202	51	2	255
2020	114	28	1	143
2021	67	26	0	93
TOTAL	585	211	5	801

Tabel 5.12.
 Jumlah REKOMTEK Pengusahaan Ketenagalistrikan s.d 2021 per Kabupaten/Kota

TAHUN	JENIS PERIZINAN			JUMLAH
	IUPTLS	IUPTL	IUPTLU	
Kab. Tangerang	169	42	0	211
Kota Tangerang	120	59	0	179
Kota Tangsel	75	50	1	126
Kab. Serang	103	5	1	109
Kota Serang	11	33	0	44
Kota Cilegon	60	19	3	82
Kab. Pandeglang	22	3	0	25
Kab. Lebak	25	0	0	25
TOTAL	585	211	5	801

Berdasarkan gambaran penanganan sub urusan ketenagalistrikan tersebut diatas, berikut adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam perencanaan 2023-2026 melalui analisis SWOT untuk penanganan sub urusan ketenagalistrikan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.13.

Tabel 5.13. Tantangan dan peluang pelayanan Perangkat Daerah di Sub Urusan Ketenagalistrikan

Faktor Internal	STRATEGI (Internal)	
	KEKUKUHAN (Internal)	KELEMAHAN (Internal)
Faktor Eksternal	1. Adanya Tatanan Sub Urusan Ketenagalistrikan & RENCANA 2023-2026	1. Masih adanya keterbatasan Aparatur resmi kompetensi
	2. Rendahnya ketrampilan personal di daerah	2. Belum optimalnya manajemen data sektor usaha ketenagalistrikan
Faktor Internal	3. Rendahnya operasi pemeliharaan sistem tenaga listrik	3. Rendahnya biaya yang belum sepenuhnya sesuai
	4. Rendahnya tingkat keefektifan sistem tenaga listrik	
KEKUKUHAN (Internal)		KELEMAHAN (Internal)
1. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	1. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	1. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah
	2. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	2. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah
3. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	3. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	3. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah
	4. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	4. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah
5. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	5. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	5. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah
	6. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	6. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah
KEKUKUHAN (Internal)		KELEMAHAN (Internal)
1. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	1. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	1. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah
	2. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	2. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah
3. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	3. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	3. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah
	4. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	4. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah
5. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	5. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	5. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah
	6. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah	6. Rendahnya ketrampilan usaha ketenagalistrikan di daerah

E. Sub Urusan Minyak dan Gas Bumi

Sub Urusan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi tidak memiliki kewenangan di sub sektor Minyak dan Gas Bumi ini, namun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral, Provinsi, dalam hal ini Gubernur, dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, memiliki peran di sub urusan MIGAS sebagai berikut, yaitu :

1. Mengkoordinasikan usulan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Kuota LPG 3 kg Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
2. Mengkoordinasikan dan memantau ketahanan pasokan BBM di SPBU di wilayah Provinsi pada saat Hari Raya dan/atau Tahun Baru.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam perencanaan 2023-2026 melalui analisis SWOT untuk penanganan sub urusan MIGAS sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.14. Tantangan dan peluang pelayanan Perangkat Daerah di Sub Urusan MIGAS

Faktor Internal Faktor Eksternal	STRENGTH (Kelebihan)	WEAKNESS (Kelemahan)
	1. Urusan Tugast Sub Urusan Kehutanan di PERUB No. 38 Tahun 2017 2. Kualitas Anggaran dan pemerintah daerah 3. Tersedianya sumber daya manusia 4. Koordinasi dengan stakeholder sudah terencana 5. Keadulan dan Urgensi Dinas ESDM yang menangani urusan ESDM di Provinsi	1. Masih kurangnya kesiapan Aparatur sipil kompetensi 2. Belum adanya kebijakan daerah terkait penanganan koordinasi sub urusan MIGAS
OPPORTUNITY (Peluang)	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
> Adanya Surat Perintah Kementerian ESDM yang kemudian diujikan melalui Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri terkait koordinasi penetapan HET dan kuota LPG	> Melaksanakan koordinasi terpadu dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait untuk mengayak usulan HET dan kuota	> Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan koordinasi sub urusan MIGAS (LPG) untuk ditetapkan kepala daerah
THREAT (Tantangan)	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
> Kondisi Hari Raya keagamaan dan Tahun Baru yang rawan ketahanan dan pasokan BBM di daerah	> Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait dalam rangka komitmen ketahanan pasokan BBM di Provinsi Banten	> Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan koordinasi sub urusan MIGAS (BBM) untuk ditetapkan kepala daerah

5.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RENSTRA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2023-2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas ESDM Provinsi Banten mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien yang selaras dengan strategi, arah kebijakan dan rencana program prioritas dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Strategi dan arah kebijakan ini selanjutnya akan menjadi dasar perumusan kegiatan perangkat daerah bagi setiap program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Strategi adalah langkah berisikan program-program indikatif sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam perencanaan tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 5.15 di bawah ini :

Tabel 5.15 Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perencanaan Sektor ESDM Tahun 2023-2026

Tujuan (Daerah dan OPD)	Sasaran (Daerah dan OPD)	Strategi (Daerah dan OPD)	Arah Kebijakan (Daerah dan OPD)
VISI : BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA			
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan			
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur, koordinasi dan pelayanan sub sektor energi dan ketenagalistrikan	Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, peningkatan pelayanan rekomendasi perijinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data energi dan ketenagalistrikan
Meningkatnya pelayanan ke listrik dan energi beraturan daerah yang berkualitas dan berkeadilan serta kontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya pelayanan ke listrik dan energi beraturan yang optimal	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur, koordinasi dan pelayanan sub sektor energi dan ketenagalistrikan	Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, peningkatan pelayanan rekomendasi perijinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data energi dan ketenagalistrikan
		Meningkatkan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Penyediaan informasi potensi, peningkatan pelayanan rekomendasi perijinan, pembinaan dan pengendalian, dan penataan regulasi pemanfaatan langsung energi baru terbarukan
Misi 3 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari			
Mewujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam	Meningkatkan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	Pengembangan dan pemetaan, peningkatan pelayanan rekomendasi perijinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek kegeologian dan sumber daya mineral
Optimalisasi pelayanan ketersediaan informasi dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya pengembangan dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	Meningkatkan pengembangan, pelayanan pengusahaan dan pengendalian aspek kegeologian dan pertambangan mineral dan batubara	Peningkatan survey dan pemetaan, peningkatan kualitas pelayanan rekomendasi perijinan, pengendalian pengusahaan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek kegeologian dan pertambangan mineral dan batubara

Tujuan (Daerah dan OPD)	Sasaran (Daerah dan OPD)	Strategi (Daerah dan OPD)	Arah Kebijakan (Daerah dan OPD)
Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	1.1 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan
			1.2 Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan
			1.3 Peningkatan kualitas informasi kinerja Perangkat Daerah
			1.4 Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah
			1.5 Peningkatan kualitas keuangan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja
		2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah
		3. Meningkatkan pelayanan publik	3.1 Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis e-government
			3.2 Peningkatan manajemen dan profesionalisme aparatur
			3.3 Peningkatan kualitas dan implementasi kebijakan, kajian dan inovasi pelayanan publik
		4. Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, monitoring kinerja, dan pelaporan evaluasi perangkat daerah
		2. Meningkatkan kualitas penatausahaan dan akuntabilitas pelaksanaan keuangan perangkat daerah	Peningkatan kualitas penatausahaan dan akuntabilitas laporan keuangan perangkat daerah
		3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur perangkat daerah	Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur perangkat daerah
		4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata laksana pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan dan tata laksana pemerintahan

Berdasarkan arah kebijakan yang merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, ditetapkan fokus penanganan berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja *outcome*.

Berikut ini arah kebijakan tahunan Dinas Energi Provinsi Banten Provinsi Banten Tahun 2023-2026 berdasarkan tujuan perencanaan dan penetapan tema perencanaan perangkat daerah per tahunnya, yaitu :

Tabel 5.16
Pumusan Tema dan Arah Kebijakan Tahunan Perencanaan Sektor ESDM
Tahun 2023-2026

Tujuan Perangkat Daerah	2023	2024	2025	2026
	Tema : Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah dengan Memacu Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Perusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Fundasi Tahap Modernisasi	Tema : Memantapkan Daya Saing Ekonomi Daerah dengan Memacu Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Perusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Kerangka Tahap Modernisasi	Tema : Memperkokoh Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan Perusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral melalui pembangunan kolaborasi yang inklusif untuk mencapai Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing	Tema : Mengimplementasikan pembangunan kolaborasi yang inklusif di sektor energi dan sumber daya mineral untuk mewujudkan Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing
Memingkatkan pelayanan listrik dan energi terburukan daerah yang berkualitas dan berkeadilan serta berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatkan infrastruktur, koordinasi dan pelayanan sub sektor energi dan ketenagalistrikan yang berkualitas dan berkeadilan	Memacu peningkatan infrastruktur, koordinasi dan pelayanan sub sektor energi dan ketenagalistrikan dalam rangka memantapkan daya saing ekonomi daerah	Memperkokoh kualitas infrastruktur dan pelayanan perusahaan sub sektor energi dan ketenagalistrikan di kawasan pertumbuhan dan kawasan strategis dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	Meningkatkan peran sub sektor energi dan ketenagalistrikan dalam pembangunan kolaborasi untuk mewujudkan Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing
	Meningkatkan ketersediaan informasi potensi pemanfaatan langsung energi baru terburukan yang berkualitas dan berkeadilan	Memacu peningkatan ketersediaan informasi potensi pemanfaatan langsung energi baru terburukan dalam rangka memantapkan daya saing ekonomi daerah	Memperkokoh kualitas ketersediaan informasi potensi dan implementasi pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terburukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	Meningkatkan peran sub sektor pemanfaatan langsung energi baru terburukan dalam pembangunan kolaborasi untuk mewujudkan Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing
Optimalisasi pelayanan ketersediaan informasi dan pengendalian aspek keberagaman dan sumber daya mineral dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan informasi aspek keberagaman dan pengendalian pertambangan mineral dan batubara dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Memantapkan ketersediaan informasi aspek keberagaman dan pengendalian pertambangan mineral dan batubara melalui pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Memperkokoh ketersediaan informasi aspek keberagaman dan pengendalian pertambangan mineral dan batubara dalam rangka pencapaian kualitas lingkungan hidup yang lestari berdasarkan prinsip-prinsip green economy dan ketersediaan risiko bencana melalui adaptasi lingkungan	Meningkatkan peran sub sektor geologi dan mineral dan batubara melalui pemanfaatan dan kerjasama dalam rangka pencapaian kualitas lingkungan hidup yang lestari berdasarkan prinsip-prinsip green economy dan ketersediaan risiko bencana melalui adaptasi lingkungan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral	Memantapkan kualitas akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas dan efisien	Memperkokoh kualitas akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi, menuju Pelayanan Publik Berkualitas dan Penerapan Good and Clean Governance serta Layanan Berbasis E-Government	Mempertahankan capaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi, menuju Pelayanan Publik Berkualitas dan Penerapan Good and Clean Governance serta Layanan Berbasis E-Government

BAB

VI

- *Rencana Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan*

BAB VI

PROGRAM, INDIKASI KEGIATAN, DAN KERANGKA PENDANAAN

6.1. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, telah dirancang program-program prioritas pembangunan yang dirumpunkan dan diselaraskan kedalam 5 Misi Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta urusan dan kewenangan yang dimiliki Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, program pembangunan Tahun 2023-2026 termasuk kedalam rumpun Misi ke 2, yaitu Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan, Misi ke 3, yaitu Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari, dan Misi ke 4, yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa. Sedangkan urusan dan kewenangan yang menjadi urusan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dengan rumpun urusan dan misi pembangunan terkait sebagaimana diuraikan diatas, adalah terdiri dari 5 program dengan rincian sebagaimana ditunjukkan di tabel 6.1

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tersebut merupakan nomenklatur program yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya, yaitu KEPMENDAGRI Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 6.1.
 Program Pembangunan untuk Dinas ESDM Provinsi Banten
 pada Perencanaan Tahun 2023-2026

URUSAN/BIDANG URUSAN	MISI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
➤ URUSAN PILIHAN Energi dan Sumber Daya Mineral	Misi-2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	1. Pengelolaan Ketenagalistrikan 2. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
	Misi-3 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari	3. Pengelolaan Aspek Geologi 4. Pengelolaan Mineral dan Batubara
	Misi-4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	5. Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

6.2. INDIKASI KEGIATAN

Indikasi Kegiatan adalah *breakdown* dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pengertian bersifat indikatif dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Dalam proses penyusunannya, indikasi kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut didasarkan atas :

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 08 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 dan diperkuat pula oleh analisis Peta Proses Bisnis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yang mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya di Bab II.

2. Isu-isu strategis perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2023-2026, yang diperkuat oleh analisis tantangan dan peluang menggunakan metoda "analisa SWOT" sub sektor dari urusan yang menjadi kewenangan Dinas ESDM Provinsi Banten, yaitu Urusan Pilihan dengan Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana dijelaskan sebelumnya di Bab III.
3. Penetapan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2023-2026 Provinsi Banten, sebagaimana dijelaskan sebelumnya di Bab IV dan V.
4. Nomenklatur kegiatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya, yaitu KEPMENDAGRI Nomor 050/5889 Tahun 2021.

Berikut adalah indikasi kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2023-2026 sesuai dengan rumpun sasaran perangkat daerah dan program terkait, yaitu :



Tabel 6.2. Sasaran, program, dan indikasi kegiatan perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan tahun 2023-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	INDIKASI SISI KEGIATAN
Misi 2 : Meningkatkan perekonomian yang layak dan berdaya guna secara merata dan berkeadilan						
1.	Meningkatnya pelayanan listrik dan energi berkeadilan yang optimal	Persentase pemenuhan kebutuhan energi listrik berdasarkan (%)	1. PENGELOLAAN ENERGI TERBASAH	Persentase pemenuhan kebutuhan energi listrik berdasarkan (%)	1. Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Pemenuhan Listrik Dasar Desa/Kelurahan/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Dekatan Kepulauan	1.1 Pemenuhan Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Pemenuhan Listrik Dasar Desa/Kelurahan/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Dekatan Kepulauan
		Rasio Elektrifikasi (%)	2. PENGELOLAAN KETERACALISTRAN	Dukungan Biaya untuk Listrik untuk Wilayah Belum Berkeadilan (Daerah Terpencil dan Pedesaan (R3B))	2. Peningkatan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Berkeadilan (Kawasan Terluar Listrik Belum Berkeadilan, Daerah Terpencil dan Pedesaan)	1.2 Peningkatan Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Pemenuhan Listrik Dasar Desa/Kelurahan/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Dekatan Kepulauan
						1.3 Pemenuhan dan Peningkatan Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Pemenuhan Listrik Dasar Desa/Kelurahan/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Dekatan Kepulauan
						2.1 Pemenuhan dan Peningkatan Peningkatan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
2.	Ketersediaan energi listrik yang merata dan berkeadilan	Rasio Elektrifikasi (%)	3. PENGELOLAAN LULU LANTAS	Ketersediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perjudian Tenaga Listrik serta Peningkatan Jaringan Listrik dalam Daerah Terpencil	3. Peningkatan dan Peningkatan Layanan Pemenuhan Listrik Dasar Desa/Kelurahan/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Dekatan Kepulauan	2.2 Pemenuhan dan Peningkatan Peningkatan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
						3.1 Pemenuhan Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Pemenuhan Listrik Dasar Desa/Kelurahan/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Dekatan Kepulauan
						3.2 Peningkatan Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Pemenuhan Listrik Dasar Desa/Kelurahan/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Dekatan Kepulauan

NO	SASAHAN	INDIKATOR SASAHAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	INDIKASI SUB KEGIATAN
Misi 3: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari						
7.	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan aspek keagungan dan sumber daya mineral	Tingkat keterbacaan pelayanan informasi aspek geologi dan sumber daya mineral (%)	3. PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGIAN	Tersedianya Keterbacaan Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Aspek Geologi Dan Air Tanah (%)	4. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
					5. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	5.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
						5.2 Pengaturan, Pertumbuhan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
						5.3 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
			4. PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Keterbacaan Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Mineral dan Batu bara (%)	6. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	6.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
						6.2 Penetapan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
						6.3 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
					7. Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penerapan Model Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	7.1 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyelenggaraan Urutan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
						7.2 Pelaksanaan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penerapan Model Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
						7.3 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penerapan Model Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	INDIKASI SUB KEGIATAN
					6. Pedatasasi dan Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Dangkal Logam, dan Batuan Sedimen Wilayah Pertambangan Rakyat	6.1 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyelamatan Usulan WPR dalam pemetaan Wilayah Pertambangan Rakyat Pemerintah Pusat 6.2 Penyelamatan dan Pertumbuhan Reklamasi Perikanan dan Industri lain Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Dangkal Logam, dan Batuan Sedimen Wilayah Pertambangan Rakyat 6.3 Pelaksanaan Reklamasi dan Pertumbuhan Reklamasi Pertambangan lain Pertambangan Rakyat (PR)
Misi 4 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bertanggung Jawab						
3. Meningkatnya efektivitas kinerja pengelolaan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral	Capaian SAKIP: Pemerintah Daerah (NIM)	3. PENUNJANG, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (SKOV/NS)	Pelayanan Kecamatan dan Setoran Kegiatan pada Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9. Peningkatan, Penguatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.1 Penyelamatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.2 Koordinasi dan Penyelamatan Dokumen RKA-SKPD 9.3 Koordinasi dan Penyelamatan Dokumen Perbaikan RKA- SKPD 9.4 Koordinasi dan Penyelamatan DPA-SKPD 9.5 Koordinasi dan Penyelamatan Perbaikan DPA-SKPD 9.6 Koordinasi dan Penyelamatan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD 9.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.1 Penyelamatan Gaji dan Tunjangan ASN 10.2 Penyelamatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.5 Koordinasi dan Penyelamatan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.6 Penyelamatan dan Penyelamatan Bahan Tanggapan Pemerintahan 10.7 Koordinasi dan Penyelamatan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10.8 Penyelamatan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	INDIKASI SUB KEGIATAN
					11. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.1 Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Barung Milik Daerah (SKPD)
						11.2 Pengamanan Barang Milik Daerah (SKPD)
						11.3 Pemeliharaan, Pengamanan, dan Pengawasan Barang Milik Daerah pada SKPD
						11.4 Rehabilitasi dan Pemertanahan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
						11.5 Pemertanahan Barang Milik Daerah pada SKPD
					12. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.1 Pengadaan Penerimaan Kerja Berbasis Kinerja
						12.2 Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian
						12.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
						12.4 Administrasi, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai
						12.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
						12.6 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
					13. Administrasi Utama Perangkat Daerah	13.1 Pemeliharaan Komputer, Instalasi Listrik/Pemeliharaan Jaringan Kantor
						13.2 Pemeliharaan Perawatan dan Pengembangan Kantor
						13.3 Pemeliharaan Perawatan Rumah Dinas
						13.4 Penyediaan Barang Cadangan dan Penggantian
						13.5 Fasilitas Kepegawaian Kantor
						13.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						13.7 Pemertanahan Arus Dokumen pada SKPD
						13.8 Instalasi dan Pemertanahan Sistem Pemertanahan (Arus Dokumen) pada SKPD
					14. Pengadaan Barang Milik Daerah Penerimaan Utang Pemerintah Daerah	14.1 Pengadaan Konstruksi Penerimaan Utang Pemerintah Daerah
						14.2 Pengadaan Konstruksi Penerimaan Utang Pemerintah Daerah
						14.3 Pengadaan Mobil
						14.4 Pengadaan Perawatan dan Mobil Lainnya
						14.5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						14.6 Pengadaan Survei dan Pemertanahan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						14.7 Pengadaan Hutan dan Pemertanahan Hutan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	INDIKASI SUB KEGIATAN
					15. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor
					16. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dana atau Kendaraan Dinas Jabatan 16.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Umum Operasional atau Lapangan 16.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



- Misi 3 Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari, yaitu urusan pemerintahan Energi dan Sumber Daya Mineral, yang harus dilaksanakan perangkat daerah dalam rangka perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten, hanya mendapatkan porsi 37,95%;
2. Indikator pendanaan dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan daerah pada Misi ke 2 diarahkan untuk :
 - a. Peningkatan dan Pemerataan Ratio Elektrifikasi, yang disebutkan dalam Surat Edaran ditetapkan sebagai "Belanja Mandatory",
 - b. Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan perusahaan ketenagalistrikan;
 - d. Pembinaan dan pengendalian perusahaan ketenagalistrikan.
 3. Anggaran belanja dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan daerah pada Misi ke 3 diarahkan untuk :
 - a. Peningkatan pelayanan ketersediaan informasi aspek kegeologian dan pertambangan mineral dan batubara yang mencakup diantaranya informasi potensi bencana alam geologi (kegempaan, gerakan tanah, tsunami dan likuifaksi), informasi pengembangan geowisata (geopark dan geodiversity), informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pajak sektor pertambangan mineral dan batubara;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan perusahaan air tanah dan pertambangan mineral dan batubara;
 - c. Peningkatan pengendalian aspek kegeologian dan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan hidup;
 4. Indikator pendanaan dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan daerah pada Misi ke 4, diarahkan untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, menyikapi Surat Edaran tersebut dengan memperhatikan arahan dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, dimana kerangka pendanaan diluar yang sudah ditetapkan dalam SE (gaji, tunjangan, TPP ASN dan belanja rutin kantor), dialokasikan seoptimal mungkin sesuai bobot prioritas kebutuhan pendanaan per program, sebagaimana terlihat pada tabel 6.4, dan

pemenuhan target-target Innerja Sasaran Perangkat Daerah dan Program yang telah disepakati dan ditetapkan dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Tabel 6.4. Bobot dan Peringkat untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	BOBOT	PERINGKAT
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0.28	2
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0.09	4
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	0.10	3
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	0.49	1

Berdasarkan uraian program, indikasi kegiatan, dan kerangka pendanaan sebagaimana tersebut diatas, dibawah ini digambarkan tabel rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten periode tahun 2023-2026 sebagaimana tergambar pada Tabel 6.5 dibawah ini:



Tabel 6.5:

Pencana Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pendanaan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026

No	Tipe	Sektor	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Output), dan Kegiatan (Output)	Data Tahun 2023 atau Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Kebutuhan Biaya pada Rencana Kinerja/Program/Kegiatan (Rp)	Sifat Penerimaan Pendanaan Program/Kegiatan	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		2027				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Pengembangan Infrastruktur Energi Kawasan Kerja Menambang Hidrokarbon dan Batubara	Pengembangan Infrastruktur Energi Kawasan Kerja Menambang Hidrokarbon dan Batubara	1010101	Program (1) PENINGKATAN KAPASITAS	Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Pengembangan Infrastruktur Energi Kawasan Kerja Menambang Hidrokarbon dan Batubara	Pengembangan Infrastruktur Energi Kawasan Kerja Menambang Hidrokarbon dan Batubara	1010102	Program (2) PENINGKATAN KAPASITAS	Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Pengembangan Infrastruktur Energi Kawasan Kerja Menambang Hidrokarbon dan Batubara	Pengembangan Infrastruktur Energi Kawasan Kerja Menambang Hidrokarbon dan Batubara	1010103	Program (3) PENINGKATAN KAPASITAS	Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Pengembangan Infrastruktur Energi Kawasan Kerja Menambang Hidrokarbon dan Batubara	Pengembangan Infrastruktur Energi Kawasan Kerja Menambang Hidrokarbon dan Batubara	1010104	Program (4) PENINGKATAN KAPASITAS	Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Pengembangan Infrastruktur Energi Kawasan Kerja Menambang Hidrokarbon dan Batubara	Pengembangan Infrastruktur Energi Kawasan Kerja Menambang Hidrokarbon dan Batubara	1010105	Program (5) PENINGKATAN KAPASITAS	Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pengolahan minyak bumi di kawasan kerja menambang hidrokarbon dan batubara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

BAB

VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. INDIKATOR KINERJA URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun kondisi kinerja yang ditunjukkan pada akhir periode RPUMD dapat dicapai.

Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, telah dirancang indikator kinerja pembangunan daerah dan dibuat untuk menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk melaksanakan program-program yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Selain itu, penetapan indikator kinerja daerah ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun indikator-indikator kegiatannya (output), sehingga dapat dinyatakan indikator kinerja daerah (makro maupun program pembangunan) adalah akumulasi dari indikator-indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja daerah ini merupakan target daerah yang harus dicapai dan didukung perangkat daerah, secara bertahap setiap tahunnya, yang merupakan target selama periode berlakunya dokumen RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja daerah yang terdapat dalam dokumen RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026 tersebut, yaitu : 1) Indikator Kinerja Makro; 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Banten; dan 3) Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan dalam 3 (tiga) aspek kinerja, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Dalam hal ini, untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, berdasarkan sasaran perangkat daerah untuk urusan yang menjadi kewenangannya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya di Bab IV, indikator kinerja daerah-nya termasuk kedalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi di rumpun **Aspek Daya Saing Daerah**.

Pada tabel 7.1 dan 7.2 ditunjukkan indikator kinerja makro pada RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026 serta indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi untuk urusan pemerintahan pilihan energi dan sumber daya mineral pilihan beserta target-target kinerja per tahunnya di periode 2023-2026 yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) serta menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk merealisasikannya.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026

NO	URAIAN INDIKATOR MAKRO	SATUAN	CAPAIAN	TARGET RPD				
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,44	5,02-5,15	5,11-5,25	5,3-5,33	5,27-5,41	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,98	8,67	8,51	8,36	8,2	
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,50	5,58	5,94	5,74	5,79	
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,72	73,27	73,55	73,82	74,1	
5	Index Gini	Poin	0,363	0,354	0,345	73,82	0,339	

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 terkait untuk urusan ESDM

NO	ASPEK DAN INDIKATOR KINERJA PENYELANGGARAAN DAERAH	SATUAN	Basis: (2021)	2022	TARGET KINERJA TAHUN			Kategori/Aspek 2026	CATATAN
				2023	2024	2025	2026		
2. Aspek Daya Saing Daerah									
2.1	Indeks Inklusif	indeks	1,675	0,627	3,67	6,518	1,618	3,618	IKU Daerah
2.4	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Level	Inggris	Inggris	Inggris	Inggris	sempit Inggris	sempit Inggris	IKU Daerah
2.20	Persentase pemanfaatan tenaga kerja bali to bantuk	%	164	3,00	16,00	40,00	48,00	100,00	IKU Urusan ESDM
2.25	Rasio Efektivitas	%	37,41	98,25	98,58	98,82	99,00	99,00	IKU Urusan ESDM
									IKU Daerah
2.2	Pemenuhan Lima Gas Rumah Kaca	%	14,48	17,00	16,39	18,00	20,00	20,00	IKU Daerah
2.6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	62,84	62,96	63,04	63,09	63,14	63,14	IKU Daerah
2.32	Indeks Interaksi, pelayanan informasi aspek lingkungan dan sumber daya mineral	%	36,08	56,25	70,01	62,94	90,02	90,02	IKU Urusan ESDM
									IKU Daerah
2.0	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	81	86	77	78	81	81	IKU Daerah
2.8	Capaian SAMIP Daerah	Nila	55,88	48,77	73,18	76,56	82	88	IKU Daerah
2.40	Capaian SAMIP Perangkat Daerah	Nila	104	70,80	75,89	70,80	70,89	76,89	IKU Solusi Esensial Urusan

Berdasarkan data-data indikator makro dan urusan pemerintahan terkait urusan perangkat daerah sebagaimana tersebut di Tabel 7.1 dan 7.2, maka indikator kinerja perangkat daerah yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana ditunjukkan di Tabel 7.3, dimana indikator-indikator kinerja tersebut telah ditetapkan pula target-target per tahunnya sesuai dengan periode RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Dinas ESDM Provinsi Banten yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2021	2023	2024	2025	2026		
1	Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (Satuan : %)	N/A	5,00	15,00	40,00	40,00	100,00	
2	Rasio Elektrifikasi (Satuan %)	97,41	98,20	98,56	98,82	99,00	99,00	
3	Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral (Satuan %)	26,08	35,25	70,01	82,94	96,02	96,02	
4	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Satuan : Nilai)	69,60	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80	

Sedangkan untuk indikator kinerja program, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Indikasi Pendanaan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten akan melaksanakan 5 (lima) program, yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Pengelolaan Aspek Kegeologian
3. Pengelolaan Mineral dan Batubara
4. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
5. Pengelolaan Ketenagalistrikan

Merujuk pada RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026, telah dirancang indikator kinerja dari kelima program tersebut beserta target-target kinerja-nya untuk tahapan pertahunnya, sebagaimana terlihat pada tabel 7.3 dibawah ini :

Tabel 7.4 Indikator Kinerja Program Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	BASELINE (2021)	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR (2026)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Cakupan Intervensi Informasi terkait dan pelaksanaan pemantauan lingkungan energi baru terbarukan (%)	%	N/A	17,99	42,96	73,00	100,00	100,00
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Dalam Datiar, Daerah Terpencil dan Pedesaan (ETD)	Persentase Wilayah Terlayani	16,837	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
		Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (%)	%	55,00	77,17	83,42	90,68	97,17	97,17
3.	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGIS	Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Peningkatan Aspek Geologi dan Air Tanah (%)	%	27,23	38,52	73,89	80,20	90,31	90,31
4.	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Peningkatan Mineral dan Batubara (%)	%	17,23	43,00	60,19	80,90	100,00	100,00
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketersediaan dan Kualitas Layanan pada Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

7.2. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PROGRAM

A. INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH

Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dari 3 Sasaran dalam RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dengan target per tahunnya telah ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 7.2 Dibawah ini dijelaskan Definisi Operasional dan Penetapan Target dari masing-masing indikator kinerja tersebut.

1. Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan (%)

merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran pertama dari sasaran perangkat daerah "Meningkatnya pelayanan keistrian dan energi terbarukan yang optimal".

Secara definisi, Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah kegiatan pengusahaan panas bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan dan energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan non-listrik yang didalamnya meliputi kegiatan wisata, agrobisnis, industri dan kegiatan lainnya yang menggunakan panas bumi secara langsung.

Rumus Definisi Operasional (DO) :

$$\% = \frac{\sum \text{Pemanfaatan langsung EBT tahun } (x)}{\sum \text{Potensi pemanfaatan langsung EBT}} \times 100\%$$

Rencana target kinerja Indikator ini untuk 2023-2026 dalam RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas ESDM adalah sebagaimana terlihat di tabel dibawah ini :

No.	Unit	Dibutuhkan	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
>	Jumlah potensi pemanfaatan Langsung Panas Bumi Banten							
1	Wilayah Rawa Goro	1	0	0	Penuapan Awal	Penuapan	2 potensi tergarap	2 potensi tergarap
2	Wilayah Gunung Pulosari	1	0	0				
3	Wilayah Gunung Sindur	1	0	0				
4	Wilayah Gunung Karang	1	0	0				
Jumlah		4	0	0	5%	15%	40%	40%

Untuk baseline 2021 menggunakan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen. EBTKE) tentang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan Non WKP Panas Bumi yaitu :

No	WKP	Lokasi Potensi	Potensi (MW)	Luas WKP
1	Kaldera Danau Banten	1. Rawa Dano : 55 MW 2. Gunung Karang : 86 MW 3. Gunung Pulosari : 87	115 (possible)	104.200 Ha
2	Gunung Endut	Gunung Endut : 88 MW	80 (Cadangan Terduga)	25.870 Ha

Sumber Data : Ditjen. EBTKE

Kaldera Danau Banten : SK. Kementerian ESDM Nomor 0026/K/30/ MEM/2009
tanggal 15 Januari 2009

Gunung Endut : SK. Kementerian ESDM Nomor 1154/K/30/ MEM/2011
tanggal 21 April 2011

Dari 2 (dua) WKP Panas Bumi yang telah ditetapkan terdapat 4 (empat) wilayah sumber panas bumi di Banten yang diperkirakan memiliki potensi pemanfaatan langsung (*manifestasi*) yang jumlahnya belum diketahui (N/A) dan belum ada pengembangan atau rencana pemanfaatannya sampai dengan kondisi 2021, yaitu Wilayah Rawa Dano, Wilayah Gunung Karang, Wilayah Gunung Pulosari, dan Wilayah Gunung Endut.

2. Rasio Elektrifikasi (%)

merupakan indikator kinerja untuk memonitorisasi sasaran kedua dari sasaran perangkat daerah "Merangkainya Pelayanan ke listrikian dan energi terbarukan yang optimal".

Secara definisi, Rasio Elektrifikasi ini adalah perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total suatu wilayah x 100%

Rumus Definisi Operasional (DO) :

$$\% = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Berlistrik di Banten tahun } (x)}{\sum \text{Rumah Tangga total di Banten}} \times 100\%$$

Rencana target kinerja Indikator ini untuk 2023-2026 dalam RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas ESDM adalah sebagaimana terlihat di tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Baseline RTs (2021)	TARGET RUMAH TANGGA/SASARAN (RTS)				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah rumah tangga di Banten	3.352.382	3.332.275	3.309.093	3.281.005	3.253.021	3.043.704
2	Jumlah rumah tangga berlistrik di Banten	3.265.308	3.294.638	3.331.680	3.373.096	3.411.228	3.453.192
a.	Kondisi tahun sebelumnya		3.385.320	3.354.619	3.324.655	3.273.894	3.413.330
a.	IGDES ARB		0.925	10.000	6.900	3.450	0.205
a.	Perbaikan Non IGDES ARB (Pusat dan/atau LTR)		1.000	7.000	7.300	23.300	10.795
d.	Pertambahan Memasang Sederet		17.307	21.000	21.340	27.330	23.328
3	Jumlah rumah tangga belum berlistrik (1-2)	85.495	77.657	65.212	49.552	40.819	35.042
Rasio Elektrifikasi = (2/1) x 100%		97,41	97,70	98,20	98,58	98,57	95,60

Data Rumah Tangga Berlistrik dan Rumah Tangga Total di Banten Tahun 2021 yang menjadi baseline data pengukuran Rasio Elektrifikasi adalah merupakan data update hasil penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2021 berdasarkan hasil survey lapangan tim DESDM, PT. PLN dan surveyor dari Jasa Konsultan ke seluruh wilayah kabupaten/kota dengan basis kecamatan.

Data tersebut diambil sebagai data baseline baru untuk RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 karena telah dirilis secara resmi oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten di Media Lokasi Banten pada tanggal 13 Nopember 2021 dengan isi ringkas berita adalah bahwa "masih ada sekitar 85 ribu lebih rumah tangga Banten belum berlistrik".

Dibawah ini adalah tabel baseline Tahun 2021 untuk pengukuran Rasio Elektrifikasi Update :

NO	NAMA KAB KOTA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH RUMAH TANGGA BERLISTRIK	JUMLAH RUMAH TANGGA BELUM BERLISTRIK	RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
1	KOTA SERANG	181.806	179.387	2.419	98,66%
2	KOTA CILEGON	142.782	141.635	1.147	99,18%
3	KABUPATEN LEBAK	431.610	382.942	48.668	93,61%
4	KOTA TANGERANG	369.318	369.258	60	99,99%
4	KOTA TANGERANG SELATAN	477.428	477.387	41	99,97%
6	KABUPATEN TANGERANG	970.982	931.992	38.990	87,31%
7	KABUPATEN SERANG	686.728	451.129	235.599	96,64%
8	KABUPATEN PANDEGLANG	369.318	353.626	15.692	95,75%
		3.351.162	3.265.326	85.836	97,41%

Merujuk pada rumus pengukuran DO diatas, maka data pengukuran untuk baseline Rasio Elektrifikasi Tahun 2021 sebesar 97,41% yang berasal dari pengukuran :

$$\% = \frac{3.265.326 \text{ Rumah Tangga Berlistrik di Banten tahun 2021}}{3.352.162 \text{ Rumah Tangga total di Banten}} \times 100\%$$

$$\% = 97,41\%$$

3. Indeks Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral (%)

merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran perangkat daerah, yaitu "Meningkatnya Pengembangan dan Pengendalian Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral".

Definisi Operasional dari indikator kinerja sasaran perangkat daerah tersebut, yaitu : Perbandingan jumlah informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang tersedia dibagi jumlah informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang dibutuhkan x 100%.

Rumus Definisi Operasional (DO) :

$$\% = \frac{\Sigma \text{informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang tersedia tahun } (x)}{\Sigma \text{informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang dibutuhkan}} \times 100$$

Rencana target kinerja Indikator ini untuk 2023-2026 dalam RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas ESDM adalah sebagaimana terlihat di tabel dibawah ini :

No.	Jenis Informasi yang dibutuhkan (deskripsi)	Satuan	Dibutuhkan	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
1	Informasi potensi mitigasi bencana geologi								
a.	gempa tanah	Kecamatan	62	8	3	9	9	9	9
b.	tsunami	Kecamatan	38	13	6	5	8	10	10
c.	kegempaan	Kecamatan	155	106	40	0	0	0	0
d.	Geologi Tata Lingkungan	Kecamatan	150	94	0	48	28	0	0
2	Informasi geowisata								
a.	Geopark/Geodivertaty	Kecamatan	106	22	11	11	11	11	11
3	Informasi pengendalian air tanah								
a.	rekamtek permukaan air tanah	Kecamatan	136	56	36	58	58	56	56
b.	pengaturan zona konservasi air tanah	Kecamatan	36	0	0	14	14	14	14
c.	pengendalian air tanah	Kecamatan	110	56	56	56	56	56	56
4	Informasi potensi sumber daya pertambangan	Dokumen	18	38	1	1	1	1	1
5	Informasi pengendalian mineral								
a.	rekamtek perijinan mineral pertambangan	Dokumen	38	0	8	11	14	14	18
b.	pengendalian teknis, teknis usaha mineral pertambangan	Dokumen	30	0	4	4	4	4	4
c.	Sumber Data Pertambangan Mineral	Dokumen	45	0	5	10	10	10	10
Jumlah Tahunan			1.427	372	155	122	211	189	187
Jumlah akumulasi per tahun			1.427	372	367	388	399	1.134	1.179
% (tahunan)			100,00	26,08	11,00	15,33	14,70	11,94	11,08
% (akumulasi per tahun)			100,00	26,08	25,72	25,25	28,03	31,94	36,02

Merujuk pada rumus pengukuran DO diatas, maka data pengukuran untuk baseline sebesar 26,08% yang berasal dari pengukuran :

$$\% = \frac{372 \text{ informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang tersedia tahun 2021}}{1.427 \text{ informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

$$\% = 26,08\%$$

Data informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang tersedia di tahun 2021 sebanyak **372 informasi** sebagai data baseline untuk pengukuran target dan indikator kinerja terkait pada RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah merupakan akumulasi dari yang telah dilaksanakan sebelumnya di periode RENSTRA 2017-2022 atau sebelumnya sebagaimana terinci di tabel berikut :

No.	Jumlah Informasi yang dibutuhkan (dokumen)	Selesai	Dibutuhkan	Baseline 2021	2017	2018	2019	2020	2021
1. Informasi potensi migas (tabel inventaris geologi)									
a. geologi tanah	Informasi	11	9	2	2	2	2	2	2
b. hidrologi	Informasi	18	4	8	8	8	12	8	
c. kegempaan	Informasi	211	88	8	18	12	12	81	
d. geologi Teks Ungkapan	Informasi	211	11	11	11	11	18	9	
2. Informasi geoteknik									
a. Geoteknik/Geoteknik	Informasi	211	9	1	9	9	11	11	
3. Informasi pengendalian air tanah									
a. rekayasa penguatan air tanah	Informasi	211	9	9	9	9	14	14	
b. pemetaan zona konservasi air tanah	Informasi	18	9	9	9	9	9	9	
c. pengendalian air tanah	Informasi	111	9	9	9	9	14	14	
4. Informasi potensi sumber daya perikanan									
5. Informasi pengendalian limbah									
a. rekayasa penguatan limbah pengolahan	Dokumen	11	9	9	9	9	9	9	
b. pengolahan limbah industri zona limbah pengolahan	Dokumen	21	9	9	9	9	9	9	
c. Sumber Daya Perikanan Limbah	Dokumen	11	9	9	9	9	9	9	
Jumlah tahun 1			1.427	128	21	11	11	111	111
Jumlah akumulasi data tahun			1.427	128	111	111	111	111	111

4. Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)

merupakan indikator kinerja utama untuk mengaktualisasi sasaran strategis "Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat daerah yang baik, bersih, dan berakhlak". Indikator kinerja ini menggambarkan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah di perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. IKU ini merupakan IKU untuk seluruh urusan perangkat daerah dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran strategis utama perangkat daerah sesuai TUPOKSI dan target RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Aktualisasi dan implementasi dari IKU ini adalah program dan kegiatan di unit kerja Sekretariat/Bagian Tata Usaha Perangkat Daerah.

Rumus Definisi Operasional (DO) :

KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN
1 Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
2 Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
3 Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja
4 Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi
5 Pencapaian Kinerja	20	Kinerja yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya
TOTAL	100	

Rencana target kinerja Indikator ini untuk 2023-2026 dalam RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas ESDM adalah sebagaimana terlihat di tabel dibawah ini :

NO	KOMPONEN	Baseline 2021	TARGET NILAI			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)						
I	Sistem Akuntabilitas Instansi	N/A	56,00 - 64,00	56,00 - 64,00	56,00 - 64,00	56,00 - 64,00
1	Perencanaan Kinerja (30%)	N/A	21,00 - 24,00	21,00 - 24,00	21,00 - 24,00	21,00 - 24,00
2	Pengukuran Kinerja (25%)	N/A	17,50 - 20,00	17,50 - 20,00	17,50 - 20,00	17,50 - 20,00
3	Pelaporan Kinerja (15%)	N/A	10,50 - 12,00	10,50 - 12,00	10,50 - 12,00	10,50 - 12,00
4	Evaluasi Internal (10%)	N/A	7,00 - 8,00	7,00 - 8,00	7,00 - 8,00	7,00 - 8,00
II	Capaian Kinerja (20%)	N/A	14,00 - 16,00	14,00 - 16,00	14,00 - 16,00	14,00 - 16,00
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		N/A	70,00 - 80,00	70,00 - 80,00	70,00 - 80,00	70,00 - 80,00

Untuk data capaian SAKIP Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2021 masih belum tersedia, dimana untuk data ini masih dalam proses review di Inspektorat Provinsi Banten dan sampai dengan penyusunan RENSTRA Dinas ESDM Tahun 2023-2026 ini disampaikan ke BAPPEDA Provinsi Banten untuk direview, belum didapat hasilnya.

B. INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Kunci (*Outcome*) Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan 5 Program dalam RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023-2026 dengan target per tahunnya telah ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 7.3 Di bawah ini dijelaskan Definisi Operasional dan Penetapan Target dari masing-masing indikator kinerja tersebut.

1. Cakupan Ketersediaan Informasi Potensi dan Pelayanan Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan

merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran dari program PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN (*Outcome*), yaitu "Meningkatnya ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan yang optimal".

Definisi Operasional dari indikator kinerja sasaran perangkat daerah tersebut, yaitu : Perbandingan jumlah informasi dan pelayanan pemanfaatan langsung EBT tahun (x) dibagi jumlah informasi dan pelayanan pemanfaatan langsung EBT yang dibutuhkan.

Rumus Definisi Operasional (DO) :

$$\% = \frac{\text{I Ketersediaan Informasi dan Pelayanan Pemanfaatan Langsung EBT tahun (x)}}{\text{I Ketersediaan Informasi dan Pelayanan Pemanfaatan Langsung EBT yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

Rencana target kinerja Indikator ini untuk 2023-2026 dalam RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas ESDM adalah sebagaimana terlihat di tabel dibawah ini :

No	Uraian	Dibutuhkan	Kasatmata (2021)	2023	2024	2025	2026
1	Informasi potensi pemanfaatan langsung EBT						
	a. dokumen manifestasi (studi kelayakan + IED)	0	0	0	4	4	0
	b. dokumen studi mapping	4	0	0	0	2	2
2	Pelayanan pemanfaatan langsung						
	a. rekayasa pertijuan	4	0	0	0	0	2
	b. pengendalian rekayasa	4	0	0	0	0	2
3	Penelitian						
	a. Sosialsasi	4	0	0	1	1	1
	b. Bimtek	4	0	0	0	0	2
	Jumlah tahun a	28	0	0	5	7	9
	Jumlah akumulasi per tahun	28	0	0	5	12	21
	% (tahun a)	100.00	0.00	0.00	17.86	25.00	32.14
	% (akumulasi per tahun)	100.00	0.00	0.00	17.86	42.86	75.00

Dari 2 (dua) WKP Panas Bumi yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada penjelasan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, terdapat 4 (empat) wilayah sumber panas bumi di Banten yang diperkirakan memiliki potensi pemanfaatan langsung (*manifestasi*) yang jumlahnya belum diketahui (N/A) dan belum ada pengembangan atau rencana pemanfaatannya sampai dengan kondisi 2021, yaitu Wilayah Rawa Dano, Wilayah Gunung Karang, Wilayah Gunung Pulosari, dan Wilayah Gunung Endut.

2. Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran pertama dari program PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN (*Output*), yaitu "Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan pelayanan perusahaan energi dan ketenagalistrikan yang optimal".

Definisi Operasional dari indikator kinerja sasaran perangkat daerah tersebut, yaitu :
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terlayani Listrik Perdesaan

Rumus Definisi Operasional (DO) :

$$RTS = \Sigma \text{Rumah Tangga Sasaran Listrik Perdesaan tahun } (x)$$

Rencana target kinerja Indikator ini untuk 2023-2026 dalam RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas ESDM adalah sebagaimana terlihat di tabel dibawah ini :

No	Unitas	RTS Baseline (2021)	RTS Dilaksanakan (2021)	TARGET RUMAH TANGGA SASARAN (RTS*)				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	ISDDB APBD Provinsi Banten	11.837	88.835	1.935	10.000	11.500	13.425	15.275
	a. WKP I (wilayah Tangerang)	2.238	26.257	2.000	3.000	3.000	1.000	2.500
	b. WKP II (wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon)	2.228	19.219	821	1.000	1.200	425	925
	c. WKP III (Kabupaten Lebak)	4.860	25.868	2.052	3.000	3.200	1.000	2.000
	d. WKP IV (Kabupaten Pandeglang)	4.411	15.692	2.052	3.000	2.300	1.000	1.500
2	Perkiraan Non ISDDB APBD (Pusat dan/atau CSR)	N/A	N/A	3.000	7.000	7.500	13.548	10.995
	Jumlah tahun (x)	11.837	88.835	11.935	17.000	13.000	17.000	17.000

Data Rumah Tangga Sasaran Listrik Perdesaan di tahun 2021 sebanyak 11.837 RTS sebagai data baseline untuk pengukuran target dan indikator kinerja terkait pada RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah merupakan *Output* dari pelaksanaan Pembangunan Listrik Perdesaan pada Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan

Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan untuk Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan rincian Output sebagai berikut :

KABUPATEN/KOTA	REDAK SR 2021					SR Lanjutan 2022	TOTAL OUTPUT (SDS 2021)
	Target	SR Terpasang	SR Terpasang	SR Menengah Sempit	Output (SDS 2021)		
1	2	3	4	5 (2-4)	6	7	8 (6+7)
1. Kab. Pandeglang	4.000	4.000	3.994	0	4.000	418	4.418
2. Kab. Lebak	4.400	4.400	4.373	27	4.400	483	4.883
3. Kab. Tangerang	2.000	2.000	1.998	1	2.000	238	2.238
4. Kab. Serang	1.840	1.840	1.821	20	1.840	418	2.258
5. Kota Tangerang	0	0	0	0	0	0	0
6. Kota Cilegon	0	0	0	0	0	0	0
7. Kota Serang	0	0	0	0	0	62	62
8. Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0	0	0	0
BANTEN	12.240	12.240	12.186	54	12.240	1.597	13.837

3. Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar

merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran kedua dari program PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN (Outcome), yaitu "Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan pelayanan perusahaan energi dan ketenagalistrikan yang optimal".

Definisi Operasional dan indikator kinerja sasaran perangkat daerah tersebut, yaitu : Perbandingan jumlah pelayanan rekomtek ketenagalistrikan dibagi jumlah potensi rekomtek ketenagalistrikan

Rumus Definisi Operasional (DO) :

$$\% = \frac{\sum \text{Pelayanan Rekomtek Ketenagalistrikan tahun } (x)}{\sum \text{Potensi Rekomtek Ketenagalistrikan}} \times 100$$

Rencana target kinerja Indikator ini untuk 2023-2026 dalam RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas ESDM adalah sebagaimana terlihat di tabel dibawah ini :

No.	Jenis Rekomtek	Periode Tahun (x)						
		Awal t.d 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
DATA ASUMSI / POTENSI BERKAWAT		1300						
a.	REKOMTEK Perumahan-Pengusahaan Ketenagalistrikan	791	83	79	75	80	85	1.190
Jumlah Tahun (x)		791	85	79	75	80	85	1.190
Jumlah Akumulatif Tahun (x)		791	856	926	1.001	1.081	1.166	1.166
No.	Indikator Sasaran Program	Periode Tahun (x)						
		Awal t.d 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
b.	Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar	55,82	5,43	5,61	6,18	6,67	7,28	87,13
		55,82	71,18	77,17	86,42	90,98	97,17	97,17

Merujuk pada rumus pengukuran DO diatas, maka data pengukuran untuk baseline adalah 65,92% yang berasal dari pengukuran :

$$\% = \frac{791 \text{ Pelayanan Rekomtek Ketenagalistrikan tahun (2021)}}{1.200 \text{ Potensi Rekomtek Ketenagalistrikan}} \times 100$$

$$\% = 65,92\%$$

Data Pelayanan REKOMTEK di tahun 2021 sebanyak 791 REKOMTEK sebagai data baseline untuk pengukuran target dari indikator kinerja terkait pada RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah merupakan akumulasi dari yang telah dilaksanakan sebelumnya di periode RENSTRA 2017-2022 atau sebelumnya sebagaimana terinci di tabel berikut :

No.	Jenis Rekomtek	Periode Tahun							
		Awal		2018	2019	2020	2021	2022	Akhir
		s.d 2016	2017						
a.	REKOMTEK Perijinan	98	18	45	254	142	111	0	688
b.	REKOMTEK Non Perijinan	0	2	30	30	30	30	0	122
	Jumlah Tahun-a	98	20	75	284	172	141	0	791
	Jumlah Akumulatif Tahun-a	98	118	194	478	650	791	791	791

4. Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi dan Air Tanah

merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran dari program PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN (*Outcome*), yaitu "Meningkatnya ketersediaan pelayanan informasi dan pengendalian Aspek Geologi dan Air Tanah yang optimal".

Definisi Operasional dari indikator kinerja sasaran perangkat daerah tersebut, yaitu Perbandingan jumlah informasi pelayanan dan pengendalian aspek geologi dan air tanah yang tersedia dibagi jumlah informasi pelayanan dan pengendalian aspek geologi dan air tanah yang tersedia yang dibutuhkan.

Rumus Definisi Operasional (DO) :

$$N = \frac{1. \text{ Pelayanan Informasi dan pengendalian Aspek Geologi dan Air Tanah tahun (x)}}{2. \text{ Pelayanan Informasi dan pengendalian Aspek Geologi dan Air Tanah yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

Rencana target kinerja Indikator ini untuk 2023-2026 dalam RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas ESDM adalah sebagaimana terlihat di tabel dibawah ini :

No.	Jenis Informasi yang dibutuhkan (dokumen)	Satuan	Dibutuhkan	Baseline (2021)	2023	2024	2025	2026
1. Informasi potensi wilayah keteknikan geologi								
a.	geologi tanah (kecamatan)	kecamatan	52	8	2	5	9	1
b.	litologi	kecamatan	58	12	9	5	8	35
c.	kegeoparan	kecamatan	250	308	88	8	9	8
d.	Geologi tata lingkungan	kecamatan	120	84	2	82	28	2
2. Informasi geowisata								
x.	Geowisata/Geodiversity	kecamatan	106	32	12	11	11	11
3. Informasi pengendalian air tanah								
a.	rekomendasi pemetaan air tanah	kecamatan	128	58	58	58	58	58
b.	penetapan zona konservasi air tanah	kecamatan	58	0	0	14	14	24
c.	pengendalian air tanah	kecamatan	118	58	28	58	28	28
Jumlah tahun n								
			1.386	344	177	194	302	150
Jumlah akumulasi per tahun			1.386	344	521	718	896	1.057
% (tahun-n)			100,00	27,23	37,61	51,17	64,35	76,31
% (akumulasi per tahun)			100,00	27,23	42,20	56,32	70,40	83,31

Merujuk pada rumus pengukuran DO diatas, maka data pengukuran untuk baseline sebesar 27,23% yang berasal dari pengukuran :

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{344 \text{ Pelayanan Informasi dan pengendalian Aspek Geologi dan Air Tanah tahun (2021)}}{1.264 \text{ Pelayanan Informasi dan pengendalian Aspek Geologi dan Air Tanah yang dibutuhkan}} \times 100\% \\
 \% &= 27,23\%
 \end{aligned}$$

Data informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang tersedia di tahun 2021 sebanyak 344 informasi sebagai data baseline untuk pengukuran target dan indikator kinerja terkait pada RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah merupakan akumulasi dari yang telah dilaksanakan sebelumnya di periode RENSTRA 2017-2022 atau sebelumnya sebagaimana terinci di tabel berikut :

No.	Jenis Informasi yang dibutuhkan (dokumen)	Tahun	Dibutuhkan	Baseline (2021)	2018	2019	2020	2021	2022
1. Informasi potensi wilayah keteknikan geologi									
a.	geologi tanah (kecamatan)	kecamatan	52	8	2	2	2	3	5
b.	litologi	kecamatan	58	8	6	8	9	13	8
c.	kegeoparan	kecamatan	250	85	8	10	11	14	49
d.	Geologi tata lingkungan	kecamatan	120	32	12	12	13	18	8
2. Informasi geowisata									
x.	Geowisata/Geodiversity	kecamatan	106	8	1	5	5	11	11
3. Informasi pengendalian air tanah									
a.	rekomendasi pemetaan air tanah	kecamatan	128	8	8	8	8	58	38
b.	penetapan zona konservasi air tanah	kecamatan	58	8	8	8	8	8	8
c.	pengendalian air tanah	kecamatan	118	8	8	8	8	58	58
Jumlah tahun n									
			1.386	97	21	25	31	249	177
Jumlah akumulasi per tahun			1.386	97	118	143	174	344	521

Keterangan : 25 adalah jumlah akumulasi di Banten

5. Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara

merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran dan program PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA (Outcome), yaitu "Meningkatnya ketersediaan pelayanan informasi dan pengendalian Mineral dan Batubara yang optimal".

Definisi Operasional dan indikator kinerja program tersebut, yaitu : Perbandingan jumlah informasi dan pengendalian mineral dan batubara yang tersedia dibagi jumlah informasi dan pengendalian mineral dan batubara yang tersedia yang dibutuhkan.

Rumus Definisi Operasional (DO) :

$$\% = \frac{\sum \text{Pelayanan Informasi dan pengendalian Mineral dan Batubara tahun } (x)}{\sum \text{Pelayanan Informasi dan pengendalian Mineral dan Batubara yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

Rencana target kinerja Indikator ini untuk 2023-2026 dalam RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas ESDM adalah sebagaimana terlihat di tabel dibawah ini :

No	Aspek Informasi yang ditanyakan (kajian)	Satuan	Dasar/urutan	Baseline (2021)	2023	2024	2025	2026
1	Informasi jumlah sumber daya pertambangan	Daftar	23	28	1	1	1	1
2	Informasi pengendalian mineral							
a.	revisi perjanjian mineral pendagang	Daftar	25	8	3	12	14	14
b.	pengendalian harga pokok usaha mineral pendagang	Daftar	30	8	4	4	4	4
c.	Sumber Data Pertambangan Mineral	Daftar	45	8	3	12	16	16
	Jumlah tahun		101	28	10	28	25	31
	Jumlah standar per tahun		101	28	40	14	10	10
	k (tahun)		100,0	27,23	11,04	17,36	17,75	19,32
	% (tahunan pertahun)		100,0	11,10	25,70	21,40	19,79	20,29

Merujuk pada rumus pengukuran DO diatas, maka data pengukuran untuk baseline sebesar 27,23% yang berasal dari pengukuran :

$$\% = \frac{28 \text{ Pelayanan Informasi dan pengendalian Mineral dan Batubara tahun } (x)}{163 \text{ Pelayanan Informasi dan pengendalian Mineral dan Batubara yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

$$\% = 17,18\%$$

Data informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang tersedia di tahun 2021 sebanyak **28 informasi** sebagai data baseline untuk pengukuran target dari indikator kinerja terkait pada RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Perangkat Daerah

Tahun 2023-2026 adalah merupakan akumulasi dari yang telah dilaksanakan sebelumnya di periode RENSTRA 2017-2022 atau sebelumnya sebagaimana terinci di tabel berikut :

No.	Informasi yang dituliskan (dikurir)	Satuan	Tahun/for	Baseline (2017)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Informasi dari sumber daya pembangunan	Dikurir	11	21	2	2	1	0	1
2	Informasi pengendalian sumber								
a.	Informasi pengendalian sumber pembangunan	Dikurir	35	0	0	0	0	0	0
b.	Informasi pengendalian sumber pembangunan	Dikurir	30	0	0	0	0	0	0
c.	Sumber Daya Pertambangan Mineral	Dikurir	45	0	0	0	0	0	0
	Jumlah tahun		11	21	2	2	1	0	1
	Jumlah sumber pertahun		36	21	2	2	1	0	1

6. Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran dari program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (Outcome), yaitu "Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien".

Definisi Operasional dari indikator kinerja program tersebut, yaitu : Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu.

Rumus Definisi Operasional (DO) :

$$\% = \frac{\sum \text{Persentase capaian seluruh kegiatan pada Program di tahun (x)}}{\sum \text{Kegiatan yang diampu di tahun (x)}} \times 100\%$$

Rencana target kinerja Indikator ini untuk 2023-2026 dalam RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas ESDM adalah sebagaimana terlihat di tabel dibawah ini :

No.	Nama Kegiatan	2023	2024	2025	2026
1	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
	RATA-RATA CAPAIAN	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB

VIII

● Penutup

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah periode 2023-2026 yang memuat visi dan misi daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang disusun seiring dengan adanya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang merupakan merupakan penjabaran tahapan keempat RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Banten, memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan visi RPJPD tersebut, yaitu **"BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"**.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2023-2026, telah ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, yaitu :

Misi ke-1 : **"MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA, SEHAT, DAN CERDAS"**,

Misi ke-2 : **"MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING SECARA MERATA DAN BERKEADILAN"**,

Misi ke-3 : **"MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI"**,

Misi ke-4 : **"MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BERWIBAWA"**,

Berkenaan dengan hal tersebut diatas serta dengan memperhatikan sasaran-sasaran pada setiap misi pembangunan pada dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, maka Misi Pembangunan Banten Tahun 2023-2026 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yaitu pada :

1. Misi 2 : Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan,
2. Misi 3 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari,
3. Misi 4 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa

Untuk selanjutnya, penetapan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi dari perangkat daerah akan diselaraskan dan disinkronisasikan dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi dari Misi 2, Misi 3, dan Misi 4 dari 4 Misi Pembangunan Daerah Provinsi Banten sebagaimana tercantum pada dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang sekaligus menjadi Misi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026 ini telah ditetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi perangkat daerah dalam rangka menyumbatani pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, dimana didalamnya mencakup 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Tata Kelola Pemerintahan. Implementasi 4 (empat) IKU tersebut dijabarkan melalui Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang menjadi 5 (lima) program, 16 (enam belas kegiatan) dan 71 (tujuh puluh tujuh satu) Sub Kegiatan yang masing-masing memiliki indikator dan target kinerja yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, telah terbangun suatu koridor yang akan memberikan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten selama periode tahun 2023-2026.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2023-2026 ini, penyelenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.



Lampiran 1



Rumus Perhitungan

Indikator Kinerja Sasaran dan Program.

Meta Indikator Definisi Operasional (DO)



**Rumus Perhitungan Indikator Kinerja
Sasaran dan Program,
Meta Indikator Definisi Operasioanal**

**PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026**

**DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL**

INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH
SUB URUSAN GEOLOGI DAN AIR TANAH SERTA SUB URUSAN MINERAL DAN BATUBARA

A. DEFINISI OPERASIONAL

1. *Indeks keterlaksanaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral* : merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran perangkat daerah, yaitu "Meningkatnya Pengembangan dan Pengendalian Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral".
 Definisi Operasional dari indikator kinerja sasaran perangkat daerah tersebut, yaitu : Perbandingan jumlah informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang tersedia dibagi jumlah informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang dibutuhkan x 100%.

2. *Perhitungan :*

$$I_k = \frac{\sum \text{Informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang tersedia tahun (t)}}{\sum \text{Informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang dibutuhkan}} \times 100$$

B. PENDUKUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH

No.	Jenis Informasi yang dibutuhkan (dokumen)	Satuan	Dibutuhkan	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
1	Informasi potensi mitigasi kebencanaan geologi								
	a. gerakan tanah	Rakamatan	62	8	9	9	9	9	9
	b. likuifaksi	Rakamatan	58	12	0	5	8	10	10
	c. longsor	Rakamatan	155	106	68	0	0	0	0
	d. Geologi Tata Lingkungan	Rakamatan	155	84	0	43	28	0	0
2	Informasi geowisata								
	> Geopark/Geodiversity	Rakamatan	106	22	13	13	31	13	13
3	Informasi pengendalian air tanah								
	a. rekamtek perijinan air tanah	Rakamatan	236	56	56	56	56	56	56
	b. pemetaan zona konservasi air tanah	Rakamatan	56	0	0	14	14	14	14
	c. pengendalian air tanah	Rakamatan	136	56	56	56	56	56	56
4	Informasi potensi sumber daya pertambangan	Dokumen	83	28	1	1	1	1	1
5	Informasi pengendalian mineral								
	a. rekamtek perijinan mineral penambangan	Dokumen	65	0	8	13	14	14	16
	b. pengendalian teknis pelaku usaha mineral penambangan	Dokumen	20	0	4	4	4	4	4
	c. Sumber Data Pertambangan Mineral	Dokumen	45	0	5	10	10	10	10
	Jumlah tahun-n		1.427	372	135	222	211	185	197
	Jumlah akumulasi per tahun		1.427	372	567	788	999	1.184	1.370
	% (tahun-n)		100,00	26,08	39,64	55,33	70,01	83,54	96,08
	% (akumulasi per tahun)		100,00	26,08	39,64	55,33	70,01	83,54	96,08

Catatan : 155 adalah jumlah Rakamatan di Banten

SERANG, 2022
 Kepala Dinas Energi dan
 Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Ir. H. Agus Palindo, M.Si
 NIP. 19620814 199003 1 009

INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH
SUB URUSAN KITEKAGALISTRIKAN

A. DEFINISI OPERASIONAL

1. **Rasio Elektrifikasi** : merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran pertama dari sasaran perangkat daerah, yaitu "Meningkatnya Pelayanan listrik dan energi terbarukan yang optimal".

Definisi Operasional dari indikator kinerja sasaran perangkat daerah tersebut, yaitu : Perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total di Banten x 100% :

2. **Persentase** :

$$\% = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Berlistrik di Banten tahun } (x)}{\sum \text{Rumah Tangga total di Banten}} \times 100$$

B. PENGURAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH

No.	Uraian	Baseline RTS (2021)	TARGET RUMAH TANGGA SASARAN (RTS)				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah rumah tangga di Banten	3.352.162	3.372.275	3.395.881	3.423.048	3.453.855	3.488.894
2	Jumlah rumah tangga berlistrik di Banten	3.265.326	3.294.618	3.334.650	3.373.896	3.413.226	3.453.352
a.	Kondisi tahun sebelumnya		3.265.326	3.294.618	3.334.650	3.373.896	3.413.352
b.	USDES APRO		8.325	10.000	9.500	9.420	8.200
c.	Pertemuan Renc. LKPD APRO (Pemer. dan/atau CSR)		1.000	7.000	7.000	12.580	30.190
d.	Pertemuan Memasang Sendiri		17.867	25.091	12.246	12.830	23.178
3	Jumlah rumah tangga belum berlistrik (1-2)	86.836	77.657	61.231	49.152	40.629	35.042
	Ratio Elektrifikasi = (2/1) x 100%	97,41	97,70	98,20	98,56	98,82	99,00

Catatan :

- Baseline adalah data RE Update published 2021 (kondisi RE 2020 update)
- Jumlah rumah tangga diukur tumbuh rata-rata (0,6-12% pertahun)
- Jumlah rumah tangga berlistrik dengan "Memasang Sendiri" diperkirakan 20% dari jumlah rumah tangga belum berlistrik terukur tiap tahunnya

SERANG, 2022
Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Banten


Ir. H. Eko Palmar M.Si
NIP. 19620824-199003 1 000

INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH
SUB URUSAN ENERGI BARU TERBARUKAN

A. DEFINISI OPERASIONAL

1. *Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan* : merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran pertama dan sasaran perangkat daerah, yaitu "Meningkatnya Pemanfaatan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal".

Definisi Operasional dari indikator kinerja sasaran perangkat daerah tersebut, yaitu : *Perbandingan jumlah konsumsi energi dari sumber EBT dibandingkan dengan jumlah konsumsi energi total di Banten x 100%*

2. *Persamaan* :

$$N = \frac{\Sigma \text{Pemanfaatan langsung EBT tahun } (x)}{\Sigma \text{Potensi pemanfaatan langsung EBT}} \times 100\%$$

B. PENGUKURAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH

No.	Uraian	Dibutuhkan	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
>	Jumlah potensi pemanfaatan Langsung Panas Bumi Banten							
1.	Wilayah Rawa Daro	1	0	0	Persiapan Awal	Pematangan Persiapan	2 potensi tergarap	2 potensi tergarap
2.	Wilayah Gunung Pulisari	1	0	0				
3.	Wilayah Gunung Endut	1	0	0				
4.	Wilayah Gunung Karsing	1	0	0				
	JUMLAH	4	0	0	5%	15%	40%	40%

SERANG, 2022
 Kepala Dinas Energi dan
 Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Ir. H. Eko Palendik, M.Si
 NIP. 19620514 199003 1 008

INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH

NON URUSAN

A. DEFINISI OPERASIONAL

1. **Capaian SAKIP Perangkat Daerah** : merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran perangkat daerah, yaitu "Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral".

Definisi Operasional dari indikator kinerja sasaran perangkat daerah tersebut, yaitu : Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektoriat Provinsi

2. **Persamaan** :

KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN
1. Perencanaan Kinerja	30	Ranstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
2. Pengukuran Kinerja	30	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
3. Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja	25	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi
TOTAL	100	

B. PENGUKURAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO	KOMPONEN	Baseline 2021	TARGET NILAI			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perencanaan Kinerja (30%)	20,40	21,00 - 24,00	21,00 - 24,00	21,00 - 24,00	21,00 - 24,00
2.	Pengukuran Kinerja (30%)	19,20	21,00 - 24,00	21,00 - 24,00	21,00 - 24,00	21,00 - 24,00
3.	Pelaporan Kinerja (15%)	12,00	10,50 - 12,00	10,50 - 12,00	10,50 - 12,00	10,50 - 12,00
4.	Evaluasi Kinerja (25%)	18,00	17,50 - 20,00	17,50 - 20,00	17,50 - 20,00	17,50 - 20,00
	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)	69,60	70,00 - 80,00	70,00 - 80,00	70,00 - 80,00	70,00 - 80,00

SERANG, 2022
Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Banten


Ir. H. Eko Palmasi, M.Si
NIP. 19620814 196003 1 009

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN

A. DEFINISI OPERASIONAL

1. *Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan* : merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran dari program **PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN (Outcome)**, yaitu "Meningkatnya ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan yang optimal".
Definisi Operasional dari indikator kinerja sasaran perangkat daerah tersebut, yaitu : Perbandingan jumlah informasi dan pelayanan pemanfaatan langsung EBT tahun (x) dibagi jumlah informasi dan pelayanan pemanfaatan langsung EBT yang dibutuhkan

2. Penamaan:

$$\% = \frac{\Sigma \text{Ketersediaan informasi dan Pelayanan Pemanfaatan Langsung EBT tahun (x)}}{\Sigma \text{Ketersediaan informasi dan Pelayanan Pemanfaatan Langsung EBT yang dibutuhkan}} \times 100$$

B. PENGUKURAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH

No.	Uraian	Dibutuhkan	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
1	Informasi potensi pemanfaatan langsung EBT							
	a. dokumen manifestasi (studi kelayakan + DED)	8	0	0	4	4	0	0
	b. dokumen social mapping	4	0	0	0	2	2	0
2	pelaksanaan pemanfaatan langsung							
	a. rekoneksi perijinan	4	0	0	0	0	2	2
	b. pengendalian rekoneksi	4	0	0	0	0	2	2
3	pendirian							
	a. Sejahtera	4	0	0	1	1	1	1
	b. Binauk	4	0	0	0	0	2	2
	Jumlah tahun e	28	0	0	5	7	9	7
	Jumlah akumulasi per tahun	28	0	0	5	12	21	28
	% (tahun e)	100,00	0,00	0,00	17,86	25,00	32,14	25,00
	% (akumulasi per tahun)	100,00	0,00	0,00	17,86	42,86	75,00	100,00

Mengesahkan/Menyetujui
Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

IL H. EKO PALMEDI, N.SI
NIP. 19620814 199003 1 009

SERANG, 2022
Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur
Energi dan Ketenagalistrikan

ARI JAMES FARADY, ST, M.SI, MT
NIP. 19721230 200212 1 008

**INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**

A. DEFINISI OPERASIONAL

1. **Catupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkebang, Daerah Terpencil dan Pedesaan** : merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran pertama dari program **PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN** (Outcome) , yaitu "Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan pelayanan pengusahaan energi dan ketenagalistrikan yang optimal".

Definisi Operasional dari indikator kinerja sasaran perangkat daerah tersebut, yaitu : Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terlayani Listrik Pedesaan.

2. **Persamaan :**

$$RTS = \sum \text{Rumah Tangga Sasaran Listrik Pedesaan dalam DAU}$$

B. PENGUKURAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH

No.	Lokasi	RTS Baseline (2021)	RTS Dibutuhkan (2021)	TARGET JUMLAH TANGGA SASARAN (RTS*)				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	SDKS APBD Provinsi Banten	11.837	88.806	6.525	10.000	9.500	8.425	6.200
	a. WWP I (wilayah Tangerang)	2.238	26.257	2.000	3.000	3.000	3.000	3.500
	b. WWP II (wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon)	2.320	16.216	823	1.000	1.000	425	305
	c. WWP III (Kabupaten Lebak)	4.860	25.668	2.052	3.000	3.000	1.000	2.000
	d. WWP IV (Kabupaten Pandeglang)	4.419	10.892	2.052	3.000	2.500	1.000	1.500
2.	Perkiraan Rinc. L100ES APBD Provinsi Banten (CBL)	N/A	N/A	5.000	7.000	7.500	13.500	20.700
	Jumlah dalam (a)	11.837	88.806	11.425	17.000	17.000	17.000	17.000

Catatan : *) alokasi RTS per kabupaten/kota adalah tentatif dan realisasinya akan berdasarkan usulan/proposal dan kajian teknis hasil survey

Mengeluhi/Menyetujui
Kepala Dinas Energi dan
Bumbu Daya Mineral Provinsi Banten

Ir. H. EKO PALMADI, M.H.
NIP. 19620814-196001-1-000

SERANG, 2022
Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur
Energi dan Ketenagalistrikan

ARI JAMES FARADY, ST, M.Si, MT
NIP. 1977230200212-1-008

**INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**

A. DEFINISI OPERASIONAL

1. **Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (N)** : merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran kedua dari program **PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN (Outcome)**, yaitu "Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan pelayanan perusahaan energi dan ketenagalistrikan yang optimal".
Definisi Operasional dari indikator kinerja sasaran peringkat daerah tersebut, yaitu : Perbandingan jumlah pelayanan rekondisi ketenagalistrikan dibagi jumlah potensi rekondisi ketenagalistrikan

2. **Persamaan :**

$$N = \frac{X \text{ Pelayanan Rekondisi Ketenagalistrikan tahun } (t)}{X \text{ Potensi Rekondisi Ketenagalistrikan}} \times 100$$

B. PENGUJIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM

No.	Jenis Rekondisi	Periode Tahun (x)						
		Real s.d 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-r
	DISTRIBUSI POTENSI REKONDISI	1780						
a.	REKONDISI Pelayanan Perusahaan Ketenagalistrikan	751	85	70	75	80	85	1.366
	Jumlah Tahun-n	751	85	70	75	80	85	1.366
	Jumlah Akumulatif Tahun-n	751	856	925	1.001	1.081	1.166	1.366

No.	Indikator Sasaran Program	Periode Tahun (x)						
		Real s.d 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-r
b.	Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar	85,32	8,42	5,83	6,25	6,67	7,08	87,17
		85,32	75,33	77,17	83,42	80,08	87,37	87,17

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Ir. H. EKO PALMATY, MSi
NIP. 19620814-199003-1-005

SERANG, 2022
Kepala Bidang Pemanfaatan
Ketenagalistrikan

Drs. SUCIPTO, MT
NIP. 19680913-196403-1-003

**INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM
PROGRAM PENGEDULAN ASPEK GEOSAINS**

A. DEFINISI OPERASIONAL

1. *Persentase Keterlaksanaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi dan Air Tanah (PUG)* merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sejauh mana dari program **PENGEDULAN ASPEK GEOSAINS** (Outcome), yaitu "Meningkatnya ketersediaan pelayanan informasi dan pengendalian Aspek Geologi dan Air Tanah yang optimal".

Definisi Operasional dari indikator kinerja sasaran perangkat daerah tersebut, yaitu: Perbandingan jumlah informasi pelayanan dan pengendalian aspek geologi dan air tanah yang tersedia dibagi jumlah informasi pelayanan dan pengendalian aspek geologi dan air tanah yang tersedia yang dibutuhkan.

2. *Persamaan:*

$$\% = \frac{\text{Jumlah Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi dan Air Tanah tahun (u)}}{\text{Jumlah Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi dan Air Tanah yang dibutuhkan}} \times 100$$

B. PENJURUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH

No.	Aspek Informasi yang dibutuhkan (document)	Satuan	Dibutuhkan	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
1	Informasi potensi mitigasi kebencanaan geologi								
a.	gempa tanah (kecamatan)	kecamatan	52	5	5	5	5	5	5
b.	likuifaksi	kecamatan	58	12	0	5	8	11	10
c.	kegempaan	kecamatan	155	100	40	0	0	0	0
d.	Geologi Tata Lingkungan	kecamatan	150	54	0	43	28	0	0
2	Informasi geoteknik								
a.	Geoteknik/Geodiversity	kecamatan	136	22	13	21	11	11	11
3	Informasi pengendalian air tanah								
a.	reklamasi permukaan air tanah	kecamatan	130	50	50	50	50	50	50
b.	penetapan zona konservasi air tanah	kecamatan	50	0	0	24	14	14	24
c.	pengendalian air tanah	kecamatan	150	54	50	50	10	50	50
	Jumlah tahun (n)		1.254	344	177	334	162	176	138
	Jumlah akumulasi per tahun		1.254	344	523	714	890	1.052	1.207
	% tahun (n)		100,00	27,43	41,78	56,93	70,97	84,01	96,33
	% akumulasi per tahun		100,00	27,43	41,78	56,93	70,97	84,01	96,33

Catatan : 177 adalah jumlah kecamatan di Banten

Mengalahui/Mengikuti
Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

E. H. EKO PALMAY, M. Sc.
NIP. 19820614-100003 1 001

BERANG,
Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

DERI DARIAWAN, ST, MM, T
NIP. 19780311 200112 1 002

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

A. DEFINISI OPERASIONAL

1. **Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (PI)** : merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran kedua dari program **PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA (Outcome)** yaitu "Meningkatnya ketersediaan pelayanan informasi dan pengendalian Mineral dan Batubara yang optimal".
Definisi Operasional dari indikator kinerja sasaran peringkat daerah tersebut, yaitu : Perbandingan jumlah informasi dan pengendalian mineral dan batubara yang tersedia dibagi jumlah informasi dan pengendalian mineral dan batubara yang tersedia yang dibutuhkan

2. Rumus :

$$\% = \frac{X \text{ Pelayanan informasi dan pengendalian Mineral dan Batubara tahun } n}{Z \text{ Pelayanan informasi dan pengendalian Mineral dan Batubara yang dibutuhkan}} \times 100$$

B. PENGURAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PERINGKAT DAERAH

No.	Jenis Informasi yang Dibutuhkan (Dokumen)	Sumber	Dibutuhkan	Revisi (2012)	2013	2014	2015	2016
1	Informasi potensi sumber daya pertambangan	Dokumen	33	28	1	1	3	3
2	Informasi pengendalian mineral							
a.	rekomendasi pertambangan mineral pertambangan	Dokumen	65	0	8	13	14	18
b.	pengendalian teknis pertambangan mineral pertambangan	Dokumen	20	0	4	8	4	4
c.	Sumber Data Pertambangan Mineral	Dokumen	45	0	5	10	10	10
	Jumlah tahun n		143	28	14	21	27	35
	Jumlah informasi per tahun		143	28	99	74	104	149
	% tahun n		100,00	19,58	11,04	17,48	17,49	19,52
	% target tahun n		100,00	19,58	28,22	45,40	45,35	100,00

Catatan : 155 adalah jumlah Kecamatan di Banten

Mengalahkan Kepala
Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

E. H. EKO PALMARI, M. Sc
NIP. 19620814 199003 1 080

SERANG, 2022
Kepala Bidang Mineral dan Batubara

E. HELMY MUJIB ZAHIR
NIP. 19640612 200112 1 002

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

A. DEFINISI OPERASIONAL

1. *Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (N)* : merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan sasaran kedua dari program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (Outcome), yaitu "Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien".
 Definisi Operasional dari indikator kinerja sasaran penunjang daerah tersebut, yaitu : *Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu*

2. *Penentuan :*

$$N = \frac{X}{Y} \text{ Persentase capaian seluruh kegiatan pada Program di tahun } (x) \times 100\%$$

X Kegiatan yang diampu di tahun (x)

B. PENDAHULUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH

No.	Nama Kegiatan	2023	2024	2025	2026
1.	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
RATA-RATA CAPAIAN		100,00	100,00	100,00	100,00

Mengstahui/Menyetujui
Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Y. H. EKO PALMUDI, S.Si
NIP. 19620814 199003 1 009

SERANG, 2022

Sekretaris

Drs. NIRMAL, MH
NIP. 19560324 198709 1 001



Lampiran 2



Pohon Masalah Perangkat Daerah



**POHON MASALAH
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026**

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN ASPEK KEGEOLOGIAN DAN SUMBER DAYA MINERAL

BELUM OPTIMALNYA KETERSEDIAAN PELAYANAN INFORMASI DAN PENGENDALIAN ASPEK GEOLOGI DAN AIR TANAH

Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian

Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi aspek pengelolaan geologi, perminyakan, geoteknik, dan aspek lingkungan

Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi geologi, dan pengelolaan geologi, perminyakan, geoteknik, dan aspek lingkungan

Belum optimalnya pelayanan rekomendasi teknis (TEK/MTF) pengelolaan air tanah di CAT Kalimantan Provinsi

Belum optimalnya data dan informasi aspek lingkungan geologi, dan pengelolaan geologi, perminyakan, geoteknik, dan aspek lingkungan

Belum optimalnya pelayanan dan pengawasan aspek pengelolaan Air Tanah di CAT Kalimantan Provinsi

BELUM OPTIMALNYA KETERSEDIAAN PELAYANAN INFORMASI DAN PENGENDALIAN MINERAL DAN BATUBARA

Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi dan pengawasan aspek pengelolaan mineral dan batubara

Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi aspek pengelolaan mineral dan batubara

Belum optimalnya pelayanan rekomendasi teknis (TEK/MTF) aspek pengelolaan mineral dan batubara

Belum optimalnya pelayanan, pengawasan, dan pengawasan aspek pengelolaan mineral dan batubara

Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi dan pengawasan aspek pengelolaan mineral dan batubara

Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi aspek pengelolaan mineral dan batubara

Belum optimalnya pelayanan rekomendasi teknis (TEK/MTF) aspek pengelolaan mineral dan batubara

Belum optimalnya pelayanan, pengawasan, dan pengawasan aspek pengelolaan mineral dan batubara

Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi dan pengawasan aspek pengelolaan mineral dan batubara

Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi aspek pengelolaan mineral dan batubara

Belum optimalnya pelayanan rekomendasi teknis (TEK/MTF) aspek pengelolaan mineral dan batubara

Belum optimalnya pelayanan, pengawasan, dan pengawasan aspek pengelolaan mineral dan batubara

BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN KELISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN

BELUM OPTIMALNYA KETERSEDIAAN INFORMASI POTENSI DAN PELAYANAN PEMANFAATAN LANGSUNG ENERGI BARU TERBARUKAN

Belum optimalnya pemetaan potensi, pemetaan, pengalokasian dan pengendalian pemanfaatan langsung energi baru terbarukan

Belum optimalnya pemetaan regulasi dan perencanaan serta pemanfaatan langsung energi baru terbarukan

Belum optimalnya kebijakan, regulasi dan standar pemanfaatan langsung energi baru terbarukan

Belum optimalnya pemetaan, pengendalian dan pengawasan serta pemantauan langsung energi baru terbarukan

BELUM OPTIMALNYA PENINGKATAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

Belum optimalnya pembangunan dan pengendalian infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

Belum optimalnya pengendalian pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

Belum optimalnya pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

Belum optimalnya pemetaan, pengendalian dan pengendalian pengendalian pemanfaatan ketenagalistrikan

Belum optimalnya pemetaan serta pengendalian pemanfaatan ketenagalistrikan

Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ketenagalistrikan

Belum optimalnya pengendalian serta pengendalian pemanfaatan ketenagalistrikan

**BELUM OPTIMALNYA AKUNTABILITAS KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI
BIDANG URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

BELUM OPTIMALNYA PENYELENCARAAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, EFEKTIF, DAN EFISIEN





Lampiran 3



Pohon Kinerja Perangkat Daerah



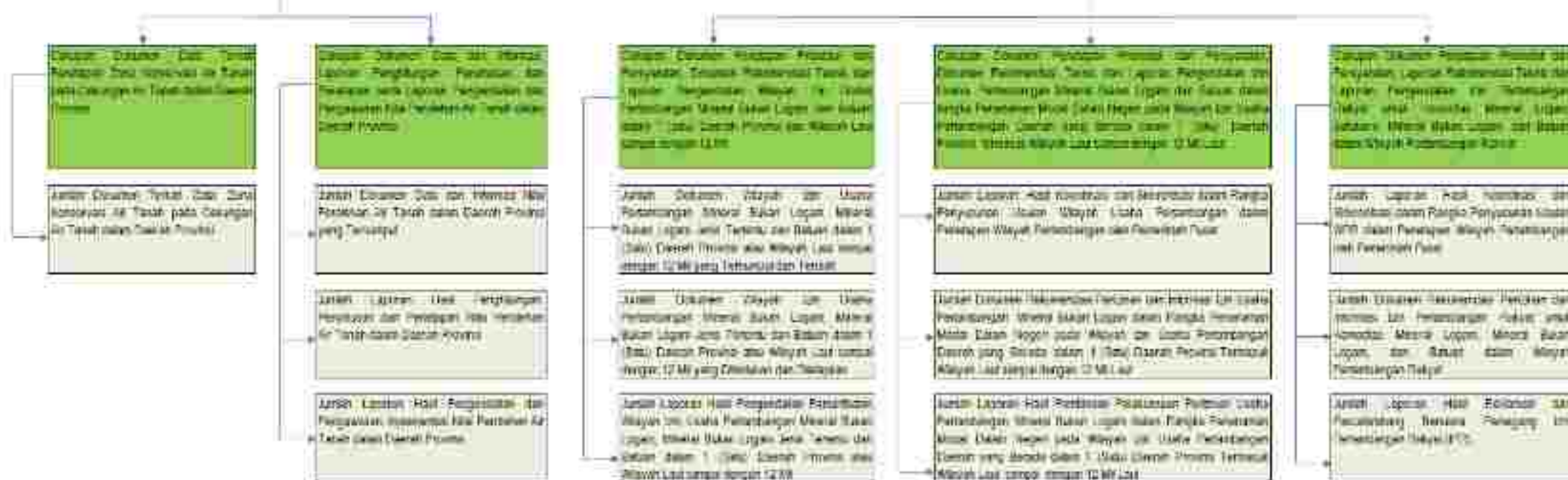
**POHON KINERJA
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026**

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

IKU 1
Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek geologi dan sumber daya mineral (%)

Indikator Kinerja :
Prosentase Keterersediaan Pelayaran Informasi dan
Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (%)

Indikator Kinerja :
Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan
Pengendalian Miheral dan Batubara (%)



**MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI
BIDANG URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

RPD # : Capaian SARIP Perangkat Daerah (KSD)

**TERCAPANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG AKUNTABEL, EFEKTIF, DAN EFISIEN**

Indikator Kinerja

*Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)*





Lampiran 4



*Peta Proses Bisnis
Perangkat Daerah*



**PETA PROSES BISNIS
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026**

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Peta Proses Bisnis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan berdasarkan data-data sebagai berikut, yaitu :

1. Kedudukan dan tugas pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016;
2. Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
3. Uraian tugas dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten per unit kerja, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Dinas Daerah Provinsi Banten
4. Kewenangan Provinsi di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan perundang-undangan terkini

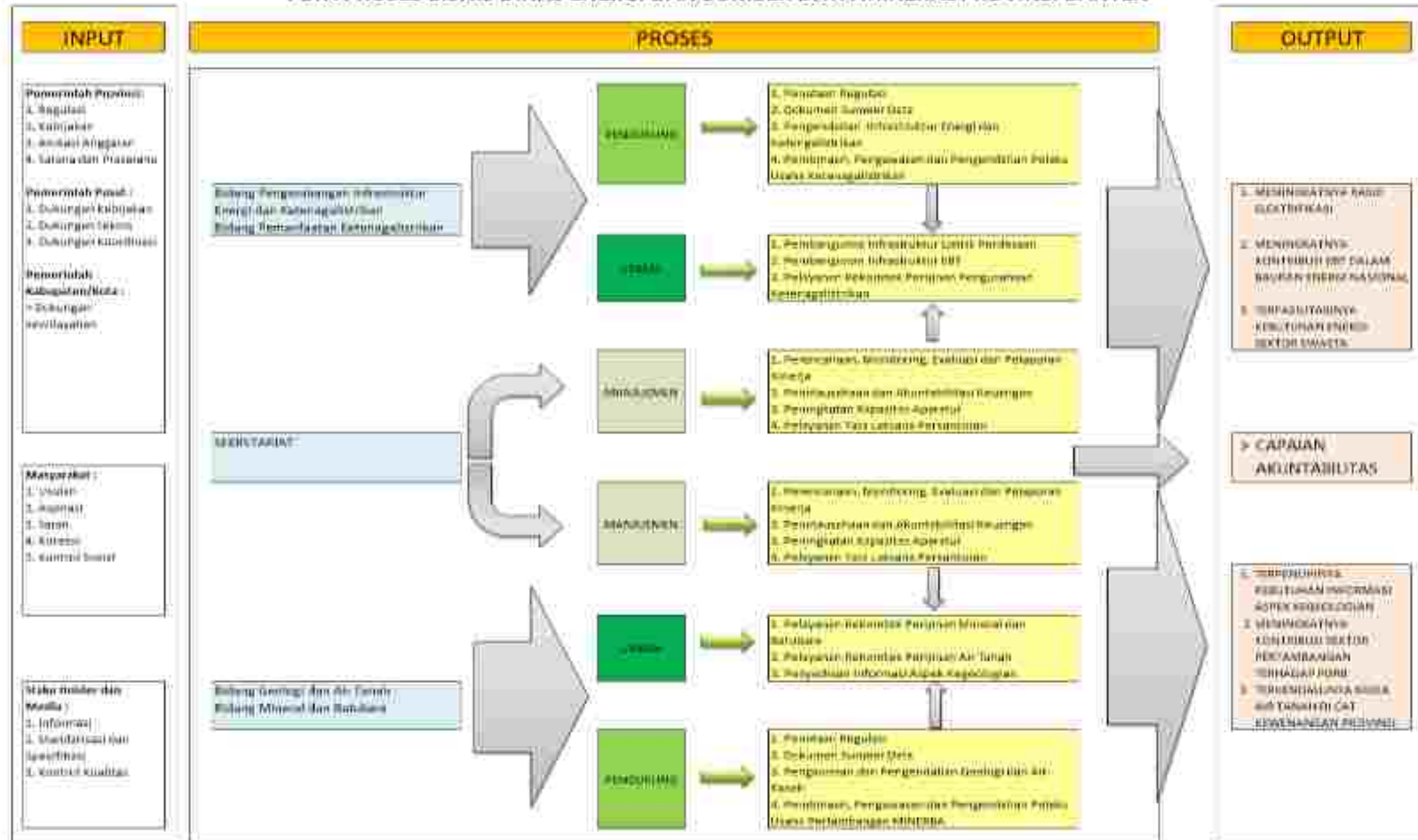
Dalam Peta Proses Bisnis untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tersebut tergambar bahwa :

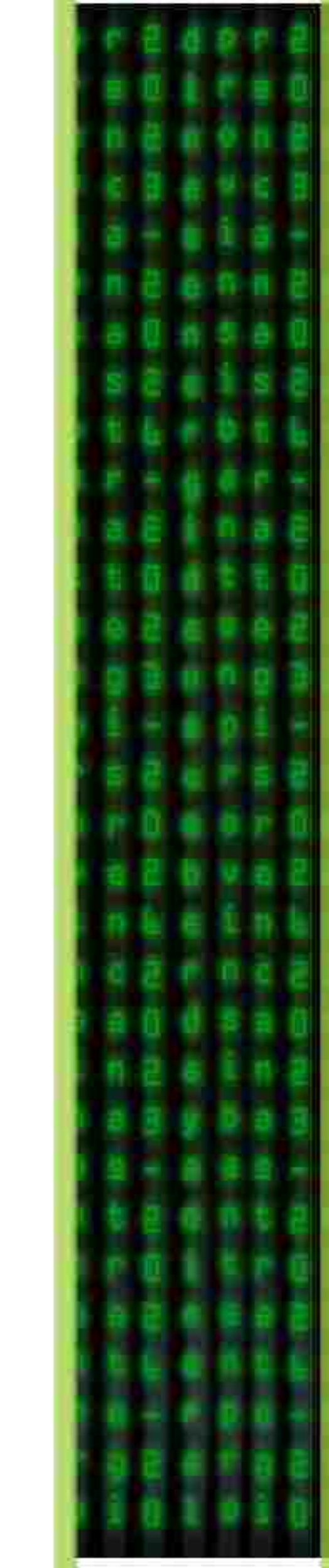
1. Proses Utama, terdiri dari :
 - a. Pelayanan penyediaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
 - b. Pelayanan Pengusahaan Ketenagalistrikan
 - c. Pelayanan Informasi Aspek Gegeologian dan Pengusahaan Air Tanah
 - d. Pelayanan Informasi dan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Proses Pendukung terkait penataan regulasi, penyediaan sumber data, pembinaan dan pengendalian untuk 4 (empat) proses utama diatas
3. Proses Lainnya terkait Manajemen Berbasis Kinerja, memberikan pelayanan manajemen secara internal, baik terkait pelayanan perencanaan, evaluasi, pelaporan kinerja, pelayanan pendanaan operasional pembangunan dan perkantoran, maupun pelayanan kepegawaian dan tata laksana perkantoran.

Sedangkan *Output* yang menjadi proses utama (*core business*) dalam Peta Proses Bisnis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tersebut adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Meningkatnya Rasio Elektrifikasi
2. Meningkatnya Kontribusi EBT dalam Bauran Energi Nasional
3. Terfasilitasinya Kebutuhan Energi Sektor Swasta
4. Terperuhinya Kebutuhan Informasi Aspek Gegeologian
5. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB
6. Terkendallinya Muka Air Tanah di CAT Kewenangan Provinsi
7. Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

PETA PROSES BISNIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN





Lampiran 5



Cascading Perangkat Daerah



**Cascading Kinerja Perangkat Daerah
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026**

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. CASCADING KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GUBERNUR

Tujuan :

Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan (Misi 2)
Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari (Misi 3)

SEKDA (I)

Indikator Kinerja Tujuan:

Indeks Williamson
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

**ASDA ADM
UMUM (II.a)**

Sasaran Strategis :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam

Indikator Kinerja :

1. Indeks Daya Saing Infrastruktur
2. Indeks konektivitas daerah
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

**KEPALA
DINAS (II.b)**

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal
Meningkatnya pengembangan dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral

Indikator Kinerja :

1. Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)
2. Perso Elektrifikasi (%)
Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral (%)

Program
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (BNT 01.28) (Program Pengelolaan Energi Terbarukan)
Sasaran Program
Meningkatnya ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan yang optimal
Indikator Kinerja
Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan
Kegiatan
Penatutanahan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan /atau ke Arah Perairan Kepulauan

Program
Pengelolaan Ketenaga Listrikian (BNT 05.13) (Program Pengelolaan Ketenagalistrikan)
Sasaran Program
Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan pelayanan perusahaan energi dan ketenagalistrikan yang optimal
Indikator Kinerja
1. Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS)
2. Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (R4)
Kegiatan
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
Penatutanahan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penguasaan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

Program
Pengelolaan Aspek Geologi (BNT 01.42) (Program Pengelolaan Aspek Geologi)
Sasaran Program
Meningkatnya ketersediaan pelayanan informasi dan pengendalian Aspek Geologi dan Air Tanah yang optimal
Indikator Kinerja
Presentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (R4)
Kegiatan
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Program
Pengelolaan Mineral dan Batubara (BNT 01.43) (Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara)
Sasaran Program
Meningkatnya ketersediaan pelayanan informasi dan pengendalian Mineral dan Batubara yang optimal
Indikator Kinerja
Presentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (R4)
Kegiatan
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 mil
Penatutanahan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 mil Laut
Penatutanahan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

KEPALA SEKSI UNTUK PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBUKAN

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
1. Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	1. Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1. Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

KEPALA SEKSI UNTUK PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
1. Terkendalinya dan Terwujudnya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan

Sub Kegiatan

Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

Indikator Sub Kegiatan

1. Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan.
- 2.

Sub Kegiatan

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

Indikator Sub Kegiatan

1. Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

Sub Kegiatan

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

Indikator Sub Kegiatan

1. Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

KEPALA SEKSI UNTUK PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	

KEPALA SEKSI UNTUK PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut/Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPP dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :	Indikator Sub Kegiatan :
1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPP dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1. Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

KETERANGAN :

Penjelasan Indikator Sub Kegiatan adalah output yang dihasilkan dari sub kegiatan pada Eselon IV

STAFF

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja
Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	1. Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi 2. Jumlah Dokumen Informasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja
1. Jumlah Dokumen hasil pengendalian infrastruktur dan ketenagalistrikan sesuai ketentuan perundangan 2. Jumlah Dokumen Hasil penelitian berdasarkan permasalahan Pemanfaatan Energi 3. Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Lapangan 4. Jumlah Dokumen Penerimaan, Pencatatan dan Pendokumentasian	1. Jumlah Dokumen Hasil analisis data infrastruktur ketenagalistrikan dan data listrik Pedesaan 2. Jumlah Dokumen Hasil analisis pasokan kebutuhan ketenagalistrikan 3. Jumlah Dokumen hasil Pemantauan pekerjaan listrik pedesaan 4. Jumlah Dokumen Hasil penelitian berdasarkan permasalahan dari infrastruktur ketenagalistrikan 5. Jumlah Dokumen Hasil verifikasi Data Calon Penerima Lides 6. Jumlah Dokumen Penerimaan, Pencatatan dan Pendokumentasian	

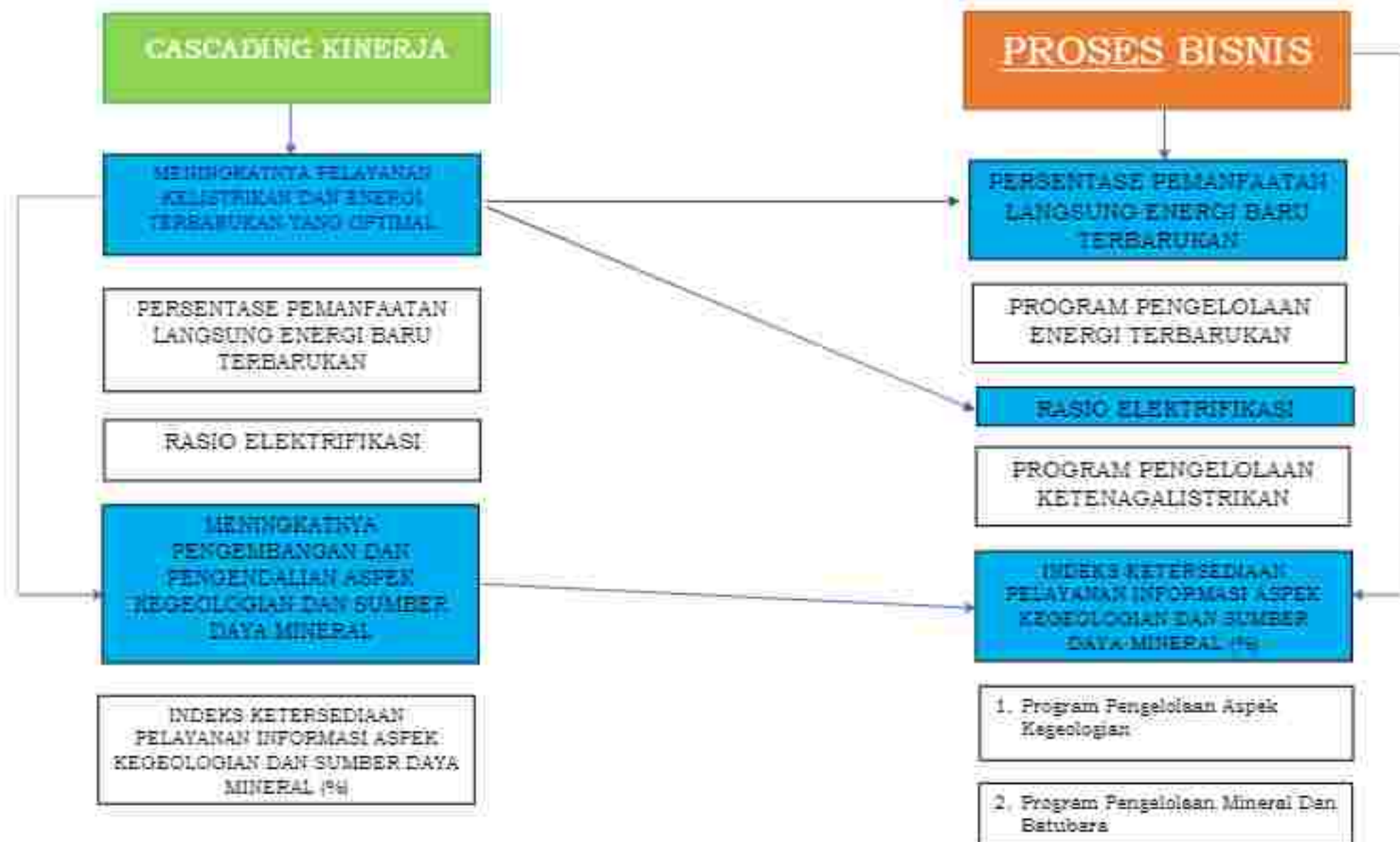
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pemetaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja
1. Jumlah Dokumen hasil analisis data perusahaan ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 2. Jumlah Dokumen Hasil penelitian berdasarkan permasalahan kelayakan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan 3. Jumlah Dokumen Penerimaan, Pencatatan dan Pendokumentasian	1. Jumlah Dokumen hasil analisis data perusahaan ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 2. Jumlah Dokumen Hasil penelitian berdasarkan permasalahan perusahaan ketenagalistrikan 3. Jumlah Dokumen Penerimaan, Pencatatan dan Pendokumentasian	1. Jumlah Dokumen hasil analisis data ketenagalistrikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 2. Jumlah Dokumen Hasil penelitian berdasarkan permasalahan ketenagalistrikan 3. Jumlah Dokumen Penerimaan, Pencatatan dan Pendokumentasian
Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah 2. Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja
1. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian permasalahan potensi air tanah 2. Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan, pengelolaan geologi, tata lingkungan dan air bawah tanah 3. Jumlah Dokumen hasil koordinasi dengan unit-unit terkait 4. Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan bahan dan data rencana tata ruang dan zonasi sesuai prosedur 5. Jumlah Dokumen hasil penyusunan tata ruang dan zonasi sesuai prosedur 6. Jumlah Dokumen Penerimaan, Pencatatan dan Pendokumentasian	1. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Teknik Permohonan Pengusahaan Air Tanah 2. Jumlah Dokumen Hasil Pengesekan lampiran permohonan pengusahaan air tanah 3. Jumlah Dokumen Hasil evaluasi dan analisis data volume terkait potensi dan cadangan untuk pemberian rekomendasi teknik pengusahaan air tanah 4. Jumlah Dokumen kelengkapan berkas permohonan pengusahaan air tanah Permohonan 5. Jumlah Dokumen hasil input Rekomendasi Teknik Pengusahaan Air Tanah 6. Jumlah Dokumen pengesekan persyaratan Administrasi Rekomendasi Air Tanah 7. Jumlah Dokumen Penerimaan, Pencatatan dan Pendokumentasian	1. Jumlah Dokumen hasil inventarisir penggunaan Air Tanah 2. Jumlah Dokumen hasil Penggunaan air tanah menurut jenis dan sifat 3. Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan penggunaan air tanah 4. Jumlah Dokumen Hasil pemantauan Pengambilan Air Tanah 5. Jumlah Dokumen Hasil evaluasi pemakaian Air Tanah bagi pengguna air tanah 6. Jumlah Dokumen Penerimaan, Pencatatan dan Pendokumentasian

Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
1. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut 2. Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 3. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai	1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat 2. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 3. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat 2. Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 3. Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja
1. Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan telaahan usaha jasa mineral dan batubara 2. Jumlah Dokumen Hasil penelitian berdasarkan permasalahan usaha jasa mineral dan batubara 3. Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan dan pengendalian dan pemantauan produksi mineral 4. Jumlah Dokumen Penerimaan, Pencatatan dan Pendokumentasian	1. Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan telaahan Pelayanan perizinan pertambangan dan evaluasi teknis pertambangan 2. Jumlah Dokumen Hasil penelitian berdasarkan permasalahan Pelayanan perizinan pertambangan dan evaluasi teknis pertambangan 3. Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan dan pengendalian dan pemantauan Operasi produksi mineral dan batubara 4. Jumlah Dokumen Penerimaan, Pencatatan dan Pendokumentasian	1. Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan telaahan lingkungan pertambangan 2. Jumlah Dokumen Hasil penelitian berdasarkan permasalahan Lingkungan Pertambangan 3. Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan dan pengendalian dan pemantauan Reklamasi dan Pascatambang 4. Jumlah Dokumen Penerimaan, Pencatatan dan Pendokumentasian

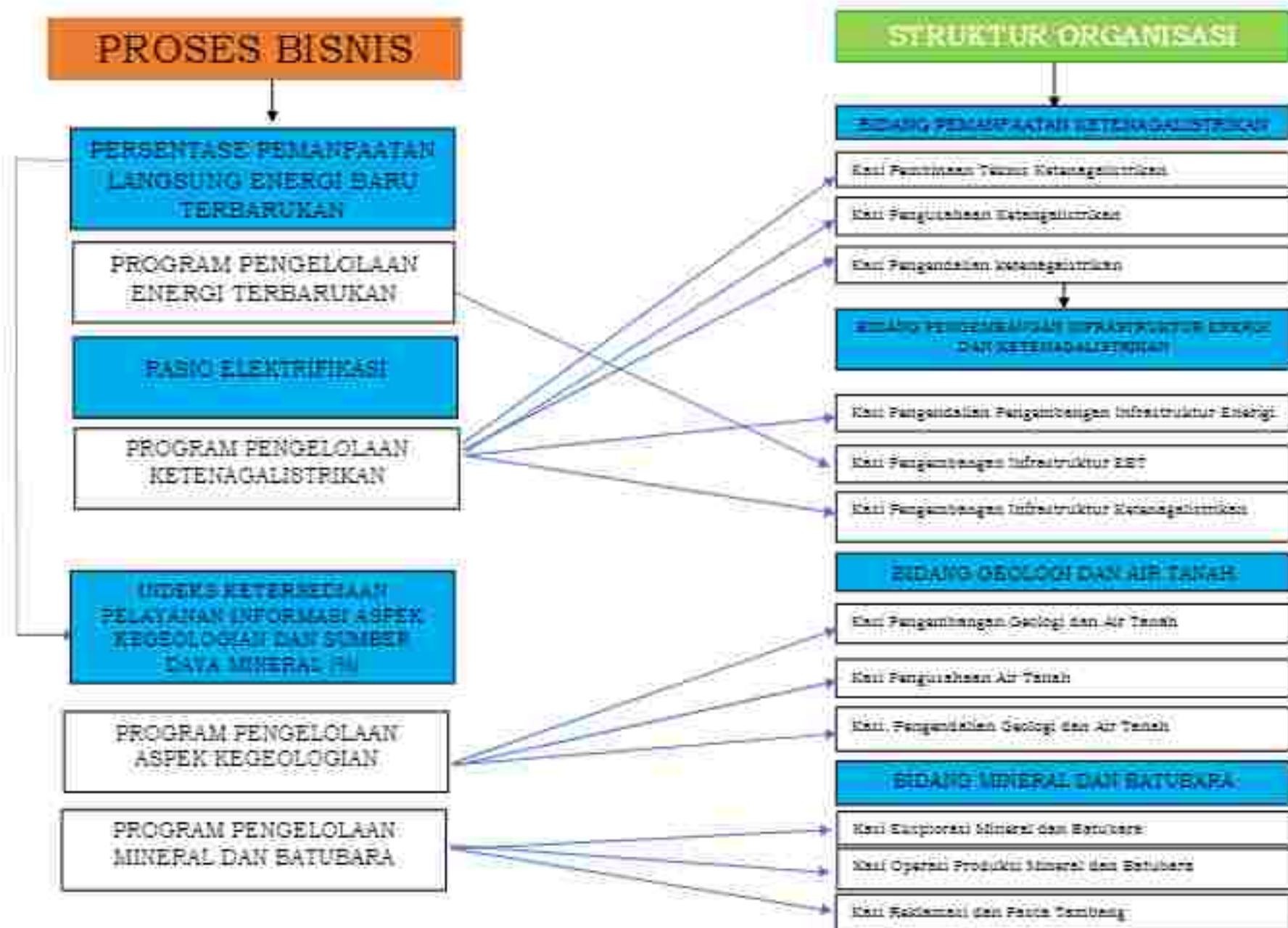
KETERANGAN :

Penjabaran Indikator Kinerja Staf adalah output yang dihasilkan oleh kinerja staf yang mendukung pencapaian output sub kegiatan/kegiatan Eselon IV

2. KETERKAITAN PROSES BISNIS DENGAN CASCADING



3. KETERKAITAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI



CASCADING KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

[illegible]

President of the Board of Directors

Lampiran 6



Matriks Renstra

Dinas ESDM Provinsi Banten

Tahun 2023 - 2026

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATIF PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2026

NO	DAFTAR BUKU, KATA PENGANTAR, PENDAHULUAN, DAFTAR ISI
PERANGKAT DAFTAR	DAFTAR BUKU, DAFTAR ISI, DAFTAR LAMPIRAN
URUTAN	PLANNING
REVISI	REVISI DAFTAR BUKU, DAFTAR ISI, DAFTAR LAMPIRAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2021/2022
 Fakultas Ilmu Ekonomi dan
 Manajemen
 Universitas Islam Sumatera Utara
 Medan
 11 Mei 2022
 Kepada Bapak/Ibu Dosen
 dan Staf
 Universitas Islam Sumatera Utara
 Medan
 Dengan Hormat
 Saya yang bernama
 NAMA
 NIM
 dengan ini memberitahukan bahwa saya telah mengikuti
 dan menyelesaikan seluruh materi pembelajaran pada
 mata kuliah
 Nama Mata Kuliah
 dengan nilai
 Nilai Akhir
 dan telah dinyatakan lulus. Oleh karena itu, saya
 mengajukan permohonan agar dapat mengikuti
 ujian akhir semester. Demikian surat ini saya buat
 dengan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya
 ucapkan terima kasih.